



PUTUSAN
Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 yang diajukan oleh:

[1.2] **1. H. SURUNUDDIN DANGGA, MBA.**, bertempat di Jalan Soeprpto Nomor 200, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Drs. H. MUCHTAR SILONDAE, M.Si., bertempat di Jalan Jati Raya Nomor 19D, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2010 memberikan kuasa kepada L.M. Bariun, S.H., M.H., Kores Tambunan, S.H., dan Parulian Napitupulu, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung pada LM. BARIUN, S.H., M.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bunga Kamboja Nomor 50 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Poros Andoolo Kompleks Perkantoran, Kabupaten Konawe Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Safarullah, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Bunga Tanjung Nomor 36B Kota Kendari, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. IMRAN, M.Si.;**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Bupati Konawe Selatan;
 Alamat : Desa Potoro Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **Drs. H. SUTOARDJO PONDIU, M.Si.;**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wakil Bupati Konawe Selatan;
 Alamat : Desa Lalowaru Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SK/MK/AM & Ass/V/2010 bertanggal 27 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Arifudin Mathara, S.H., adalah Advokat, berkedudukan hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum *AFIRUDIN MATHARA, SH. & ASSOCIATES*, Hotel Kartika Jalan Mayjen S. Parman Nomor 82 Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, dan Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Pihak Terkait dan saksi-saksi yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 110/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 25 Mei 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 31 Mei 2010 yang diserahkan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2010 dan perbaikan II bertanggal 01 Juni 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 April 2010 Nomor 12/kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010 (Bukti P-1), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat pencalonan adalah sebagai berikut:

- Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si dan Bambang Setiyobudi, SE., M.Si.
Yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni PKB, PBB, PPI, dan HANURA, memiliki kursi di DPRD Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 6 (enam) Kursi dengan prosentase 20 %;
- Drs. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.
Yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni Partai Demokrat, dan PAN, memiliki kursi di DPRD Kabupaten Konawe Selatan 11 Kursi dengan prosentase 36,67 %;
- H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH., M.Si.
Yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yakni GOLKAR, PKS, PPP, PDIP, PNBKI, PKPB, PPRN, PKP, Partai Buruh, PKNU, Partai Patriot, PKPI, PNIM, Partai Republikan, PBR, Partai Gerindra, PPNUI, PDK, Pelopor, PIS,

dan PPDP, memiliki kursi di Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 13 (tiga belas) dengan persentase 43,33 %;

- Drs. Ashar, M.M dan Yan Sulaeman Pasangan Calon dari perseorangan memiliki jumlah dukungan 15.250, dengan persentase dari jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 17 April 2010 Nomor 14/kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010 Tahun 2010 (Bukti P-2) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2010 – 2015, menempati Nomor Urut 3 (tiga), yang penempatan nomor urut sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1, yaitu Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setiyobudi, SE, M.Si;
 - Nomor Urut 2, yaitu Drs. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si;
 - Nomor Urut 3, yaitu H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH., M.Si;
 - Nomor Urut 4, yaitu Drs. Ashar, M.M dan Yan Sulaeman;
 3. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Pengitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010 – 2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tertanggal 17 Mei Tahun 2010 (Bukti P-3);
 5. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010 telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, yakni Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Bukti P-4);
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
8. Bahwa Termohon pada tanggal 17 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 telah menetapkan dan mengesahkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setiyobudi, SE., M.Si.
Suara Sah 25.005 (dua puluh lima ribu lima) atau **17,42 %** (tujuh belas koma empat empat puluh dua persen);
 - Drs. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si
Suara Sah 63.036 (enam puluh tiga ribu tiga tiga puluh enam) atau **43,91 %** (empat puluh tiga koma sembilan puluh satu persen);
 - H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH, M.Si.
Suara Sah 51.638 (lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) atau **35,97 %** (tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh persen);
 - Drs. Ashar, M.M dan Yan Sulaeman
Suara Sah 3.894 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat) atau **2,71%** (dua koma tujuh puluh satu persen);
9. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil Pemilukada Konawe Selatan dengan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010 – 2015 adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) berdasarkan surat Keputusan Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tertanggal 18 Mei Tahun 2010;
10. Bahwa Termohon pada tanggal 27 Maret 2010 berdasarkan Berita Acara Nomor 90/BA/III/2010 telah menetapkan dan mengeluarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Konawe Selatan Tahun 2010 (Bukti P-5) adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Dpt Pemilukada 2010			Jumlah PPS	Jumlah TPS
		L	P	L + P		
1	2	6	7	8	9	10
1	Andoolo	5.839	5.425	11.264	20	33
2	Tinanggea	7.257	6.802	14.059	24	34
3	Lalembuu	6.318	5.732	12.050	19	35
4	Buke	4.975	4.422	9.397	16	28
5	Angata	5.456	4.976	10.432	25	32
6	Mowila	4.161	3.692	7.853	20	26
7	Landonu	3.998	3.879	7.877	22	27
8	Benua	3.895	3.388	7.283	13	23
9	Basala	2.993	2.714	5.707	9	15
10	Ranomeeto	4.780	5.194	9.974	12	27
11	Ranomeeto Barat	2.206	2.113	4.319	9	12
12	Palangga	4.160	4.107	8.267	16	23
13	Palangga Selatan	1.976	1.813	3.789	10	14
14	Baito	2.576	2.424	5.000	8	17
15	Laeya	6.184	6.187	12.371	17	36
16	Lainea	3.020	3.001	6.021	12	21
17	Wolasi	1.611	1.527	3.138	8	9
18	Konda	5.823	5.697	11.520	17	32
19	Moramo	4.557	4.409	8.966	21	31
20	Moramo Utara	2.378	2.329	4.707	10	18
21	Kolono	4.739	4.581	9.320	32	33
22	Laonti	3.161	3.075	6.236	20	24
Jumlah		92.063	87.487	179.550	360	550

Sumber : KPU Konawe Selatan 2010

I. Tentang DPT Bermasalah

1. Bahwa sebelum penetapan DPT sesuai Berita Acara Rapat Pleno Tanggal 27 Maret 2010 tersebut di atas (butir 10) pada saat rapat pleno pada tanggal 24 April 2010 Saksi Pasangan Calon Pemilukada Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 (kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melakukan keberatan) telah menyatakan keberatan atas DPT yang diajukan Pemohon dengan mengajukan bukti bahwa dalam DPT ada terdapat pemilih ganda, pemilih tidak punya NIK, dan pemilih di bawah umur, pemilih siluman (yang bukan berdomisili di Konawe Selatan) dan lain-lain, sehingga akhirnya Rapat Pleno penetapan DPT ditunda sampai tanggal 27 April 2010 untuk menindaklanjuti keberatan para saksi Pasangan Calon;
2. Bahwa akan tetapi pada saat Rapat Pleno DPT tanggal 27 Maret 2010 tersebut di atas (butir 10 dan 11), Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan 2010 telah melakukan protes dan keberatan atas Berita Acara Penetapan Rekapitulasi DPT tersebut, karena Berita Acara Rekapitulasi tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena adanya penambahan wajib pilih yang fiktif, dengan cara Termohon membiarkan DPT sebagai pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara, dalam DPT sebagian besar yang tidak tercantum Nomor Kepala Keluarga dan NIK pada DPT;
3. Bahwa kekeliruan tersebut di atas disebabkan ketidakprofesionalnya dalam melakukan validasi data serta pemutakhiran DPT oleh Termohon dapat dibuktikan beberapa kecamatan antara lain, Kecamatan Andolo, Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Buke, Kecamatan Angata, Kecamatan Mowila, Kecamatan Landono, Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Palangga, Kecamatan Laeya, Kecamatan Konda, Kecamatan Moramo dan Kecamatan Kolono, ketidakprofesionalnya Termohon telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) pada Bab IV bagian kesatu, mengatur "*bahwa Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan*" sedangkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan*

data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir”;

4. Bahwa dari penetapan DPT yang dibuat oleh Termohon sesuai tabel tersebut (tabel 1) terdapat 61.708. DPT yang tidak mempunyai NIK yang dilakukan Termohon di setiap Dapil sebagaimana tabel di bawah ini:

**PERBANDINGAN WAJIB PILIH MENURUT DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP)
ANTARA YANG MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN YANG TIDAK MEMILIKI NIK**

NO	NAMA KECAMATAN	DPT	YANG TIDAK MEMILIKI NIK	YANG MEMILIKI NIK
1	ANDOOLO	11.264	6.475	4.789
2	TINANGGEA	14.059	7.993	6.066
3	LALEMBUU	12.050	2.377	9.673
4	BUKE	9.397	7.145	2.252
5	ANGATA	10.432	2.687	7.745
6	MOWILA	7.853	1.944	5.909
7	LANDONO	7.877	2.213	5.664
8	BENUA	7.283	1.679	5.604
9	BASALA	5.707	874	4.833
10	RANOMEETO	9.974	4010	5.964
11	RANOMEETO BARAT	4.319	587	3.732
12	PALANGGA	8.267	2.302	5.965
13	PALANGGA SELATAN	3.789	721	3.068
14	BAITO	5.000	3.672	1.328
15	LAEYA	12.371	3.865	8.506
16	LAINEA	6.021	1.581	4.440
17	WOLASI	3.138	905	2.233
18	KONDA	11.520	4.255	7.265
19	MORAMO	8.966	1.472	7.494
20	MORAMO UTARA	4.707	878	3.829
21	KOLONO	9.320	3.195	6.125
22	LAONTI	6.236	878	5.358
JUMLAH		179.550	61.708	117.842

Sumber : KPU Konawe Selatan 2010

5. Bahwa dari DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena dari DPT yang mempunyai NIK memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama (bermasalah) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Tabulasi DPT Tanpa NIK
Pilakada Konawe Selatan Selatan 2010**

No	Nama Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Jumlah	Perolehan Suara				Selisih Menang 2
						1	2	3	4	
1	BAITO	Ahuangguluri	I	256	256	22	150	55	2	95
			II	260	260	16	157	26	3	131
		Amasara	I	260	260	61	71	65	0	6
			II	255	250	48	56	80	1	
			III	260	260	94	47	75	3	
	Baito		I	240	52	51	103	50	0	53
			II	327	135	41	121	128	1	
	Matabubu		I	268	260	57	108	62	2	46
			II	274	274	17	120	46	1	74
		Mekar Jaya	I	276	49	12	206	23	0	183

			II	269	42	61	92	62	2	30
		Sambahule	I	313	49	67	101	90	3	11
			II	294	77	18	81	120	0	
		Tolihe	I	466	466	104	164	109	16	55
		Wonua Raya	I	312	312	19	205	41	2	164
			II	353	353	61	189	43	3	146
			III		317	78	126	64	3	62
Jumlah										1056
2	KONDA	Alebo	I	385	89	115	98	58	2	40
			II	377	228	140	99	46	8	53
		Ambololi	I	323	323	47	143	50	2	93
			II	318	318	45	103	61	4	42
		Amohalo	I	172	68	10	74	33	10	41
		Cialam Jaya	I	249	234	22	152	32	3	120
			II	372	128	18	185	65	1	120
			III	361	122	17	201	65	5	136
		Konda	I	251	98	75	76	51	1	25
			II	267	145	67	102	33	2	69
		Konda Satu	I	405	120	67	102	33	2	69
		Lolowiu	I	405	170	45	174	127	4	47
		Lambusa	I	380	32	121	126	32	3	94
			II	413	95	53	146	97	7	49
			III	408	98	43	140	106	1	34
		Lamomea	I	510	96	42	196	82	28	114
			II	496	226	143	106	78	31	28
		Lawoila	I	483	115	16	297	65	7	232
			II	410	38	24	173	77	4	96
		Lebo Jaya	I	335	335	115	98	58	2	40
			II	329	329	140	99	46	8	53
		Masagena	I	330	105	52	171	32	2	139
			II	313	25	33	148	72	6	76
		Morome	I	333	33	27	143	48	9	95
			II	328	108	13	146	77	10	69
		Pombulaa Jaya	I	447	96	17	167	132	6	35
		Puosu Jaya	I	354	81	19	61	108	5	
			II	352	119	46	96	107	19	
		Tanea	I	344	151	93	81	57	9	24
			II	349	57	60	61	67	9	
		Wonua	I	299	68	17	139	38	5	101
			II	294	5	9	202	28	2	174
Jumlah										2308
3	LAEYA	Aepodu	I	251	17	28	101	72	0	29
		Ambakumina	I	248	45	12	64	106	10	
		Ambolodange	I	396	396	7	52	12	222	40
			II	347	347	53	99	34	117	65
		Ambesea	II	432	82	117	123	113	10	10
			I	426	59	133	108	53	31	55
		Anduna	I	382	382	77	190	76	20	114
			II	179	179	24	38	58	16	
		Anggoroboti	I	355	89	82	137	46	19	91
		Labokeo	I	262	50	32	114	17	17	97
			II	126	46	19	35	14	10	21
			III	132	2	4	38	49	6	
		Laeya	I	380	117	110	107	70	6	37
			II	452	162	126	159	77	6	82
		Lambakara	I	452	212	46	144	37	153	107

		Lamong Jaya	I	324	80	68	114	74	3	40
			II	362	61	30	108	152	8	
			III	270	30	30	92	94	17	
		Lerepako	I	393	206	91	81	37	11	44
			II	450	126	102	169	102	3	67
		Ombu Ombu Jaya	I	382	43	82	172	61	8	111
			II	324	34	39	147	74	6	73
		Punggaluku	I	452	127	146	126	97	0	29
			II	489	74	185	157	44	4	113
			III	480	112	136	177	61	8	116
			IV	421	60	103	107	87	43	20
		Puwulo	I	384	150	65	96	85	45	11
		Rambu Rambu	I	358	91	92	124	55	4	69
			II	349	90	118	90	69	4	21
		Torobulu	I	389	93	129	96	85	2	11
			II	343	107	46	126	81	7	45
			III	309	58	47	147	54	1	93
			IV	275	63	76	94	33	7	61
		Wonua Kongga	I	295	75	24	123	83	11	40
		Jumlah								1712
4	LAINEA	Aoreo	I	294	80	33	80	103	36	
		Bangun Jaya	I	353	60	5	258	40	4	218
		Kaindi	I	257	60	7	96	18	98	78
		Kalo Kalo	I	210	146	7	99	53		46
		Lainea	I	264	55	25	76	20	80	56
			II	287	62	13	111	26	75	85
		Lalonggombu	I	289	75	13	110	33	81	77
			II	235	41	7	81	64	46	17
			III	343	80	29	101	87	70	14
		Matabubu Jaya	I	218	28	1	101	31	26	70
			II	238	64	77	78	23	6	55
		Molinese	I	338	86	15	190	47	15	143
			II	212	212	2	53	27	50	26
		Pamandati	I	321	34	13	143	96	23	47
			II	318	76	48	90	68	1	22
			III	346	58	33	129	96		33
		Pangan Jaya	I	339	104	30	139	117	17	22
			II	268	76	11	147	50	21	97
		Polewali	I	349	96	4	200	89	4	111
		Watumeeto	I	262	40	5	66	56	92	10
			II	280	48	73	152	26	1	126
		Jumlah								1353
5	PALANGGA	Alakaya	I	398	94	73	95	162	7	
		Anggondara	I	409	93	147	93	90	2	3
		Aoselo	I	553	141	147	93	90	2	3
		Eewa	I	380	79	162	110	54	4	56
		Kapu Jaya	I	382	382	19	288	28	5	260
		Kel. Palangga	I	387	134	128	75	99	2	
			II	387	98	246	35	25		10
		Kiaea	I	283	54	76	89	88	3	1
			II	283	82	72	48	123	2	
			III	306	121	38	17	187		
		Mekar Sari	I	440	98	47	162	123	1	39
			II	421	36	75	109	135	7	
		Onembute	I	301	62	137	80	38	1	42
			II	270	88	121	69	32		37

		Sangi Sangi	I	415	120	252	49	59		
		Watudemba	I	326	55	162	40	45	12	
		Waturerembe	I	463	47	207	119	79	3	40
		Wawonggura	I	439	109	186	110	63	1	47
		Waworaha	I	179	82	36	51	66	1	
			II	177	62	15	45	96		
		Wawouru	II	356	64	31	136	100	4	36
		Wonua morini	I	363	201	54	227	52		175
Jumlah										749
6	PALANGGA SELATAN	Mondeo	I	193	25	14	81	61	3	20
		Amondo	I	258	77	98	62	25	23	37
		Koeano	I	266	36	55	117	5	51	112
		Lakara	I	232	88	45	44	123	2	
			II	215	78	30	67	94	1	
		Lalowua	I	198	55	32	110	27	4	83
		Parasi	I	364	47	122	108	67	9	41
		Ulu Lakara	II	300	69	58	90	75	9	15
			I	312	35	51	107	82	7	25
		Watu Mbohote	I	333	46	121	113	60	3	53
		Watu Rapa	I	225	44	32	112	53	2	59
		Wawo Wonua	I	309	38	93	95	44	3	51
			II	304	83	89	107	26	10	81
JUMLAH										577
7	WOLASI	Ambesekoa	I	207	31	3	126	13	38	113
		Amoito	I	309	38	22	70	122	60	
		Aoma	I	428	130	122	113	118	7	
		Aunupe	I	269	58	35	118	54	1	64
		Lelekaa	I	281	244	51	143	8	88	135
		Mata Wolasi	I	369	48	119	82	82	43	0
		Ranowila	I	496	356	49	216	165	6	51
		Wolasi	I	415	16	102	133	70	58	63
Jumlah										426
8	KOLONO	Adinete	I	315	61	22	30	173	20	
		Alosi	I	174	46	5	82	40	12	42
		Amolengu	I	249	149	3	136	59	4	77
		Ampera	I	231	56	1	163	31	0	132
		Awunio	I	294	54	51	71	96	19	
		BATU PUTI	I	188	38	6	24	150	0	
		Kolono	I	346	56	92	102	52	29	50
			II	336	47	45	111	55	58	56
		Lamapu	I	293	293	17	110	96	1	14
		Lambangji	I	427	48	10	133	165	2	
		Lamotau	I	304	52	22	61	186	3	
		Langgapulu	I	305	71	6	147	117	1	30
		Langgowala	I	205	39	5	91	46	4	45
		Mataiwaoi	I	317	96	15	137	111	11	26
		Matandahi	I	139	33	20	39	64	1	
		Meletumbu	I	389	66	51	102	133	17	
		Mondoe jaya	I	231	23	4	124	64	5	60
		Ngapawali	I	249	38	3	50	103	53	
		Puudongi	I	256	256	7	82	102	11	
		Puupi	I	502	204	45	202	114	9	88
		Rambu Rambu	I	180	59	51	136	135	11	1
		Roda	I	312	68	12	105	134	3	
		Rumba Rumba	I	434	107	9	80	36	2	44
		Sarandua	I	237	52	2	42	141	2	

		Sawa	I	295	295	43	88	36	88	52
		Silea	I	315	315	12	15	190	35	
		Tiraosu	I	353	106	56	105	106	8	
		Torodale	I	152	26	21	53	32	15	21
		Tumbu Tumbu	I	425	26	53	179	119	20	60
		Ulinese	I	271	268	15	106	72	10	34
		Ulusena	I	142	42	6	95	11	3	84
		Wawoosu	I	182	43	4	94	43	9	51
		Waworano	I	272	62	23	149	65	6	84
Jumlah										1051
9	LAONTI	Batu Jaya	I	174	174	15	100	25	1	75
		Cempedak	I	171	37	1	32	127	1	
		Kondono	I	257	82	24	102	80	1	22
		Kabotaone	I	375	375	69	157	91	0	66
		Labuan beropa	I	276	168	1	113	23	2	90
		Laonti	I	255	43	37	118	46	1	72
		Lawisata	I	178	27	8	59	72	1	
		Malaringgi	I	306	306	9	110	61	10	49
		Matabondu	I	252	252	47	105	35	1	70
		Manu	I	288	38	3	130	80	6	50
		Peo indah	I	213	67	1	61	111	0	
		Puundiranga	I	306	47	4	153	67	3	86
		Rumbi Rumbia	I	206	206	27	87	50	0	37
		Sangi Sangi	I	518	69	26	74	317	3	
		Tambeanga	I	224	77	6	116	81	0	35
		Tambolosu	I	381	58	30	252	24	1	228
		Tue Tue	I	253	38	10	78	94	2	
		Ulu Sawa	I	226	62	5	101	71	0	30
		Wandaeha	I	222	51	13	56	109	0	
		Woru Woru	I	323	88	32	83	146	5	
Jumlah										910
10	MORAMO	Amohola	I	323	90	9	135	163	4	
		Bakutaru	I	186	45	65	72	23	7	49
		Bisikori	I	174	61	8	86	45	0	41
		Lakomea i	I	315	47	43	136	70	3	66
		Landipo	I	340	64	66	178	43	1	135
		Lapuko	I	329	49	74	91	82	2	9
		Marga Cnta	I	377	44	140	114	47	8	67
			II	372	52	128	141	50	0	91
		Mramo	I	268	45	83	92	41	3	51
			II	325	55	97	91	78	2	13
		Pnambebarata	I	362	84	14	153	132	2	21
		Pdaria jaya	I	313	22	13	200	55	1	145
			II	249	4	6	170	27	1	143
		Puduria	I	207	205	3	60	128	1	
		Rnooha Rya	I	418	378	26	136	135	2	1
		Slabangga	I	189	53	63	50	43	2	7
		Sंबर Sri	I	221	25	25	119	41	2	78
		Tmbosupa	I	248	6	53	30	116	4	
		Ulusena	I	298	41	35	158	67	1	91
		Wtuporambo	I	290	19	7	211	43	1	168
		Wwondengi	I	228	31	23	17	160	0	
		Wwosunggu	I	342	50	66	60	128	1	
		Wanua Jaya	I	222	2	63	110	14	0	96
Jumlah										1272
11	MORAMO UTARA	Lallowaru	I	273	67	12	148	58	1	90

			II	267	80	1	145	67	1	78
		Lamokula	I	256	22	7	87	137	2	
		Lambueya	I	220	29	7	103	87	0	16
			II	224	51	8	123	69	2	54
		Mata lamokula	I	324	34	3	126	153	1	
		Mata Wawatu	I	327	106	37	127	119	5	8
		Mekar Jaya	II	276	43	29	77	119	2	
			I	238	14	56	74	75	2	
		Puasana	II	200	45	11	106	68	3	38
			I	200	33	37	88	52	9	36
		Sanggula	I	289	85	8	148	109	1	39
			II	266	61	17	84	119	13	
		Tanjung Tiram	I	275	31	8	182	42	1	140
			II	279	75	5	183	47	2	136
		Wawatu	III	261	42	3	80	116	1	
			II	265	34	12	65	144	0	
			I	267	26	13	94	116	5	
Jumlah										635
12	ANDOOLO	Alangga	II	366	366	24	161	132	2	29
		Ataku	I	375	375	27	240	55	2	185
		Lalobao	I	409	409	49	194	118	1	76
		Mataiwoi	I	453	453	40	134	214	9	
		Punggapu	I	342	340	102	66	115	4	
		Alengge Agung	I	207	207					0
		Bekenggasu Indah	I	424	424	138	139	44	3	95
		Lalonggobu	I	504	504	190	149	98	3	51
		Papawu	I	265	265	85	104	44	1	60
		Watumokala	I	267	267	103	68	44	1	24
			II	194	194	64	93	17	1	76
			III	198	198	87	75	25	2	50
		Andoolo	I	263	263	30	106	88		18
		Bima Maroa	II	375	78	34	151	96	6	55
			I	320	73	8	173	93	2	80
		Lapoa Indah	II	213	109	9	83	54	3	29
		Potoro	I	622	401	62	298	64	4	234
		Wawobende	I	319	20	13	69	198	4	
		Anese	II	150	68	125	62	55	4	7
		Bumi Raya	II	343	343	29	97	154	2	
			I	347	347	33	117	150		
		Wata Upe	II	360	360	26	162	116	2	46
			I	353	353	17	167	76	5	91
		Puundoho	I	412	46	12	166	168	5	
		Wunduwatu	I	300	12	49	130	60	6	70
Jumlah										1276
13	BUKE	Adaka Jaya	II	324	324	13	128	116	1	12
			I	285	283	62	127	84	2	43
		Asembu Mulya	I	281	66	27	101	91	2	10
			II	283	283	58	103	66	2	37
		Puudaria Jaya	I	326	45	28	144	111	1	33
		Tetenggolasa	I	289	46	48	139	44	2	95
			II	286	71	34	150	47	2	103
		Adayu Indah	I	341	143	47	98	120	1	
		Awalo	II	274	274	17	127	86	1	41
		Rahamendaa	II	250	43	11	116	80	1	36
			I	251	56	43	132	56		76
		Tirto Martini	I	251	33	11	134	73	1	61

			II	249	49	16	143	54		89
		Andoolo Utama	I	427	427	121	123	102	5	21
			II	444	444	100	194	84	7	110
			III	389	389	129	103	84		19
		Buke	III	278	278	11	8	187		
			II	298	298	124	63	68	1	
			I	313	313	62	65	145	1	
		Ranooha Lestari	I	474	474	57	232	110	1	122
		Wonua Maroa	I	429	429	1	131	296		
		Anggkoti	I	395	395	41	177	133	3	44
		Pelandia	I	429	429	128	116	103	6	13
		Silea jaya	I	373	366	62	127	84	2	43
			III	367	367	59	160	60		100
			II	366	373	38	135	78	2	57
		Wulele Jaya	I	447	447	7	59	377		
Jumlah										1165
14	LALEMBUU	Atari Indah	II	338	30	27	102	198		
			III	391	33	16	73	140	2	
			I	380	81	25	145	162	3	
		Lalouesamba	I	313	27	55	48	151	3	
		Mokupa Jaya	I	466	90	9	241	122	6	119
		Potuho Jaya	II	355	39	16	117	121	4	
			I	333	66	19	89	169	3	
			III	381	39	13	91	172	7	
		Sumber Sari	III	396	69	8	143	205	2	
			II	396	157	7	156	164	2	
			I	396	194	7	183	146	4	37
		Atari jaya	III	354	90	16	73	140	2	
			I	344	36	6	84	170	2	
			II	369	52	7	60	202	4	
		Lambadia	II	267	49	9	80	143	4	
			I	275	54	3	113	131		
		Monapa	I	226	82	4	73	44	3	29
		Puunanggu	I	303	73	40	172	76	7	96
			II	278	27	15	128	89	2	39
		Teteinea	I	397	78	46	162	148	3	14
		Kapuwila	II	391	75	9	130	158	2	
			I	395	86	19	125	168	6	
		Lambodi jaya	I	364	59	17	146	101	8	45
			II	305	24	17	114	93	1	21
			III	337	33	16	116	115	4	1
		Mandoke	I	431	148	5	163	162	3	1
		Puurema subur	I	257	174	3	85	129		
			II	297	119	22	102	108	1	
		Lalembu Jaya	I	372	14	37	122	173	6	
		Merongga Raya	I	295	77	3	105	67	1	38
		Padaleu	I	419	146	19	176	136	3	40
		Sukamukti	I	331	56	45	106	113	2	
Jumlah										480
15	TINANGGEA	Akuni	I	402	402	25	145	170	1	
		Lalonggosu	I	418	418	142	116	72	0	44
		Lapulu	I	320	89	19	76	156	0	
		Moolo Indah	I	448	448	51	177	189	2	
		Roraya	I	568	41	96	157	179	8	
			II	563	129	71	95	167	2	
		Torokeku	I	518	142	22	131	301	2	

17	BASALA	Basala	I	449	82	61	177	132	2	45		
			II	335	56	32	141	94	2	47		
		Lere	I	387	106	15	153	156	1			
		Tombekuku	I	438	7	8	184	213	2			
		Epeesii	I	375	81	7	104	200	2			
			II	309	56	25	101	101	2	0		
		Lipu masagena	I	300	49	30	183	69	0	114		
			II	316	40	26	187	61	0	126		
			III	315	112	30	183	69	0	114		
		Iwoi mendora	I	568	47	17	297	127	1	170		
			II	379	16	20	138	139	0			
		Polo-pololi	I	342	62	52	119	122	0			
		Lambandia	I	291	66	32	131	90	1	41		
		Teporombua	I	454	94	66	239	45	1	194		
		Jumlah									851	
		18	BENUA	Awalo	I	469	113	1	225	100		125
				Kosambi	I	322	151	19	74	157		
Puuosu	I			253	31	43	80	63	1	17		
	II			271	43	43	80	63	1	17		
Waworaha	I			265	69	3	191	53	1	138		
Benua	I			291	64	135	84	24	2	60		
	II			266	71	89	108	26		82		
Lamara	I			548	22	114	140	130	4	10		
	II			433	44	72	60	99	3			
Puwehuko	I			455	119	198	59	100	3			
Benua utama	I			285	1	61	69	122	2			
	II			141	1	7	21	53				
	III			109	80	16	24	23		1		
Puuwewu	II			357	149	80	67	94	2			
	I			357	98	107	48	81	1			
Tetehaka	I			315	157	5	160	12		148		
Horodapi	III			275	31	15	123	84	2	39		
	I			485	127	169	121	62	2	59		
	II			293	62	2	132	87		45		
Punggawu kawu	I			267	34	2	115	102	4	13		
	II			269	56	25	60	120				
	III	238	63	28	65	95	5					
Uelawa	I	319	93	47	88	118	6					
Jumlah									754			
19	LANDONO	Abenggi	II	220	36	2	88	98	3			
			I	237	33	5	107	80		27		
		Endanga	I	251	30	6	144	46	3	98		
		Lalonggapu	I	288	18	6	118	118	1	0		
		Talumbinga Jaya	I	356	46	20	140	141	4			
		Wata Benua	I	365	58	16	162	95	5	67		
		Wonua Sangia	I	492	492	75	136	169	1			
		Amotowo	I	358	75	68	105	105		0		
		Landono	II	246	105	61	56	65				
		Landono	I	252	75	61	56	65				
		Watu Watu	I	163	40	23	48	78	1			
		Arongo	I	191	44	35	38	84	3			
		Koronua	I	359	100	18	148	135	5	13		
		Morini Mulya	I	434	119	62	164	52	2	112		
		Sabulakoa	,I	414	63	119	84	132	4			
		Tetenggabo	I	407	75	28	166	137	4	29		
Tridarna Mulya	I	322	52	41	147	49	5	98				

		Ulusabulakoa	I	168	29	3	46	77	2	
		Watu Watu	II	163	91	23	48	78	1	
		Wawobende	II	208		17	63	65	2	
		Wonuakoa	I	277	35	43	21	179	1	
		Wonua sangia	I	492	492	75	136	169	1	
Jumlah										444
20	MOWILA	Kondoano	I	320	36	14	159	71	3	88
		Mataiwoi	I	444	110	38	154	157	3	
		Pudahoa	I	278	228					0
		Ranoaopa	I	232	22	1	105	113	3	
		Wonuamonapa	I	300	300	150	96	22	2	74
		Lalosingi	II	223	219	7	121	51	2	70
		Monapa	I	244	34	6	146	62	1	84
		Punggulahi	I	248	28	3	64	159	4	
		Ranombayasa	I	246	45	1	111	104	0	7
		Wonuasari	I	278	35					0
		Lamebara	I	300	80	14	202	59	1	143
		Mowila	II	471	100	63	114	219	2	
		Puuwehuko	I	282	66	1	129	107	0	22
		Tetesingi	I	278	278	9	100	127	3	
		Wonuakongga	I	178	22	1	69	95	3	
		Lamolori	I	241	79	6	92	97	3	
		Mulyasari	I	425	65	9	174	189	3	
		Rakawuta	I	460	118	18	171	201	5	
		Toluwonua	I	364	72	30	155	99	8	56
		Wuura	I	392	107	77	110	114	1	
Jumlah										544
21	RANOMEETO	Ambaipua	I	439	102	26	133	104	3	29
			II	405	108	58	129	78	4	51
			III	416	290	33	160	119	8	41
		Onewila	II	362	362	66	150	63	0	87
			I	389	389	90	141	60	8	81
		Amoito	I	307	82	14	121	93	5	28
			II	428	126	16	167	85	4	82
		Kota bangun	III	409	109	83	128	74	1	54
			II	373	89	52	111	59	2	52
			I	453	162	47	154	81	0	73
		Rambu-Rambu Jaya	I	329	172	57	102	88	4	14
			II	295	140	22	43	27	1	16
		Amoito Siama	II	268	268	20	106	96	2	10
			I	314	314					0
		Ranomeeto	III	398	98					
22	RANOMEETO BARAT									
			II	439	153	59	115	112	6	3
			I	360	93	51	123	60	3	63
		Boro-boro	I	211	45	21	71	72	9	-1
			II	364	48					0
		Langgea	III	449	76	48	142	131	1	11
			II	441	134	40	122	118	0	4
			I	439	30	31	137	125	1	12
		Ranooha	II	331	331	35	205	81	0	124
			I	410	410	51	119	67	9	52
					4,131					

Jumlah		8,262				
JUMLAH TOTAL		61,708				

Sumber : KPU Konawe Selatan 2010

6. Bahwa dari DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena dari DPT yang mempunyai NIK memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama (bermasalah) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Nama yang memiliki NIK
Tapi memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	TANGGAL/BULAN KELAHIRAN SAMA	DPT	YANG MEMILIKI NIK	KET
1	Andoolo	Anese	1	29	287	287	
			2	10	294	219	
		Bima Maroa	1	101	320	244	
			2	56	375	253	
		Laloggobu	1	140	504	405	
		Lapao Indah	1	47	305	305	
			2	21	213	171	
		Potoro	1	50	622	220	
			2	67	442	163	
			3	77	424	23	
		Puundoho	1	17	412	267	
		Wawombede	1	5	319	298	
		Wunduwatu	1	67	300	288	
			2	87	296	292	
2	Buke	Asembu Mulya	1	264	281	202	00-00
		Pudaria	1	127	326	275	01/juli
		Rahamendaa	1	139	251	199	
			2	141	250	207	
		Tetenggolasa	1	127	289	243	1-Jul
			2	173	286	210	1-Jul
		Tirtomartani	1	72	251	205	
			2	20	249	26	
3	Lalembu	Atari Indah	1	159	380	298	
			2	139	338	361	
			3	114	391	306	
		Atari Jaya	1	150	344	307	
			2	209	369	316	
			3	221	354	306	
		Kapuwila	1	8	395	308	
			2	7	391	318	
		Lalembu	1	24	327	357	
		Laloesamba	1	109	313	285	
		Lambandia	1	113	275	220	

			2	70	267	218	
		Lambodi Jaya	1	79	364	281	
			2	49	305	280	
			3	51	337	203	
		Merongga Raya	1	11	295	217	
		Mokupa Jaya	1	73	466	378	
		Monapa	1	56	226	138	01 JULI
		Mondoke	1	181	431	288	
		Padaleu	1	240	419	240	
		Potuho	1	180	333	297	
			2	203	355	293	
			3	238	381	293	
		Puunangga	1	73	303	229	
			2	143	276	251	
		Purema Subur	1	111	257	183	
			2	119	297	186	
		Sukamukti	1	123	331	311	
			2	170	313	271	
			3	81	299	243	
		Sumberjaya	1	129	396	202	
			2	202	396	238	
		Teteinea	1	30	397	319	
4	TINANGGEA	Matambowi	1	13	325	283	
		Palotawo	1	93	264	182	
		Rora Raya	1	346	268	431	
			2	372	263	926	
		Telutu Jaya	1	226	458	428	
			2	62	471	427	
		Tinanggea	1	226	598	500	
			2	126	577	389	
			3	100	581	295	
		Torokeku	1	300	518	375	
		Watumelewe	1	150	439	380	
5	Angata	Angata	1	247	350	335	
		Aopa	1	70	609	498	
		Bosolo	1	126	346	259	
		Kosebo	1	292	512	423	
		Lamoen	1	285	445	369	
		Lamoeri	1	76	448	374	
		Lamooso	1	166	310	264	
			2	119	302	181	
		Landabaro	1	7	287	216	
		Langgea Indah	1	15	212	138	
		Mata Bondu	1	156	292	190	
			2	181	298	240	
		Mataiwoi	1	18	219	185	
		Mokoau	1	7	244	16	
		Motaha	1	7	242	245	
		Pewutaa	1	45	325	304	
			2	31	306	221	
		Puao	1	99	285	230	

			2	68	247	199	
		Pudambu	1	237	376	268	
			2	169	346	236	
		Puureo	1	128	293	230	
		Pusanggula	1	140	381	243	
		Sandarsi Jaya	1	188	366	255	
		Sandey I	1	197	261	212	
		Simbang	1	100	372	236	
		Teteasa	1	176	377	269	
			2	147	288	171	
		Pusanggula	1	193	381	211	
6	Basala	Basala	1	365	449	376	
			2	231	335	265	
		Epeesii	1	115	375	295	
			2	72	309	271	
		Iwoimendora	1	489	379	521	
			2	343	568	521	
		Labandia	1	52	291	363	
		Lere	1	14	307	281	
		Lipu Masagena	2	72	316	276	
			3	174	315	203	
		Polo-polia	1	42	342	280	
		Teporombua	1	145	354	361	
		Tombekuku	1	43	438	349	
			2	441	449	442	
7	Benua	Awalo	1	100	469	410	
		Benua	1	89	291	227	
			2	98	266	195	
		Benua Utama	1	135	285	227	
			2	101	141	195	
			3	35	109	29	
		Horodopi	1	167	485	367	
			2	181	275	213	
			3	155	293	262	
		Kosambi	1	54	322	171	
		Lamara	1	204	548	449	
			2	291	433	389	
		Palowewu	1	18	357	208	
			2	57	357	208	
		Panggawu Kawu	1	210	267	233	
			2	218	269	213	
			3	101	238	176	
		Puosu	1	60	253	222	
			2	47	271	224	
		Puwehuko	1	187	455	338	
		Tetehaka	1	93	315	158	
		Uelawa	1	153	319	227	
		Waworaha	1	176	265	196	
8	Landono	Abenggi	1	8	237	204	
			2	9	220	184	
		Amotowo	1	125	358	238	
			2	16	373	292	

		Arongo	1	35	191	143
		Asaria	1	45	284	216
		Endanga	1	27	251	221
		Landono	1	124	252	217
			1	89	246	142
		Koronua	1	32	259	259
		Lakomea	1	45	296	247
		Lalonggapu	1	101	288	270
		Morini mulya	1	78	434	315
		Sabulakao	2	7	414	350
		Talumbinga Jaya	1	119	356	310
		Tetenggabo	1	33	407	332
		Tridana Mulya	1	32	322	270
		Ulusabulako	1	11	168	139
		Wata Benua	1	140	365	307
		Upt Watu-watu	1	51	163	123
			2	51	285	104
		Wawobende	1	149	208	195
			2	54	199	199
		Wonua koa	1	151	277	242
9	Mowila	Kondoano	1	171	320	287
			2	175	315	229
		Lalosingi	1	13	223	0
		Lamebara	1	100	300	223
		Lamolori	1	34	241	162
			2	35	246	161
		Matoiwoi	1	141	444	322
		Monapa	1	45	244	210
			2	59	246	242
		Mowila	1	388	471	335
			2	150	264	164
		Mulyasari	1	23	425	159
		Pudahoa	1	109	278	229
			2	65	355	99
		Punggulahi	1	50	248	220
		Puwehiko	1	110	282	223
		Rakawuta	1	155	460	343
		Ranaaopa	1	42	232	209
		Ranombayasa	1	40	246	166
		Toluwonua	1	81	364	292
		Wonua Sari	1	76	278	242
		Wonuakongga	1	148	178	155
		Wuura	1	131	392	287
10	Ranomeeto	Ambaipua	1	19	493	192
			2	33	405	274
			3	23	416	122
		Amoito	1	24	307	225
			2	26	428	301
		Boro-boro	1	61	211	166
			2	120	264	215
		Buduria	1	33	301	266
		Kotabangun	1	47	453	293

			2	35	372	272
			3	47	409	300
		Laikaha	1	81	343	271
			2	64	348	291
		Rambu-rambu	1	17	329	157
			2	9	295	155
		Ranomeeto	1	34	360	267
			2	26	439	286
			3	35	398	300
11	Ranomeeto Barat	Abeko	1	64	317	259
		Mokuni	1	19	300	262
		Boro-boro	1	99	296	220
		Jati bali	1	407	424	220
			2	175	331	331
			3	121	291	265
		Laikondonga	1	197	395	340
		Lameruru	1	66	272	237
			2	32	247	217
		Opoasi	1	48	331	266
		Sindang Ksih	1	98	323	287
			2	80	315	292
			3	250	325	280
		Tunduno	1	77	321	256
12	Baito	Baito	1	67	240	188
			2	102	327	192
		Sambahule	1	68	313	264
			2	28	294	217
13	Konda	Alebo	1	5	385	196
			2	45	377	249
		Amohalo	1	10	249	108
		Cialam Jaya	1	10	372	145
			2	29	361	244
			3	59	251	239
		Konda	1	33	251	153
			2	30	267	122
		Konda Satu	1	60	405	285
		Lalowulu	1	60	533	364
		Lambusa	1	110	380	349
			2	178	413	315
			3	130	408	310
		Lalomea	1	89	510	414
			2	89	496	260
		Lawoila	1	159	483	379
			2	29	410	373
		Masagea	1	170	330	225
			2	265	313	288
		Morame	1	23	333	300
			2	15	328	220
		Pombula Jaya	1	15	447	351
		Tanea	1	20	344	193
			2	158	349	292

		Wonua	1	83	312	231
			2	91	353	290
14	Laeya	Aepodu	1	40	251	234
			2	60	250	239
		Ambakumina	1	140	248	176
		Ambesea	1	160	426	203
			2	200	436	223
		Anggoroboti	1	160	355	286
		Labokeo	1	190	262	212
			2	40	126	80
			3	90	132	130
		Laeya	1	230	380	263
			2	210	452	290
		Lambakara	1	150	452	390
		Lamong Jaya	1	20	324	243
			2	50	362	301
			3	100	270	240
		Lerepako	1	70	393	187
			2	100	450	324
		Ombu Ombu Jaya	1	150	382	339
			2	80	324	291
		Punggaluku	1	40	452	325
			2	80	489	414
			3	100	480	391
			4	50	421	361
		Puuwalo	1	110	384	234
		Torobulu	1	100	389	276
			2	90	343	240
			3	150	309	251
			4	120	275	212
		Wonua Kongga	1	180	295	220
15	Lainea	Kaindi	1	50	257	197
		Kalo-kalo	1	30	210	62
		Lainea	1	30	264	200
			2	60	287	225
		Lalonggobu	1	40	289	214
			2	80	235	194
			3	100	343	263
		Matabubu Jaya	1	80	243	190
			2	100	218	174
		Molinese	1	200	238	252
		Pandati	1	50	321	287
			2	10	318	242
			3	20	238	288
		Pangan Jaya	1	150	339	235
			2	180	268	292
		Polewali	1	100	349	252
		Watumeeto	1	90	262	222
			2	75	280	232
16	Palangga	Alaka	1	80	398	305
		Anggondara	1	6	409	139
		Aosole	1	8	553	413

		Eewa	1	50	380	301	
		Palangga	1	35	387	282	
			2	38	387	289	
		Kinea	1	40	383	237	
			2	40	383	201	
		Mekar Sari	1	50	440	344	
			2	100	421	384	
		Onembute	1	28	301	233	
			2	7	270	182	
		Sangi-sangi	1	84	415	295	
		Watudemba	1	24	326	271	
		Watumerembe	1	208	463	447	
		Wawongugura	1	48	439	326	
		Waworaha	1	67	179	97	
			2	65	177	103	
		Wawoburu	1	129	356	356	
			2	74	349	384	
		Wonumorini	1	49	363	162	
17	Palangga Selatan	Monde	1	75	193	168	
		Amondo	1	10	258	166	
			2	50	280	203	
		Keono	1	80	266	230	
		Lakara	1	20	232	144	
			2	50	215	141	
		Lalowua	1	10	198	143	
		Parasi	1	84	364	317	
		Ululakara	1	200	312	280	
			2	190	300	231	
		Watumbohoti	1	200	333	287	
		Waturapai	1	87	225	181	
		Wawonua	1	150	309	271	
			2	130	304	221	
18	Wolasi	Amoito	1	90	309	271	
		Aoma	1	150	428	198	
		Lelekaa	1	13	281	168	
			2	17	364	21	
		Matawolasi	1	163	369	321	
		Ranowila	1	3	496	140	
		Wolasi	1	157	415	284	
19	Kolono	Adinete	1	105	315	254	
		Alosi	1	100	174	129	
		Amelengu	1	60	249	102	
		Ampera	1	64	231	175	
		Awonio	1	108	294	238	
		Batu Putih	1	115	188	150	
		Kolono	1	76	346	192	
			2	108	336	286	
		Lambangji	1	148	427	379	
		Lamotau	1	51	304	202	
		Langgapulu	1	83	305	234	

		Langgowala	1	78	205	166
		Mataiwoi	1	7	317	246
		Meletumbu	1	221	389	323
		Monde Jaya	1	40	231	208
		Ngapawali	1	72	249	211
		Puupi	1	166	502	399
		Rambu-rambu	1	18	180	126
		Roda	1	107	312	244
		Rumba-rumba	1	100	434	328
		Sarandua	1	163	237	185
		Tiraosu	1	14	425	247
		Tumbu-tumbu Jaya	1	207	425	397
		Ulenesa Jaya	1	65	142	100
		Wawoosu	1	40	182	139
		Waworano	1	20	272	210
20	La Onti	Cempedak	1	29	171	137
			2	29	168	131
		Kondono	1	80	257	175
		Laonti	1	80	255	212
		Peo Indah	1	38	213	157
		Pundaringga	1	93	306	259
		Sangi-sangi	1	60	518	449
		Tambeanga	1	50	224	189
			2	69	243	166
		Tombolosu	1	110	281	323
		Tue-tue	1	80	253	335
		Ulusawa	1	100	226	215
		Wandaeh	1	30	222	167
			2	100	253	191
		Woru-woru	1	100	323	235
21	Moramo	Amohola	1	150	335	280
		Bisikori	1	100	174	76
		Lakomea	1	70	315	269
		Lambbo	1	80	274	274
			2	100	276	276
		Landipo	1	30	340	275
		Lapuko	1	50	329	280
			2	80	453	360
		Marga Cinta	1	60	377	336
			2	176	372	346
			3	192	392	320
		Moramo	1	44	268	229
			2	100	325	317
		Penambeataa	1	200	362	283
		Pudaria Jaya	1	100	313	291
			2	150	249	245
		Salembangga	1	60	189	138
		Sumber Sari	1	35	221	196
			2	59	256	217
		Tambosupu	1	12	248	243
			2	35	239	199

		Ulusena	1	70	298	262	
		Watuporamba	1	100	290	272	
		Wawondengi	1	90	228	191	
			2	40	227	165	
		Wawosunggu	1	100	342	292	
		Wonua Jaya	1	46	222	220	
			2	39	221	179	
22	Moramo Utara	Lalowaru	1	40	273	206	
			2	20	267	187	
		Lamokala	1	60	256	226	
		Lambueya	1	10	220	192	
			2	65	274	173	
		Matalamokula	1	105	324	290	
		Mata Wawatu	1	100	327	201	
		Mekar Jaya	1	10	238	224	
			2	30	276	233	
		Puasanisa	1	50	200	167	
			2	20	200	155	
		Sanggula	1	90	289	204	
			2	55	266	205	
		Tanjung Tiram	1	85	275	244	
			2	95	279	204	
		Wawatu	1	90	267	231	
			2	95	265	229	
			3	100	261	208	
		JUMLAH		40.240	135.184	104.193	

Sumber : KPU Konawe Selatan 2010

7. Bahwa DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada Konawe Selatan Tahun 2010 Termohon juga telah melembungkan jumlah pemilih dengan memasukkan pemilih di bawah umur sejumlah 141 pemilih sebagaimana tabel berikut ini:

Data Pemilih Di Bawah Umur

NO	NO.URUT	TPS	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS	JENIS KELAMIN		ALAMAT
							L	P	
KECAMATAN : BUKE, DESA : PELANDIA									
1	406	1	HENDRIK	BUKE, 01-07-1993	17	BELUM KAWIN	L		RT 4 ; DUSUN II
2	407	1	HERLINA	BUKE, 01-07-1993	17	BELUM KAWIN		P	RT 4 ; DUSUN II
3	419	1	ERIN AYUNA	BUKE, 01-07-1993	17	BELUM KAWIN		P	RT 6 ; DUSUN III
4	420	1	HEPI	BUKE, 01-07-1993	17	BELUM KAWIN		P	RT 6 ; DUSUN III
5	421	1	ILHAM	BUKE, 01-07-1993	17	BELUM KAWIN	L		RT 6 ; DUSUN III
6	428	1	NINING HARIANTI	BUKE, 01-07-1993	17	BELUM KAWIN		P	RT 8 ; DUSUN IV
7	429	1	SALMIN	BUKE, 01-07-1993	17	BELUM KAWIN	L		RT 8 ; DUSUN IV
KECAMATAN : BUKE, DESA : ADAKA JAYA									
1	324	2	M. JALIL	ADAKA JAYA, 25-08-1993	17	BELUM KAWIN	Lk		ADAKA JAYA
KECAMATAN : BUKE, DESA : RAHAMENDAA									
1	241	1	SARI BUDI UTAMI	RAHAMENDAA, 22-06-1993	17	BELUM KAWIN		P	RAHAMENDA
2	243	1	CUCU CAHYATI	RAHAMENDAA, 20-07-1993	17	BELUM KAWIN		P	RAHAMENDA
3	248	1	AHMAD SOLIHIN	POLEANG, 17-06-1993	17	BELUM KAWIN	Lk	P	RAHAMENDA
KECAMATAN : BUKE, DESA : RANOoha LESTARI									
1	402	1	BUDIONO	JAWA 1993	17	BELUM KAWIN	Lk		DESA RANOoha
2	405	1	FAJAR MAULANA	BUKE 1993	17	BELUM KAWIN	Lk		DESA RANOoha
3	407	1	BETA KURNIAWAN	BUKE 1993	17	BELUM KAWIN	Lk		DESA RANOoha
KECAMATAN : BUKE, DESA : TIRTO MORTANI									
1	245	2	SRI WINARSIH	BANYUWANGI, 00-00-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	DESA TIRTA MARTANI
2	247	2	NURKHASANAH	PENANGGO, 00-00-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	DESA TIRTA MARTANI
3	249	2	LIS MAHA RATIH	TIRTA MARTANI, 00-00-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	DESA TIRTA MARTANI
KECAMATAN : BUKE, DESA : PUUDARIA JAYA									
1	310	1	KURANI	BONE, 31-12-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	PUDURIA JAYA
2	311	1	SANTI DEWI	KENDARI, 16-11-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	PUDURIA JAYA
3	312	1	NUR INDAH	KENDARI, 14-06-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	PUDURIA JAYA
KECAMATAN : BUKE, DESA : SILEA JAYA									
1	348	1	RANTI WIDIA. A	KENDARI 02-12- 1993	17	BELUM KAWIN		P	DUSUN 01

2	354	1	BARNIATI	KENDARI	02-12-1993	17	BELUM KAWIN		P	DUSUN 01
3	356	1	NURYATI	KENDARI	07-07-1993	17	BELUM KAWIN		P	DUSUN 01
4	364	1	AGUS ROHMAN SALEH	KENDARI	18-08-1993	17	BELUM KAWIN	L		DUSUN 01
5	345	2	UMAR WANAHAR	KENDARI	29-10-1993	17	BELUM KAWIN	L		DUSUN; II
6	354	2	SENIWATI	KENDARI	01-07-1993	17	BELUM KAWIN		P	DUSUN; IV
7	355	2	MELIAWATI	KENDARI	01-07-1993	17	BELUM KAWIN		P	DUSUN; IV
8	331	3	ERLIN M.A.P SARI	KENDARI	29-05-1993	17	BELUM KAWIN		P	DUSUN ; IV
9	350	3	WY. INDRA GUNAWAN	KENDARI	18-09-1993	17	BELUM KAWIN	L		DUSUN ; III
KECAMATAN : BUKE, DESA : WONUA MAROA										
1	400	1	PADLI	BONE	7/8/1993	17	BELUM KAWIN	L		DESA WONUA MAROA
2	411	1	RISAL / IBON	BONE	7/7/1993	17	BELUM KAWIN	L		DESA WONUA MAROA
3	418	1	A. RISKA	BONE	8/7/1993	17			P	DESA WONUA MAROA
KECAMATAN : ANDOOLU, DESA : LALONGGOMBU										
1	234	1	ISNATUL HALIMA	LALONGGOMBU	31-5-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	LALONGGOMBU
2	237	1	ABDUL RAJAB	KENDARI	25-12-1993	17	BELUM KAWIN	Lk		LALONGGOMBU
3	239	1	IKRAN PUNDO	LALONGGOMBU	8-8-1993	17	BELUM KAWIN	Lk		LALONGGOMBU
4	240	1	SARNIAWAN	LALONGGOMBU	20-8-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	LALONGGOMBU
5	245	1	HERNAWATIN	LALONGGOMBU	13-5-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	LALONGGOMBU
KECAMATAN : ANDOOLU, DESA : ALENGGE AGUNG										
1	68	2	SAIFUL RAHMADI	ALENGGE AGUNG	28-May-1993	17	BELUM KAWIN	Lk		ALENGGE AGUNG
2	212	2	MADE SUTARJAYA	ALENGGE AGUNG	3-JUNI-1993	17	BELUM KAWIN	Lk		ALENGGE AGUNG
3	215	2	KADEK EDI SAPUTRA	ALENGGE AGUNG	8-AUG-1993	17	BELUM KAWIN	Lk		ALENGGE AGUNG
KECAMATAN : ANDOOLU, DESA : LAPOA INDAH										
1	203	2	ANA KARNIANA. H	KENDARI	15-8-1993	17	BELUM KAWIN		P	LAPOA INDAH
2	204	2	PUTU EKA SUPARTIKA	KENDARI	14-5-1993	17	BELUM KAWIN	Lk		LAPOA INDAH
KECAMATAN : ANDOOLU, DESA : LALOBALU										
1	12	2	EWIYANTI	LALOBALU	10-May-1994	16	BELUM KAWIN		P	LALOBALU; RT.01
KECAMATAN : ANDOOLU, DESA : MATE UPE										
1	240	1	HUDI TRIONO	BIMA MAROA	23-Feb 15-Juni	17	BELUM KAWIN	L		DUSUN I MATEUPE

2	294	2	DWI ASTUTI	BIMA MAROA, 00-07-2010		BELUM KAWIN		P	DUSUN II MATEUPE
KECAMATAN : ANDOOLO, DESA : POTORO									
1	487	1	LISNAWATI	ANGGATA, 4-JUNI-1993	17	BELUM KAWIN		P	DSN.I DS POTORO
2	496	1	NOVI LESTARI	KENDARI, 3- SEP-1993	17	BELUM KAWIN		P	DSN.I DS POTORO
3	544	1	CENDI MANDA PRADAMA	BANYUWANGI, 2-5-1993	14	BELUM KAWIN	Lk		DSN.I DS POTORO
4	382	3	ARIFIN. T	POTORO, 21-3- 1994	16	BELUM KAWIN	Lk		DSN.III DS POTORO
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : ATARI INDAH									
1	335	3	YANI HERDIYANTI	KENDARI, 13-05-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	DESA ATARI INDAH
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : LALOUESAMBA									
1	311	1	SRI WAHYUNI	KOLAKA, 1993	17	BELUM KAWIN		Pr	LALOUESAMBA
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : LAMBANDIA									
1	261	2	MIRSA	KENDARI, 1993	17	BELUM KAWIN	Lk		DESA LAMBANDIA
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : LAMBODI JAYA									
1	296	2	GANDI SAPUTRA		19	BELUM KAWIN	Lk		LAMBODI JAYA
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : MOKUPA JAYA									
1	388	1	NURASMI	KENDARI, 01-07-1993	18	BELUM KAWIN		Pr	MOKUPA JAYA
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : MONAPA									
1	224	1	KAHARUDDIN	KOLAKA, 9 MEI 1993	17	BELUM KAWIN	Lk		DESA MONAPA
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : PUUNANGGA									
1	294	1	ARNITA	BONE, 09-11-1994	17	BELUM KAWIN		Pr	DESA PUUNANGGA
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : PUUREMA									
1	247	1	ASDAR	KOLAKA, 01-07-1993	17	BELUM KAWIN	Lk		DESA PUUREMA SUBUR
KECAMATAN : LALEMBUU, DESA : SUMBER JAYA									
1	22	3	SUTIEM					Pr	SUMBER JAYA
KECAMATAN : TINANGGEEA, DESA : SUMBER JAYA									
1	166	1	SUNDUSING	AKUNI 00-07-00			Lk		AKUNI
KECAMATAN : TINANGGEEA, DESA : TELUTU JAYA									
1	200	3	ANI	LAPOA, 14-10-1993	17	BELUM KAWIN		Pr	DUSUN III;TELUTU JAYA
KECAMATAN : BAITO, DESA : MEKAR JAYA									
1	264	2	RASTRI WIRATIH	KENDARI 10/13/1993	17	BELUM KAWIN		P	DUSUN 3 ; MEKAR JAYA

2	265	2	DESI ERNAWATI	KENDARI	12/25/1993		17	BELUM KAWIN		P	DUSUN 3 ; MEKAR JAYA
3	267	2	ANTO	KENDARI	7/1/1993		17	BELUM KAWIN	Lk		DUSUN 3 ; MEKAR JAYA
KECAMATAN : BAITO, DESA : MEKAR JAYA											
1	313	1	JAMALUDDIN	SINJAI, 06-08-1993			17	BELUM KAWIN	Lk		DUSUN III;SAMBHULE
KECAMATAN : BAITO, DESA : TOLITE											
1	451	1	ASRIAWAN	TOLIHE,	3-Jun	1993	17	BELUM KAWIN	Lk		DESA TOLIHE
2	461	1	ILHAM	TOLIHE,	2-Apr	1994	17	BELUM KAWIN	Lk		DESA TOLIHE
KECAMATAN : BAITO, DESA : WONUA RAYA											
1	327	2	DENI RIAWAN	WONUARAYA	01-07-		17	BELUM KAWIN	Lk		WONUA JAYA
2	333	2	AMAT	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN	Lk		WONUA JAYA
3	335	2	ADI SETIAWAN	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN	Lk		WONUA JAYA
4	336	2	DARUMI T	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN		Pr	WONUA JAYA
5	339	2	ARI W	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN		Pr	WONUA JAYA
6	343	2	ERNIATI	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN		Pr	WONUA JAYA
7	352	2	EVI NURFITRIANI	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN		Pr	WONUA JAYA
8	302	3	JOKO H	WONUARAYA	01-07-	1993	17	BELUM KAWIN	Lk		WONUA JAYA
9	303	3	ADI H	WONUARAYA	01-07-	1993	17	BELUM KAWIN	Lk		WONUA JAYA
10	307	3	IRMAWATI	WONUARAYA	01-07-	1993	17	BELUM KAWIN		Pr	WONUA JAYA
11	313	3	BUDI S	WONUARAYA	01-07-	1993	17	BELUM KAWIN	Lk		WONUA JAYA
12	290	1	B. SANTOSO	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN	Lk		WONUA JAYA
13	293	1	ADI K	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN	Lk		WONUA JAYA
14	296	1	EVAN	CIANJUR	01-07-	1993	17	B. KAWIN	Lk		WONUA JAYA
15	301	1	YUSMANTO	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN	Lk		WONUA JAYA
16	302	1	MANISAH	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN		Pr	WONUA JAYA
17	303	1	FITRI I	WONUARAYA	01-07-	1993	17	B. KAWIN		Pr	WONUA JAYA
KECAMATAN : KONDA, DESA : AMBOLOLI											
1	298	1	NOVI	WOLASI	0/0/1993		17	B. KAWIN		P	DESA AMBOLOLI
2	299	1	ANDRE SARIRA	PALOPO	0/0/1993		17	B. KAWIN	L		DESA AMBOLOLI
3	300	1	ANISA	AMBOLOLI,	0/0/1993		17	B. KAWIN		P	DESA AMBOLOLI
4	301	1	IDUL HAJI	AMBOLOLI,	0/0/1993		17	B. KAWIN	L		DESA AMBOLOLI
5	302	1	AGIL HARDIN	AMBOLOLI,	0/0/1993		17	B. KAWIN	L		DESA AMBOLOLI

6	303	1	SUCI MUSTARI	AMBOLOLI,	0/0/1993	17	B. KAWIN		P	DESA AMBOLOLI
7	308	1	NINA.A	AMBOLOLI,	0/0/1993	17	B. KAWIN		P	DESA AMBOLOLI
8	311	1	TISNA LAUWU	AMBOLOLI,	0/0/1993	17	B. KAWIN		P	DESA AMBOLOLI
9	317	1	FATMA REZKI DINIAH	AMBOLOLI,	0/0/1993	17	B. KAWIN		P	DESA AMBOLOLI
10	318	1	SRI WULANDARI	AMBOLOLI,	0/0/1993	17	B. KAWIN		P	DESA AMBOLOLI
KECAMATAN : KONDA, DESA : KONDA										
1	241	1	ROSITA				B. KAWIN		P	KEL : KONDA
2	242	1	RITA				B. KAWIN		P	KEL : KONDA
3	243	1	NEISYA				B. KAWIN		P	KEL : KONDA
4	236	2	ISWAN				B. KAWIN	Lk		KEL : KONDA
5	237	2	UTEN				B. KAWIN	Lk		KEL : KONDA
6	239	2	ERAL				B. KAWIN	Lk		KEL : KONDA
7	240	2	A N I				B. KAWIN		Pr	KEL : KONDA
8	246	2	RAMLAN	KONDA, 4/10/1993		17	B. KAWIN	Lk		KEL : KONDA
KECAMATAN : KONDA, DESA : LALOWIU										
1	491	1	Jefri Ardiansyah	LEPO-LEPO, 3/8/1993		17	B. KAWIN	Lk		DESA LALOWU
KECAMATAN : KONDA, DESA : LAMBUSA										
1	401	3	DANANG R	LAMBUSA, 18 - 5 - 1993		17	B. KAWIN	Lk		LAMBUSA
KECAMATAN : PALANGGA, DESA : ANGGONDARA										
1	387	1	INDRIANI	ONEMBUTE, 29-5-1993		17	B. KAWIN		Pr	DESA ANGGONDARA
KECAMATAN : PALANGGA, DESA : AOSOLE										
1	520	1	ASTINA TAWULO	AOSOLE, 1993		17	B. KAWIN		Pr	DUSUN II DS. AOSOLE
KECAMATAN : PALANGGA SELATAN, DESA : LAKARA										
1	217	1	SULTAN	LAKARA		17	B. KAWIN	Lk		DESA LAKARA
2	218	1	TAHANG	LAKARA		17	B. KAWIN	Lk		DESA LAKARA
3	219	1	ASMAR	LAKARA		17	B. KAWIN	Lk		DESA LAKARA
4	220	1	RUSTANG	LAKARA		17	B. KAWIN	Lk		DESA LAKARA
5	221	1	AMBO TUO	LAKARA		17	B. KAWIN	Lk		DESA LAKARA
KECAMATAN : PALANGGA SELATAN, DESA : WATURAPA										

1	196	1	ARNA		17	B. KAWIN		Pr	DESA WATURAPA; DSN WATURAPA
2	200	1	SUKMAWATI		17	B. KAWIN		Pr	DESA WATURAPA; DSN WATURAPA
3	203	1	HASRIADIN		17	B. KAWIN	Lk		DESA WATURAPA; DSN WATURAPA
KECAMATAN : ANGATA, DESA : PEWUTAA									
1	268	2	RINI TASMAN	LAMBANGI, 01-02-1998	17	B. KAWIN		Pr	DESA PEWUTAA
2	290	2	AKSEL FRITSIL	AOPA 2-7-1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA PEWUTAA
3	291	2	TAUFIK HIDAYAT	SABULAAKOA 10-10-1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA PEWUTAA
KECAMATAN : ANGATA, DESA : SIMBANGU									
1	306	1	HUSNI	LAMOOSO, 1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA SIMBANGU
2	363	1	SABULAA	LAMOOSO, 01-07-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA SIMBANGU
KECAMATAN : ANGATA, DESA : PUDAMBU									
1	271	1	TAHIR L.	PUDAMBU, 01-07-1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA PUDAMBU
2	276	1	AYU	PUDAMBU, 01-07-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA PUDAMBU
3	281	1	MUNAWARAH	PUDAMBU, 01-07-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA PUDAMBU
4	312	1	BAKERI	PUDAMBU, 01-07-1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA PUDAMBU
5	320	1	YATI SATING	PUDAMBU, 01-07-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA PUDAMBU
6	327	1	INUNG	PUDAMBU, 01-07-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA PUDAMBU
7	334	1	YUS	PUDAMBU, 01-07-1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA PUDAMBU
KECAMATAN : ANGATA, DESA : LAMOOSO									
1	128	2	WIDI	TETEASA, 18-8-1993	17	B. KAWIN		Pr	LAMOOSO
2	176	2	MUTIARA	BAITO 28-5-1993	17	B. KAWIN		Pr	LAMOOSO
3	203	2	HASTI	LAMOOSO 17-12-1993	17	B. KAWIN		Pr	LAMOOSO
4	298	2	RINDANG	LAMOOSO- 1993	17	B. KAWIN		Pr	LAMOOSO
KECAMATAN : ANGATA, DESA : MATA IWOI									
1	55	1	MASNIA	MATAIWOI,1993	17	B. KAWIN		Pr	DUSUN I MATA IWOI;DUSUN :MATAIWOI
2	154	1	YUSRINA	MATAIWOI, 18-6-1993	17	B. KAWIN		Pr	MATAIWOI
KECAMATAN : ANGATA, DESA : SANDARSI JAYA									
1	357	1	MARDIANA	KENDARI,1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA SANDARSI JAYA
2	360	1	TRI	SANDARSI,1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA SANDARSI JAYA

KECAMATAN : ANGATA, DESA : SUNDEY									
1	36	1	SERIYANTI	SANDEI 1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA SANDEY
2	100	1	MUSLAN	SANDEI 1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA SANDEY
KECAMATAN : BENUA, DESA : SUNDEY									
1	406		MASNI	KENDARI,21-11-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA PUWEHUKO
2	428		RISAL	BENUA, 05-07-1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA PUWEHUKO
3	429		ERVINA	WAWOTOB, 16-10-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA PUWEHUKO
4	430		ADI SITI	BENUA, 05-11-1993	17	B. KAWIN	Lk		DESA PUWEHUKO
5	448		EMMA	SOPPENG, 05-06-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA PUWEHUKO
6	450		NURLATIFA	SOPPENG, 02-06-1993	17	B. KAWIN		Pr	DESA PUWEHUKO

Sumber : Data Base KPU Konawe Selatan 2010

8. Bahwa DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada Konawe Selatan Tahun 2010 Termohon juga telah megelembungkan jumlah pemilih siluman, dan ganda yang terdapat di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Potoro, Kecamatan Andolo sejumlah 549 wajib pilih sebagaimana tabel berikut ini:

Ø TPS I POTORO

No. Urut	Nomor induk kependudukan (nik)	Nama lengkap	Tempat dan tanggal lahir	Umur/ usia (thn)	Status perka winan (b/s/p)	Jenis kelamin		Alamat/ Tempat tinggal
						Lk	Pr	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
55	7405034401840001	INTAN PERMATASARI	CIANJUR, 04-01-1984	25	B	-	Pr	POTORO; RT 01
56	7405033007720001	SADHJARUDIN	KENDARI, 30-07-1972	36	S	Lk	-	POTORO; RT 01
57	7405030302870001	JAYA WIGUNA	SUKA BUMI, 03-02-1987	22	B	Lk	-	POTORO; RT 01
58	7405031103900001	NUSHADI	KOLAKA, 11-03-1990	19	B	Lk	-	POTORO; RT 01
59	7405031207780001	RIDWAN	JENEPONTO, 12-07-1978	30	B	Lk	-	POTORO; RT 01
60	7405032408810001	NUSMIN PAGALU	KOLAKA, 24-08-1981	27	S	Lk	-	POTORO; RT 01
61	7405034106810001	NINA NIRWANA WATI	BONTONOM PO, 01-06-1981	27	S	-	Pr	POTORO; RT 01
64	7405034907840001	SUMIANTY	KOLAKA, 09-07-1984	24	B	-	Pr	POTORO; RT 01
72	7405036703770002	NURWAHIDA	KENDARI, 27-03-1977	32	S	-	Pr	POTORO; RT 01
73	7405030605880001	MBINARDIN	LANDABARO, 06-05-1988	20	B	Lk	-	POTORO; RT 01
93	7405035001800001	ASTRIANI KADIR	UJUNG PANDANG, 10-01-1980	29	S	-	Pr	POTORO; RT 01
96	7405036111810001	ERVINA MALAKA	LATOMA, 21-11-1981	27	B	-	Pr	POTORO; RT 01
97		M. AJIS MALAKA	WAWOTOBI, 17-10-1976	32	B	Lk		POTORO; RT 01
98		IRWAN SARDIN	PARAUNA, 18-09-1977	32	B	Lk		POTORO; RT 01
99	7405035005800002	SARLIANA	TANJUNG TIRAM, 10-05-1980	28	S	-	Pr	POTORO; RT 01
100	7405035010800002	SINCE	POLI POLIA, 10-10-1980	28	S	-	Pr	POTORO; RT 01
101	7405030505750002	BAMBANG IRAWAN	ANGATA, 05-05-1975	33	S	Lk	-	POTORO; RT 01
110	7405036811840001	KADE AYU YULIARTINI	LAPOA, 28-11-1984	24	S	-	Pr	POTORO; RT 01
111	7405034710820002	WAYAN ARDANA WIJAYA	MATAHOALU, 07-10-1982	26	S	-	Pr	POTORO; RT 01
113	7405031506740002	HUSAIMIN	AMOSILU, 15-06-1974	34	S	Lk	-	POTORO; RT 01

117	7405031011750001	MANISO	CIAMIS, 10-11-1975	33	S	Lk	-	POTORO; RT 01
118	7405031407800001	FAJAR MUSTIKA	KENDARI, 14-07-1980	28	S	Lk	-	POTORO; RT 01
119	7405036507780001	ASNANI	INALAHI, 25-07-1978	30	S	-	Pr	POTORO; RT 01
120	7405036510800001	ASNIAN	AMBAIPUA 25-10-1980	28	S	-	Pr	POTORO; RT 01
121	7405032502790001	HAMRAN	WATUMOKAL A, 25-02-1979	30	S	Lk	-	POTORO; RT 01
123	7405035402760001	HANDRIA ASTUTI	LAMBANGI 14-02-1976	33	B	-	Pr	POTORO; RT 01
124	7405035405850001	SAINAB	LAWULO, 14-05-1985	23	B	-	Pr	POTORO; RT 01
125	7405034107810019	INA HASTUTI LIATA	KENDARI, 01-07-1981	27	B	-	Pr	POTORO; RT 01
126	7405034609820001	MARTINA	PUDAI, 06-09-1982	26	S	-	Pr	POTORO; RT 01
127		ASTI	NGAPAAHA, 27-12-1983	25	S	-	Pr	POTORO; RT 01
128	7405031506770001	UJANG JUANDA	WATUMOKAL A, 15-06-1977	31	S	Lk	-	POTORO; RT 01
131	7405034209840001	SUKMAWATI	KENDARI, 02-09-1984	24	S	-	Pr	POTORO; RT 01
138	7405035408770002	ESRIANI	AMOSILU, 14-08-1977	31	S	-	Pr	POTORO; RT 01
139	7405031603820001	NUKRIN	AROMBU, 16-03-1982	27	B	Lk	-	POTORO; RT 01
140	7405030607810002	SULPIN	TAWANGA, 06-07-1981	27	B	Lk	-	POTORO; RT 01
141	7405031304770002	MUSNADO	KENDARI, 13-04-1977	31	B	Lk	-	POTORO; RT 01
143	7405031101790001	HASRIN	PUDAI, 11-01-1979	30	S	Lk	-	POTORO; RT 01
144	7405030502820002	ABDUL SALAM	UNAAHA, 05-02-1982	27	S	Lk	-	POTORO; RT 01
145	7405032112800001	BUDIMAN	UNAAHA, 21-12-1980	28	S	Lk	-	POTORO; RT 01
146	7405035606780001	ASNIATIN	AMOSILU, 16-06-1978	30	B	-	Pr	POTORO; RT 01
147	7405034511800001	SALWIAH	AROMBU, 05-11-1980	28	B	-	Pr	POTORO; RT 01
149	7405035210890001	SELI RISKI	KENDARI, 12-10-1989	19	B	-	Pr	POTORO; RT 01
150	7405037105830001	SARI ASTARINA	LAMBUYA, 31-05-1983	25	B	-	Pr	POTORO; RT 01
175	7405031212830002	RUDIANTO	LALOBABO, 12-12-1983	25	B	Lk	-	POTORO; RT 02
200	7405034611800001	YENI	LAMBUYA, 06-11-1980	28	B	-	Pr	POTORO; RT 02
201	7405035506710001	SADRIA	LAMBUYA, 15-06-1971	37	S	-	Pr	POTORO; RT 02
204	7405030808760001	IWAN AGUSTIAWAN ARIF	PURWAKART A, 08-08-1976	32	B	Lk	-	POTORO; RT 02
205	7405031003700001	MARANTO	JAKARTA, 10-03-1970	39	B	Lk	-	POTORO; RT 02

206	7405031312630001	ARMANSYAH GAMORO	UJUNG PANDANG, 13-12-1963	45	S	Lk	-	POTORO; RT 02
213	7405032912700002	SYAWAL	TAWANGA, 29-12-1970	38	S	Lk	-	POTORO; RT 02
219	7405031001810001	ASRIN	KONAWA, 10-01-1981	28	S	Lk	-	POTORO; RT 07
220	7405035703850001	RATNA	TETEONA, 17-03-1985	24	S	-	Pr	POTORO; RT 07
221	7405030107850023	HERMAN	KONAWA, 01-07-1985	23	B	Lk	-	POTORO; RT 07
222	7405030107790028	IDRIS	KONAWA, 01-07-1979	29	B	Lk	-	POTORO; RT 07
223	7405030107810017	JON	KONAWA, 01-07-1981	27	B	Lk	-	POTORO; RT 07
228		SABARUDIN	AMOSILU, 01-03-1974	34	S	Lk		DESA POTORO; RT 01
233		HOTIJAH	LAPOA,	27	S		Pr	POTORO; RT 01
234		BASRI	BONE,	34	S	Lk		POTORO; RT 01
235		SULTAN	BONE,	56	S	Lk		POTORO; RT 01
239		MUH MISBA JUANDI	CIANJUR, 04-01-1984	24	S	Lk		POTORO; RT 01
240		SITI JULAEHA	CIANJUR, 04-01-1984	56	S		Pr	POTORO; RT 01
241		SITI NUR WAHIDA	WONUA RAYA, 00-00- 1991	17	B		Pr	POTORO; RT 01
242		IRAWAN MIHARJA	ALANGGA,	39	S	Lk		POTORO; RT 01
243		ANAS RIWATIN	TINANGGEA,	27	S		Pr	POTORO; RT 01
244		ROSTIANTI	ALANGGA,	21	B		Pr	POTORO; RT 01
247		JUARIAH	LAPOA,	32	S		Pr	POTORO; RT 01
248		YUSRI ASNI	RAHA,	23	B		Pr	POTORO; RT 01
249		MUH YUNI	LAPOA,	29	B	Lk		POTORO; RT 01
251		ERNI	ALANGGA, 00-00-1982	26	S		Pr	POTORO; RT 01
253		HORASNI	KOLAKA,	28	B		Pr	POTORO; RT 01
254		ASNI	RAWUA,	24	B		Pr	POTORO; RT 01
265		SARNIA	KESSIPUTE,	24	S		Pr	POTORO; RT 01
266		YUNUS. R	KENDARI,	24	B	Lk		POTORO; RT 01
267		ARISYANTO, R	KENDARI,	26	B	Lk		POTORO; RT 01
273		HJ. A. MUNARIA	BAMBAEA,	35	S		Pr	POTORO; RT 01

274		KADIR	ASERA,	22	B	Lk		POTORO; RT 01
275		RUSLAN	LAPRO, 0	38	B	Lk		POTORO; RT 01
276		KASMAN	KENDARI,	28	S	Lk		POTORO; RT 01
277		MIRAWATI	KENDARI,	23	B		Pr	POTORO; RT 01
278		HARYANTO	BUKE,	34	S	Lk		POTORO; RT 01
279		SALWATI	BIMA MAROA,	31	S		Pr	POTORO; RT 01
280		HERMAN	RAHA,	27	S	Lk		POTORO; RT 01
281		MEGA WATI	LEREPAKO,	19	S		Pr	POTORO; RT 01
282		JULIUS	FLORES,	58	S	Lk		POTORO; RT 01
286		BAKKA	KENDARI,	50	S	Lk		POTORO; RT 01
287		ROMAS	MOWEWE,	39	S	Lk		POTORO; RT 01
288		SRI MUNAWAR	KOLAKA,	34	S		Pr	POTORO; RT 01
289		ASISAH.P	KENDARI,	46	S		Pr	POTORO; RT 01
290		IRPANSAN	TORAJA,	21	B	Lk		POTORO; RT 01
291		M.IDRIS	TINANGGEA,	27	S	Lk		POTORO; RT 01
293		NASRUN	JEMPO,	36	S	Lk		POTORO; RT 01
294		H. DIBA	BONE,	32	S	Lk		POTORO; RT 01
295		HAERUL	LAPRI,	29	S	Lk		POTORO; RT 01
296		ST. NELI	LAPRI,	25	S		Pr	POTORO; RT 01
297		ADDI	BONE,	34	S	Lk		POTORO; RT 01
298		HERI	LAPRI,	29	S	Lk		POTORO; RT 01
299		MARDIANA	JEMPO,	23	S		Pr	POTORO; RT 01
300		ARIFIN	KENDARI,	23	B	Lk		POTORO; RT 01
301		ILHAM	KENDARI,	22	B	Lk		POTORO; RT 01
302		RIZAL BAFADAL	BANDUNG,	41	S	Lk		POTORO; RT 01
303		HJ. HASMAWATI	LAPRI,	33	S		Pr	POTORO; RT 01
304		ASRI ADI	LAPRI,	29	S	Lk		POTORO; RT 01
306		RAJAB	BONE,	27	S	Lk		POTORO; RT 01

307		ARDI	KENDARI,	22	S	Lk		POTORO; RT 01
308		JUSMAN	KENDARI,	25	B	Lk		POTORO; RT 01
309		RIFAI	KENDARI,	22	B	Lk		POTORO; RT 01
310		WANDA. S	BONE,	24	B		Pr	POTORO; RT 01
311		ARYANTO	KENDARI,	38	B	Lk		POTORO; RT 01
312		YULI PUSPITA SARI	KENDARI,	39	B		Pr	POTORO; RT 01
313		ARIS	LAPRI,	23	B	Lk		POTORO; RT 01
314		JUFRI	SINJAI,	30	S	Lk		POTORO; RT 01
315		NASIR	SINJAI,	27	S	Lk		POTORO; RT 01
316		A. TINI	MAKASSAR,	61	S		Pr	POTORO; RT 01
317		HUSAIN	TOLI-TOLI	49	S	Lk		DSN.I DS POTORO
318		HUMERATI	KOLAKA,	41	S		Pr	DSN.I DS POTORO
319		MURLIANTI	WELALA,	19	B		Pr	DSN.I DS POTORO
320		HASIM	UNAAHA,	18	B	Lk		DSN.I DS POTORO
321		RILAWATI	TETONA,	27	S		Pr	DSN.I DS POTORO
324		BAHARUDDIN	U.PANDANG,	33	S	Lk		DSN.I DS POTORO
325		HOLE	POTORO,	61	S	Lk		DSN.I DS POTORO
335		HARDIANTO	PALANGGA	24	S	Lk		DSN.I DS POTORO
340		DODI	KENDARI,	25	B	Lk		DSN.I DS POTORO
349		SAIPUDIN	NGAPAHA, 2-4-84	25	B	Lk		DSN.I DS POTORO
350		SAMAN RAMLI	NGAPAHA, 28-2-84	25	S	Lk		DSN.I DS POTORO
351		ROSDIANA MANGINDAAN	BUKE, 22-6-68	41	S		P	DSN.I DS POTORO
352		GUNAWANSYA H,S.SOS	TINANGGEA, 4-7-77	32	S	Lk		DSN.I DS POTORO
353		NUR AFNI SYAMSUDIN	LAMBANGI, 20-8-80	29	S		P	DSN.I DS POTORO
354		YANTI	AMASARA, 12-2-83	26	B		P	DSN.I DS POTORO
355		AKUB	RATE-RATE, 29-4-90	19	B	Lk		DSN.I DS POTORO
365		SAENAB	MAKASAR, 11-5-68	41	S		P	DSN.I DS POTORO
366		ABD.RAHMAN	SINJAI, 1-8-69	40	S	Lk		DSN.I DS POTORO

367		HERIANTO	JENEPONTO, 15-288	21	B	Lk		DSN.I DS POTORO
368		ANDI SULAEMAN	MAKASAR, 29-12-62	47	S	Lk		DSN.I DS POTORO
369		MARWAH	SINJAI, 18-7-60	49	S		P	DSN.I DS POTORO
370		ODANG	BULUKUMBA, 10-1-84	25	S	Lk		DSN.I DS POTORO
371		NITA	PAMANDATI, 23-4-87	22	S		P	DSN.I DS POTORO
372		SUAIB	BULUKUMBA, 24-2-85	24	B	Lk		DSN.I DS POTORO
373		WAHYUDI	BULUKUMBA, 23-4-91	18	B	Lk		DSN.I DS POTORO
374		ARIF	SINJAI,	26	S	Lk		DSN.I DS POTORO
375		SITI AISYAH	ALENGGE AGUNG, 3-6-1985	24	S		P	DSN.I DS POTORO
376		H,TAWAKAL NARO.SH	KENDARI, 22-11-59	50	S	Lk		DSN.I DS POTORO
377		SUGIHARTONO	KENDARI, 30-12-86	23	B	Lk		DSN.I DS POTORO
378		M,SYAHRIR.A S.Sos	CIBINONG, 11-12-56	53	S	Lk		DSN.I DS POTORO
379		ABIDIN	AMBEKAERI, 3-3-69	40	S	Lk		DSN.I DS POTORO
380		NINGSIH	KENDARI, 12-10-82	27	S		P	DSN.I DS POTORO
381		NAJAMIN,S.Sos, M.Si	KENDARI,	52	S	Lk		DSN.I DS POTORO
382		HENDRA	KOLONO, 10-4-86	23	S	Lk		DSN.I DS POTORO
383		AYU	TORAJA, 28-8-87	22	S		P	DSN.I DS POTORO
384		MASRUDIN	KENDARI, 8-7-86	23	B	Lk		DSN.I DS POTORO
385		METRIANI	UNAAHA, 17-8-87	22	B		P	DSN.I DS POTORO
386		MAJEMIA	UNAAHA, 1-1-58	51	S		P	DSN.I DS POTORO
387		SURIADI	UNAAHA, 9-11-89	20	B	Lk		DSN.I DS POTORO
388		WINARTIN	UNAAHA, 29-8-90	19	B		P	DSN.I DS POTORO
389		SUTARNI	UNAAHA, 11-11-86	23	B		P	DSN.I DS POTORO
390		JUMADIL LANGGOA	PUNGGALUK U,	27	S	Lk		DSN.I DS POTORO
391		HERNINI	ONEMBUTE,	23	S		P	DSN.I DS POTORO
392		TENI WULANDARI	PALANGGA,	27	S		P	DSN.I DS POTORO
393		GATI WAHYUNI	PUUNGGALU KU.				P	DSN.I DS POTORO
394		ARDIAN	KENDARI			Lk		DSN.I DS POTORO

395		INDAWATI	WAWOTOBI,			P	DSN.I DS POTORO	
396		MEGAYANTI	KENDARI			P	DSN.I DS POTORO	
397		KANUS DARMULLAH	KENDARI		Lk		DSN.I DS POTORO	
398		DRS,KAIMUDDIN	KENDARI		Lk		DSN.I DS POTORO	
399		M,NURHIDAYAT K	LAMBUYA		Lk		DSN.I DS POTORO	
400		SITI NUR HIKMAH	KENDARI			P	DSN.I DS POTORO	
418		SAMSUDDIN	BUTON, 31-12-1977	32	S	Lk	DSN.I DS POTORO	
419		AINAL	TAWANGAN, 8-5-1974	35	S	Lk	DSN.I DS POTORO	
420		SOLEHATI	ABUKI, 19-7-1987	22	S		P	DSN.I DS POTORO
421		MUH. RIDWAN	ABUKI, 19-9-1989	20	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
422		A L I	SINJAI, 1945	65	S	Lk	DSN.I DS POTORO	
423		SUFIAH	DEMAK, 25-05-1982	26	B		Pr	DSN.I DS POTORO
424		MARSUKI	WAJO, 12-05-1989	19	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
425		RAHIM	SOPPENG, 11-04-1991	18	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
426		ANDI	WAJO, 20-03-1991	18	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
427		ELLING	SOPPENG, 05-05-1990	19	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
428		ROSMINI	SOPPENG, 09-06-1991	18	B		Pr	DSN.I DS POTORO
429		MAHARANI	SOPPENG, 30-03-1992	17	B		Pr	DSN.I DS POTORO
430		UMAR	SOPPENG, 17-05-1991	18	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
431		RUSDI	WAJO, 16-06-1992	17	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
432		JUMAK	SOPPENG, 28-07-1991	18	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
433		SUCI HAMDANI	SOPPENG, 03-04-1992	17	B		Pr	DSN.I DS POTORO
434		SIGIT SULISTYO	KENDARI, 20-06-1992	17	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
435		HERMANTO	KENDARI, 01-03-1992	17	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
436		DITA HANAYANI	KENDARI, 13-05-1992	17	B		Pr	DSN.I DS POTORO
437		LILIS NURJANNAH	KENDARI, 15-04-1992	17	B		Pr	DSN.I DS POTORO
438		AYUB TONI FATRA	KENDARI, 27-02-1992	17	B	Lk	DSN.I DS POTORO	
439		ASWAN MUIN	KENDARI, 16-04-1992	17	B	Lk	DSN.I DS POTORO	

440		MARYATI	KENDARI, 05-02-1990	36	S	-	Pr	DSN.I DS POTORO
441		RUKADI	DEMAK, 20-08-1978	31	S	Lk		DSN.I DS POTORO
442		SUPARTI	DEMAK, 17-09-1979	30	S		Pr	DSN.I DS POTORO
443		SUWARTI HARDI	BOYOLALI, 18-02-1959	50	S		Pr	DSN.I DS POTORO
444		GUSIS KURNIAWAN	DEMAK, 27-12-1977	32	S	Lk		DSN.I DS POTORO
445		JAINEM	JABAR, 04-08-1959	70	S		Pr	DSN.I DS POTORO
446		UMRONAH	DEMAK, 05-07-1949	60	S		Pr	DSN.I DS POTORO
447		KHOIRUL MUJAYATI	KENDARI, 14-03-1992	17	B		Pr	DSN.I DS POTORO
448		MAHAR BUBURANDA	KENDARI	30	S	Lk		DSN.I DS POTORO
449		VIVI ULVIANDARI	KENDARI	28	B		P	DSN.I DS POTORO
450		WAHYU ADE PRATAMA	KENDARI	25	B	Lk		DSN.I DS POTORO
451		RINI ISMAYANTI	BANDUNG, 9-7	26	S		P	DSN.I DS POTORO
452		TRIAWAN R	KENDARI, 23-11-	24	S	Lk		DSN.I DS POTORO
453		CICI HERNINGSI	KENDARI, 24-5-	21	S		P	DSN.I DS POTORO
454		HIKMAD	KENDARI, 11-9-	24	S	Lk		DSN.I DS POTORO
455		ENDANG	KENDARI, 5-11-	21	S	Lk		DSN.I DS POTORO
456		HERLINA	KENDARI, 7-9-	22	S		P	DSN.I DS POTORO
457		RULI HENDRAWAN	BANDUNG, 10-7-	28	S	Lk		DSN.I DS POTORO
458		SULWAN, S.Pd	AMONDO, 6-10-	20	S	Lk		DSN.I DS POTORO
459		DRA. SULASTRI	KENDARI, 12-10-	45	S		P	DSN.I DS POTORO
460		SARTINA TOGALA	TETEASA, 1-9-	32	B		P	DSN.I DS POTORO
461		ETI	RAMELIMBO NG, 10-1-	33	B		P	DSN.I DS POTORO
462		NASRA. A	KENDARI, 13-3-	40	S		P	DSN.I DS POTORO
463		ASRIANTI. A	KENDARI , 17-7-	23	B		P	DSN.I DS POTORO
464		AMURUDIN	PUAO, 7-12-	41	S	Lk		DSN.I DS POTORO
465		ST. AMALIAH, S.SI	KONAWA, 10-10-	24	B		P	DSN.I DS POTORO
466		HALUMI	KONAWA,	51	S		P	DSN.I DS POTORO
467		HALIDUN KARIM	TINANGGEEA	53	S	Lk		DSN.I DS POTORO

468		MARLINA	ALANGGA, 3-4-	25	B		P	DSN.I DS POTORO
469		SUKMAWATI	SINJAI, 10-11-	17	B		P	DSN.I DS POTORO
470		ARNAWATI	SINJAI, 10-12-	18	B		P	DSN.I DS POTORO
471		LARIWANGA	MUNA, 11-9-	68	S	Lk		DSN.I DS POTORO
472		SRIKINANTI	JAWA TIMUR,	52	S		P	DSN.I DS POTORO
473		YAKUB	TASANEA, 24-4-	20	B	Lk		DSN.I DS POTORO
474		OPONG	LADONGI, 7-1-	25	S	Lk		DSN.I DS POTORO
475		ISNAWATI	POTORO, 12-12-	41	B		P	DSN.I DS POTORO
477		SISKA KORINA	KENDARI	21	B		P	DSN.I DS POTORO
478		MUAMAR	KENDARI	18	B	Lk		DSN.I DS POTORO
479		SITI SAENAB	KENDARI	25	S		P	DSN.I DS POTORO
480		AMRI	KENDARI	30	S	Lk		DSN.I DS POTORO
481		ATUN	KENDARI	25	S	Lk		DSN.I DS POTORO
482		H. SARJUN MOKKE	KENDARI	55	S	Lk		DSN.I DS POTORO
483		ADITYA	KENDARI	27	S	Lk		DSN.I DS POTORO
484		A. TENI	KENDARI	29	S	Lk		DSN.I DS POTORO
485		ASFIANTY	RAMBU- RAMBU, 10-8-	18	B		P	DSN.I DS POTORO
487		LISNAWATI	ANGGATA,	17	B		P	DSN.I DS POTORO
488		RABIA	SINJAI,	30	S		P	DSN.I DS POTORO
490		FIRSAN	SENGKANG, 11-3-	31	S	Lk		DSN.I DS POTORO
491		NANI	KENDARI, 11-5-	30	S		P	DSN.I DS POTORO
492		DAHLIA	KONAWA,	23	S		P	DSN.I DS POTORO
493		BASRI, S.H	MAKASAR, 9-7-	39	S	Lk		DSN.I DS POTORO
494		MASITA, S.H	KENDARI, 7-9-	38	S		P	DSN.I DS POTORO
495		INALUDDIN	UNAAHA, 10-7-	26	B	Lk		DSN.I DS POTORO
496		NOVI LESTARI	KENDARI,	17	B		P	DSN.I DS POTORO
497		SARDIMAN, S.E	TINANGGEEA, 11-11-	27	S	Lk		DSN.I DS POTORO
498		NENI MUDIARTO	LATOMA,	30	B		P	DSN.I DS POTORO

499		MUH. JUMRAN	KOLAKA, 9-4-	21	S	Lk		DSN.I DS POTORO
500		MINARNI	LATOMA,	30	B		P	DSN.I DS POTORO
501		SYAMSUL BAKRI	MINANGGA, 20-1-	54	S	Lk		DSN.I DS POTORO
502		NASISAH	TINANGGEA, 25-7	40	S		P	DSN.I DS POTORO
503		HASBI HASIDIK	MINANGGA, 10-11-	28	B	Lk		DSN.I DS POTORO
504		RATNA HAIRAN	MINANGGA, 12-12-	27	B		P	DSN.I DS POTORO
505		IRMASARI WAHYUNI.P	MENKEDER, 1-2-	24	B		P	DSN.I DS POTORO
506		IRFANSYAH PARAWI	MENKEDER, 13-3-	51	S	Lk		DSN.I DS POTORO
507		MUH. IWAN LAMANG	KENDARI, 7-10-	35	S	Lk		DSN.I DS POTORO
508		HERLINA	SENGKANG, 9-7-	32	S		P	DSN.I DS POTORO
509		WIDYA INDRI ATIGRAINI	TINOBU, 6-8-	20	B		P	DSN.I DS POTORO
510		MUH. TAHIR, S.PI	KENDARI, 8-2-	29	S	Lk		DSN.I DS POTORO
511		LENNI APRIANI, A.MD	KASIPUTE, 23-2-	31	S		P	DSN.I DS POTORO
512		IRWAN MIHARJA, S.P	ALANGGA, 31-12-	39	S	Lk		DSN.I DS POTORO
513		ANASRIWATIN	TINANGGEA, 30-10-	27	S		P	DSN.I DS POTORO
514		USRAN LAHAMUDIN	WAWONGGO LE, 6-6-	25	S	Lk		DSN.I DS POTORO
515		LINDRA NANI RASJID	KENDARI, 22-5-	25	S		P	DSN.I DS POTORO
516		MUHLIS, M. S E	SINJAI,	54	S	Lk		DSN.I DS POTORO
517		INDA SURYA TAMBURAKA	SURABAYA, 27-6-	41	S		P	DSN.I DS POTORO
518		HERIANTI MUHLIS, S.SOS	KENDARI, 8-12-	23	B		P	DSN.I DS POTORO
519		HERMANSYAH MUHLIS	KENDARI, 12-3-	20	B	Lk		DSN.I DS POTORO
520		INDRA MUHLIS	KENDARI, 30-7-	18	B		P	DSN.I DS POTORO
521		SULPIADINUR	KOLAKA, 14-5-	28	B	Lk		DSN.I DS POTORO
522		SRI RAHIM TAMBURAKA	KENDARI, 7-9-	30	B		P	DSN.I DS POTORO
523		LAODE YUSLI, S.Pd	MOBOLU, 25-5	30	B	Lk		DSN.I DS POTORO
524		MANSUR	ASAO, 2-8-	32	B	Lk		DSN.I DS POTORO
525		MULIATI	KENDARI, 14-3-	34	S		P	DSN.I DS POTORO
526		ANDRI	UNAAHA, 10-6-	26	S	Lk		DSN.I DS POTORO

527		NELISIANA	RAWUA, 25-12-	26	S		P	DSN.I DS POTORO
528		ASRA, S.IP	KENDARI, 5-6-	45	S	Lk		DSN.I DS POTORO
529		SITI LAA	LABOKEO, 10-1-	33	S		P	DSN.I DS POTORO
531		MADIANTO	SINJAI, 7-5-	26	S	Lk		DSN.I DS POTORO
532		RABIANA	BONE, 29-10-	19	S		P	DSN.I DS POTORO
533		BAHARUDDIN	MAKASSAR	31	S	Lk		DSN.I DS POTORO
535		SUNARDIN	BULUKUMBA, 10-1-	26	S	Lk		DSN.I DS POTORO
536		NITA	LALONGGOM BU, 16-4-	23	S		P	DSN.I DS POTORO
537		ANI	LADONGI, 27-3-	20	B		P	DSN.I DS POTORO
538		ANA	SINJAI, 10-2-	19	B	Lk		DSN.I DS POTORO
539		MUH. SAIFUL HADI, A.Md	TULUNG AGUNG, 16- 8-	29	B	Lk		DSN.I DS POTORO
540		SRYNINGSIH, A.Md	LAMBUYA, 13-6	29	B		P	DSN.I DS POTORO
541		SUHARNO	BANYUWAN GI, 8-9-	50	S	Lk		DSN.I DS POTORO
542		TITIN SUNARMI	BANYUWAN GI, 30-6-	43	B		P	DSN.I DS POTORO
543		SINTA WIDIYA NINGRUM	BANYUWAN GI, 27-2-	21	B		P	DSN.I DS POTORO
544		CENDI MANDA PRADAMA	BANYUWAN GI, 2-5-	14	B		P	DSN.I DS POTORO
545		MUH. MISBAH. S	CIANJUR, 22- 8-	62	S	Lk		DSN.I DS POTORO
546		SITI JULAENA	CIANJUR, 5- 5-	55	S		P	DSN.I DS POTORO
547		SITI NURWAHIDA	BAITO, 1-1-	19	S		P	DSN.I DS POTORO
548		MUH. NURKHOLIK	SUNGGUMIN ASA, 14-3-	26	S	Lk		DSN.I DS POTORO
549		NURWAHYUNI RAHMAN	SUNGGUMIN ASA, 21-6-	22	S		P	DSN.I DS POTORO
550		NUR ARSIH, S. SP	LAMBANGI, 19-10-	33	S		P	DSN.I DS POTORO
551		YANTI	BAITO, 1-1-	18	S		P	DSN.I DS POTORO
552		SAWALUDDIN	UNAAHA	31	S	Lk		DSN.I DS POTORO
553		AENAL LAREMBA	WAWOTOBI	36	S	Lk		DSN.I DS POTORO
554		SHOLEHATI	WAWOTOBI	23	S		P	DSN.I DS POTORO
556		HAMRAN	WATUMOKAL A, 25-8-	31	S	Lk		DSN.I DS POTORO
557		ASNIAN TAMBOLI	AMBAIPUA, 25-10-	30	S	Lk		DSN.I DS POTORO

558		SUNIDA	KENDARI, 8-4-	46	S		P	DSN.I DS POTORO
559		LISLAN	WATUMOKAL A, 25-8-	31	S	Lk		DSN.I DS POTORO
560		HJ. RATNAWATI, S.SOS	PINDRANG, 12-8-	53	S		P	DSN.I DS POTORO
561		DARNAWATI	BOKE, 23-6-	23	S		P	DSN.I DS POTORO
562		KASMA	BOKE, 7-6	20	S		P	DSN.I DS POTORO
563		SUMARDIN	KENDARI, 21-10-	42	S	Lk		DSN.I DS POTORO
564		WARTI	TAWANGA, 5-7-	32	S		P	DSN.I DS POTORO
565		SITTI UMIATI	UNAAHA, 10-5-	41	S		P	DSN.I DS POTORO
566		A. NURMALA	RAHA,	25	S		P	DSN.I DS POTORO
567		ISWATI	LEREPAKO, 19-9-	27	S		P	DSN.I DS POTORO
569		ABD. HAMID. L	WUUBA, 10-7-	57	B	Lk		DSN.I DS POTORO
570		JUNAWATI	PARASI, 10-7	40	S		P	DSN.I DS POTORO
571		HENDRI	KENDARI, 16-9-	22	S	Lk		DSN.I DS POTORO
572		HENDRA	KENDARI 15-1-	22	S	Lk		DSN.I DS POTORO
573		MUH. RIFAT	KENDARI 25-1-	30	S	Lk		DSN.I DS POTORO
574		ERNAWATI	KENDARI, 4-3-	26	S		P	DSN.I DS POTORO
575		SARI ASTARINA	KENDARI, 25-10-	19	B		P	DSN.I DS POTORO
576		KULDIN	WAWOTOB, 28-12-	34	S	Lk		DSN.I DS POTORO
577		NIZ JAYA ZAIN	MAKASAR, 9-5-	40	S		P	DSN.I DS POTORO
578		ABDULAH	LADONGI, 27-3-	33	S	Lk		DSN.I DS POTORO
579		HESTI AGUSTINA. B	SENGKANG, 16-8-	26	S		P	DSN.I DS POTORO
580		IR. SUHRI BADAWI	BULUKUMBA, 1-3	52	S	Lk		DSN.I DS POTORO
581		SETIA NINGSIH, M.STp	KENDARI, 3-11-	43	S		P	DSN.I DS POTORO
582		PUTRI AMALIA	KENDARI, 14-3-	17	B		P	DSN.I DS POTORO
583		DEWANGGA	WAWOTOB, 14-10-	18	B	Lk		DSN.I DS POTORO
584		DRS. M. ANSYAR. R	SINJAI, 20-5-	53	S	Lk		DSN.I DS POTORO
585		NY. ETIK. D	KENDARI, 1-9-	41	S		P	DSN.I DS POTORO
586		DEDY IRWANSYAH	KENDARI, 5-4-	23	B	Lk		DSN.I DS POTORO

587		DRA. LINTNJE INDRAWATIK	KENDARI	53	S		P	DSN.I DS POTORO
588		MUH. RISAL KUDASO	LAMBUYA, 6-6-	49	S	Lk		DSN.I DS POTORO
589		NURHAYATI	UNAAHA, 3-6-	43	S		P	DSN.I DS POTORO
590		IRMAYASARI	KENDARI, 7-3-	23	B		P	DSN.I DS POTORO
591		EMIRIYANTI	POTORO,	31	S		P	DSN.I DS POTORO
592		ICHSAN POROSI	KENDARI, 30-1-	40	S	Lk		DSN.I DS POTORO
593		DANI ALXANDER. S	BINJAI, 15-5-	37	S	Lk		DSN.I DS POTORO
594		ANDRIANI POROSI	KENDARI, 25-3-	34	S		P	DSN.I DS POTORO
596		PUSMAWATI	BATULO, 30-5	31	S		P	DSN.I DS POTORO
597		SUARDI	BULUKUMBA, 25-2-	25	S	Lk		DSN.I DS POTORO
598		SUMARTONO	BUTON, 18-6-	32	B	Lk		DSN.I DS POTORO
599		MUHLIS	MOWEWE, 6-1-	38	B	Lk		DSN.I DS POTORO
600		LAODE YUNUS	RAHA, 9-10-	45	S	Lk		DSN.I DS POTORO
602		PENY HUSTIATI, S.Ag	KENDARI, 28-4-	37	S		P	DSN.I DS POTORO
603		DRS. M HASIR KASRAH	PALOPO, 22-7-	54	S	Lk		DSN.I DS POTORO
604		HJ. DARMAWATI	MAJENE,	54	S		P	DSN.I DS POTORO
605		DRS. H. A. SANIP TORA	KENDARI	48	S	Lk		DSN.I DS POTORO
606		HJ. SITTI SUNARTI	KENDARI	47	S		P	DSN.I DS POTORO
607		ABD. RAHMAN, S	KENDARI	28	S	Lk		DSN.I DS POTORO
608		ARSALIM	KENDARI	41	S	Lk		DSN.I DS POTORO
609		AMAN SUJARWO	KENDARI	25	S	Lk		DSN.I DS POTORO
610		SAIFUN	KENDARI	31	S	Lk		DSN.I DS POTORO
611		SYARLITA	KENDARI	27	S		P	DSN.I DS POTORO
612		DRA. HJ. ISMA, M.SI	KENDARI	44	S		P	DSN.I DS POTORO
613		PATO, SE	KENDARI	39	S	Lk		DSN.I DS POTORO
614		ASWIN, SE	KENDARI	31	S	Lk		DSN.I DS POTORO
615		H.R. DENNY, SIS, SE, MM	KENDARI	48	S	Lk		DSN.I DS POTORO
616		VINA, SE	KENDARI	34	S		P	DSN.I DS POTORO
617		EVAN ERIQO, SE	KENDARI	29	B		P	DSN.I DS POTORO
618		SARNIATY, SE	KENDARI	29	B		P	DSN.I DS POTORO

619		SUMARLIN RIFAI, SE	KENDARI	36	B	Lk		DSN.I DS POTORO
620		INDRAWAN SABUDIN	KENDARI,	26	S	Lk		DSN.I DS POTORO
621		HARIYATI, A.M.KEB	WALALINDU,	28	S		P	DSN.I DS POTORO
622		ASNI, S.SOS, M.AP	AMBESEA,	47	B		P	DSN.I DS POTORO

SUMBER : KPU KABUPATEN KONAWA SELATAN

Ø TPS II POTORO

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA (THN)	STATUS PERKA WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
						Lk	Pr	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
222		YULIANA, SH	KASIPUTE, 06-09-1969	41	S		P	DESA POTORO
223		AGUSSALIM	TINANGGEA, 07-01-1971	37	S	Lk		DESA POTORO
224		DRS. ABDULLAH	UNAAHA, 31-12-1959	50	S	Lk		DESA POTORO
225		YANTI MUDIARTO	LATOMA, 7-7-1976	35	S		P	DESA POTORO
232		EDWIN KOODOH	LAMBUIYA, 17-7-60	49	S	Lk		DESA POTORO
233		YUVITA LAMTIUR	POMALAA, 23-7-80	29	B		P	DESA POTORO
234		KUSNADI	KENDARI, 18-4-83	26	B	Lk		DESA POTORO
235		IRWIN	KOLAKA, 21-4-82	27	S	Lk		DESA POTORO
236		NELIYANTI TOBARASI	INALAHI, 13-2-83	26	S		P	DESA POTORO
239		RUDIANTO	POTORO, 05-12-1989	20	B	Lk		DESA POTORO
240		AKSAM	KENDARI, 27-01-1984	25	S	Lk		DESA POTORO
241		ADAM	ABELI, 06-03-1991	18	B	Lk		DESA POTORO
245		MUH.IWAN LAMANE	KENDARI, 7-10-73	36	S	Lk		DESA POTORO
246		HERLINA	SENGKANG, 9-7-78	31	S		P	DESA POTORO
247		DARMIS	KENDARI, 11-05-1971	38	S	Lk		DESA POTORO
250		AWALUDIN	MAKASAR, 12-03-1969	40	S	Lk		DESA POTORO
268		RUDI LENOHINGIDE	KENDARI, 10-4-79	30	S	Lk		DESA POTORO
271		ASWAN.SE	PUAO, 28-5-63	46	S	Lk		DESA POTORO
272		MARICE.SE	KENDARI, 24-10-69	40	S		P	DESA POTORO
273		DENI.SE	LAEA, 1-3-76	33	S	Lk		DESA POTORO

274		MARIANI.L	KENDARI, 5-6-71	38	S		P	DESA POTORO
275		YUSUR.K	BALIK PAPAN, 26-9-75	34	S	Lk		DESA POTORO
348		JASIR	POTORO, 12-06-1974	36	S	Lk		DESA POTORO
349		SARTIANI	ANESE, 9-7-1989	21	S		P	DESA POTORO
350		ASRODUDIN, S.KM	GRESIK, 11-2-1969	41	S	Lk		DESA POTORO
351		MUTAHRIHATU L	LAMONAGA N, 31-5-1976	34	S		P	DESA POTORO
352		SUDARTO	YOGYAKAR TA, 11-4- 1991	19	S	Lk		DESA POTORO
353		ASTUTI	YOGYAKAR TA, 15-05- 1980	30	S		P	DESA POTORO
354		AINAL LAREMBA	KENDARI, 8-5-1974	36	S	Lk		DESA POTORO
355		SHOLEHATI	KENDARI, 19-9-1987	23	S		P	DESA POTORO
356		RAHMADIN DURUKA	KENDARI, 30-5-1982	28	S	Lk		DESA POTORO
357		ABDUL SAID, S.Pd	KENDARI, 21-5-1969	41	S	Lk		DESA POTORO
358		RIDWAN	KENDARI, 20-3-1989	21	S	Lk		DESA POTORO
359		SAINAL	SAINAL, 11-10-1970	40	S	Lk		DESA POTORO
360		JUMRIN TORA	KENDARI, 23-6-1982	28		Lk		DESA POTORO
361		NUL	KENDARI, 5-8-1086	24	B	Lk		DESA POTORO
362		ALBAR	KENDARI, 6-2-1985	25	B	Lk		DESA POTORO
363		KRISTOPORUS	KENDARI, 8-11-1985	25	B	Lk		DESA POTORO
364		DINAR	KOLAKA, 11-12-1960	50	S	Lk		DESA POTORO
365		SAWALUDDIN	KENDARI, 9-11-1980	30	S	Lk		DESA POTORO
366		KEPIN	UNAAHA, 11-11-1988	22	B	Lk		DESA POTORO
367		MIRAWAN	KENDARI, 12-10-1977	33	S	Lk		DESA POTORO
368		ARDIN DANI ADIANTO	KENDARI, 18-7-1985	25	S	Lk		DESA POTORO
369		SULMAN	KENDARI, 21-8-1983	27	B	Lk		DESA POTORO
370		KISMAN	KENDARI, 3-3-1952	58	S	Lk		DESA POTORO
371		BAHRUN USMAN	KENDARI, 14-7-1950	60	S	Lk		DESA POTORO
372		HENY SURYANI	BOGOR, 22-3-1983	27	S		P	DUSUN II, POTORO

373		RAMLAN	BOGOR, 14-9-1982	28	B		P	DUSUN II, POTORO
374		MUH. SAFAAT	KONDA, 13-12-1983	27	B	Lk		DUSUN II, POTORO
375		ASNITA MALAKA	AMBAIPUA, 5-8-1983	27	B		P	DUSUN II, POTORO
376		ROSNIATI NUR. R	KENDARI, 26-11-1987	23	S		P	DUSUN II, POTORO
377		ASNARI. M	KOLAKA, 2-4-1976	34	B		P	DUSUN II, POTORO
378		RINI ASTRY. M	AMBEKAERI, 26-5-1985	25	B		P	DUSUN II, POTORO
379		MAN SUDIRMAN, SP	LATOMA, 8-2-1975	35	B	Lk		DUSUN II, POTORO
380		ASNIA	AMBEKAERI, 12-12-1985	25	B		P	DUSUN II, POTORO
381		YUSRAWATI	RORAYA, 9-9-1983	27	B		P	DUSUN II, POTORO
382		DIDIN ROMANSYAH	AMBEKAERI, 15-6-1984	26	B	Lk		DUSUN II, POTORO
383		HASANUDDIN, S.H	KENDARI, 11-9-1956	54	S	Lk		DUSUN II, POTORO
384		HJ. SAPIANA	KENDARI, 15-6-1958	52	S		P	DUSUN II, POTORO
385		SANTY SALPIAH	KENDARI, 18-12-1977	33	S		P	DUSUN II, POTORO
386		ARIFIN SAIDIN, ST	KENDARI, 17-10-1979	31	S	Lk		DUSUN II, POTORO
387		SARDIN SYARIAL, ST	KENDARI, 6-9-1981	29	S	Lk		DUSUN II, POTORO
388		SARPIN SYAMJAYA	KENDARI, 13-5-1983	27	S	Lk		DUSUN II, POTORO
389		NURTIN, A.Ma	KENDARI, 4-7-1989	21	S		P	DUSUN II, POTORO
390		SARLITA	POTORO, 10-12-1993	17	S		P	DUSUN II, POTORO
391		ARMAN, S	KASIPUTE, 1-11-1987	23	S	Lk		DUSUN II, POTORO
392		RUDYANTO	POTORO, 6-7-1992	18	B	Lk		DUSUN II, POTORO
393		LUKMAN, SP	SANGGONA, 7-9-1981	29	S	Lk		DUSUN II, POTORO
394		ANDI NORMA, SP	DAWI-DAWI, 1-8-1980	30	S		P	DUSUN II, POTORO
395		MAHARUDIN	KENDARI, 6-2-1960	50	S	Lk		DUSUN II, POTORO
396		HASRINA	PUAO, 7-3-1965	45	S		P	DUSUN II, POTORO
397		RAHMANSYAH	KENDARI, 27-6-1990	20	B	Lk		DUSUN II, POTORO
398		SAITNO	PUAO, 21-7-1972	38	S	Lk		DUSUN II, POTORO
399		LELI	TETEASA, 4-4-1976	34	S		P	DUSUN II, POTORO
400		MEGAYANTY, SE	UJUNG PANDANG, 23-8-1970	40	B		P	DUSUN II, POTORO

401		INTAN SAGITA, SE	JAKARTA, 10-12-1975	35	B		P	DUSUN II, POTORO
402		YUNITA RATNELIAN, SE	KENDARI, 1-6-1983	27	B		P	DUSUN II, POTORO
403		M. NUR MALUDIN	UJUNG PANDANG, 27-4-1976	34	B	Lk		DUSUN II, POTORO
404		INDAWATI	UJUNG PANDANG, 30-9-1961	49	B	Lk		DUSUN II, POTORO
405		MUH. YANI	KENDARI, 11-5-1965	45	B	Lk		DUSUN II, POTORO
406		YUSRAN, S	KENDARI, 11-10-1982	28	B	Lk		DUSUN II, POTORO
407		EDI AMIRUDIN, SE, MM	KENDARI, 17-2-1979	31	B	Lk		DUSUN II, POTORO
408		YANI MAITA, S.Pd	TUOY, 30-9-1972	38	B	Lk		DUSUN II, POTORO
409		ERNIATIN BACHRUN	UNAAHA, 2-7-1984	26	B		P	DUSUN II, POTORO
410		YUSNI NURUNG	KASIPUTE, 2-4-1978	32	B		P	DUSUN II, POTORO
411		LUKMAN. R	KENDARI, 16-3-1960	50	S	Lk		DUSUN II, POTORO
412		HAMADIRI	UNAAHA, 5-4-1957	53	S		P	DUSUN II, POTORO
413		ASARI	KENDARI, 3-8-1980	30	B	Lk		DUSUN II, POTORO
414		ASPIAN, M	PUNGGALU KU, 1984	26	B	Lk		DUSUN II, POTORO
415		WAEI	KENDARI, 17-5-1960	50	B	Lk		DUSUN II, POTORO
416		SITI	PUOSU, 06-11-1975	35	B		P	DUSUN II, POTORO
417		NGILU	KONDA, 6-7-1985	25	B		P	DUSUN II, POTORO
418		LASRUDIN	BASALA, 7-12-1974	36	B	Lk		DUSUN II, POTORO
419		DRS. MARHALI	ALANGGA, 22-9-1964	46	S	Lk		DUSUN II, POTORO
420		SALYA, S.SOS	RAHA, 16-10-1966	44	S		P	DUSUN II, POTORO
421		HJ. NURLINA	KENDARI 15-8-1969	41	S		P	DUSUN II, POTORO
422		ITA JUWITA	KENDARI, 25-10-1985	25	B		P	DUSUN II, POTORO
423		LILY SAFITRI	KENDARI, 24-2-1988	22	B		P	DUSUN II, POTORO
424		IKTIMAL CAMARI	KENDARI, 21-11-1989	21	B	Lk		DUSUN II, POTORO
425		HARTONO	KENDARI, 21-4-1984	26	B	Lk		DUSUN II, POTORO
426		MARWAN	KENDARI, 18-09-1984	26	B	Lk		DUSUN II, POTORO
427		M. SAKTI. L	KENDARI, 1-1-1975	35		Lk		DUSUN II, POTORO
428		SAWALUDIN	KENDARI, 10-3-1979	31		Lk		DUSUN II, POTORO

429		SARFUL AMAM	KENDARI, 19-8-1971	39	K	Lk		DUSUN II, POTORO
430		FIRMAN, SE	KENDARI, 31-12-1970	40		Lk		DUSUN II, POTORO
431		YUSNAWATI, A.Md	KENDARI, 31-12-1970	40			P	DUSUN II, POTORO
432		MURSALIM MUSTAPA, SOS	KENDARI, 12-2-1974	36	K	Lk		DUSUN II, POTORO
433		ISMAIL	KENDARI, 31-12-1970	40		Lk		DUSUN II, POTORO
434		IQBAL	KENDARI, 8-2-1978	32		Lk		DUSUN II, POTORO
435		RIDA ASTUTI	KENDARI, 21-7-1974	36			P	DUSUN II, POTORO
436		ANDRIANI POROSI	KENDARI, 25-3-1976	34			P	DUSUN II, POTORO
437		DANI ALEXANDER B. SIANTURI	SINJAI, 15-5-1973	37		Lk		DUSUN II, POTORO
438		AHMADI, SH. MH	KENDARI, 19-2-1978	32		Lk		DUSUN II, POTORO
439		SUSILA	ABUKI, 18-10-1974	36		Lk		DUSUN II, POTORO
440		HENDRIK	AMOHOLA, 11-11-1976	34		Lk		DUSUN II, POTORO
441		ARSALIM, SE. M.SI	KOLAKA, 28-6-1969	41	K	Lk		DUSUN II, POTORO
442		ARNI	KENDARI, 16-11-1971	39			P	DUSUN II, POTORO

Ø TPS III POTORO

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR /USIA (THN)	STATUS PERKA WINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL
						Lk	Pr	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
233		RAMADAN	TUDAONE, 12-12-1974	34	B	Lk	-	DESA POTORO, RT 08
303		MUH SABAN	KENDARI 02- 05-1978	30	B	Lk		DESA POTORO, RT 08
323		DRS.H.ISMAIL CAMARI	KENDARI, 3-5-1955	55		Lk		DSN.III DESA POTORO
324		AMIR SAMSUDIN	TIKONU, 2-7-1984	25	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
327		INDRI	ANESE, 6-6-	18	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
328		SAHRANI	KENDARI, 28-10-	28	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
329		ASTI YUNITA	KENDARI, 24-12-	21	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
330		MUHIDIN	KENDARI, 12-5	36	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
331		NURATNA	TIKONU, 4-11-	19	B		Pr	DSN.III DESA POTORO

332		JUMADI	TIKONU, 11-3	40	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
333		AGUS	TIKONU, 5-12	34	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
334		JUPRI	TIKONU, 10-1	40	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
335		JON	BORO-BORO, 18-6	25	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
336		FIKLAT MUNAJAD	RONTA, 1-1-	30	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
337		YEYEN	MAKASAR, 16-11-	21	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
338		ASMIN	BORO-BORO, 2-3-	20	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
339		WINDARNI	BORO-BORO, 9-11-	15	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
340		MBUNA	BORO-BORO, 6-1	71	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
341		DARLIN	SAMPARA, 22-9-	28	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
342		SUHARNI ASJUN	MALIGANO, 16-7-	24	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
343		ENDRIATI SILONDAE	NGAPAAHA, 27-2-	22	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
344		ARWAN	POLANDIA, 5-8-	21	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
345		NGURA	KENDARI, 2-8-	20	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
346		JONI HENDRIK	MAKASAR, 2-2-	28	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
347		GUSTI AYU	KENDARI, 15-3-	18	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
348		HARTO, ST	BENU- BENUA, 8-3-	33	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
349		ISMAWATI, S.E	KENDARI, 11-5-	28	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
350		ISRAWIAH	MAKASAR, 23-1-	29	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
351		IRFANI, S.SI	KENDARI, 17-12-	27	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
352		INDRA JAYA	KENDARI, 26-1-	20	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
353		MUH. IKSAN	KENDARI, 2-3-	19	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
354		HASARUDDIN	LANDONO, 2-2-	28	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
355		SRI ANGGRIANI, SE	PALANGGA, 18-2-	30	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
356		ARMIN PANE	POMALAA, 4-10-	41	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
357		SRI INDRA LUKMAWATI	KENDARI, 11-12-	29	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
358		ERMAWATI	BONTO TIRO, 5-5-	22	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
359		DIANTO	AMASARA, 11-12	22	S	Lk		DSN.III DESA POTORO

360		SAKTIANI	POTORO, 16-6	18	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
361		DG. MAROLA K	RAJA BONE, 1-3	62	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
362		A. SIANG	BONE, 10-1	50	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
363		A. AHMAD	BONE, 5-2	29	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
364		A. SALMA	BONE, 7-4	27	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
365		A. NURJANA	BONE, 1-4	25	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
366		A. DURANI	BONE, 6-5	23	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
367		NURHIKMA	BUKE, 6-3	20	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
368		YUNITA	POTORO, 21-6-	19	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
369		JAKSEN	ONEMBUTE, 12-1	23	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
370		ASRIANTO	POTORO, 7-3	18	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
371		AGUS SALIM	LATOMA, 13-8-	43	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
372		ANDI WIRDAYANI	KENDARI, 19-4-	24	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
373		DIDIT SAPOTRA	SAMPARA, 20-4-	30	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
374		MULYADI	UNAAHA, 1-1-	26	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
375		ADE SETIADI	UNAAHA, 1-1-	24	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
376		HAERUL RAMADAN	KENDARI, 17-6-	26	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
377		YULI JUSMAN	BEKENGAS U, 6-6-	18	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
378		SUTRIANI	POTORO, 7-9-	18	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
379		NONI YUNITA	POTORO, 2-12-	18	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
380		ERMAWATI	BULUKUMBA, 5-5-	12	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
381		ASTUTI	POTORO, 2-1-	17	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
382		ARIFIN. T	POTORO, 21-3-	16	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
383		SUPARJO TODUI	ANDOMA, 26-9-	48	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
384		H. SJARIF SAJANG	KENDARI, 30-7-	48	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
385		HJ. ARIATY SJARIF	KENDARI, 29-1-	41	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
386		MISDAR	KENDARI, 3-11	36	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
387		MAGFUR	KENDARI, 12-1	39	S	Lk		DSN.III DESA POTORO

388		IRAWAN	KENDARI, 7-2	42	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
389		JANE	KENDARI, 5-4	41	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
390		ENTI	KENDARI, 2-12	41	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
391		ERIK	KENDARI, 3-1	43	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
392		HALILINTAR	UNAASI, 21-2-	40	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
393		NASRUN	HORODOPI, 12-12-	49	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
394		ANCI	RANOEYA, 11-12-	21	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
395		UDDIN	UNAASI, 22-1	47	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
396		MUH. SIHAB JUNAIDI	PALOPO, 22-3-	27	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
397		ASNITA	POHARA, 15-6-	30	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
398		SUTARMIN	KENDARI, 15-10-	39	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
399		AJLAN SIRIAIT	MORAMO, 19-12-	30	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
400		DAYAT	SUMBER SARI, 17-3-	20	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
401		HASRUL	LAPUKO, 20-7-	26	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
402		NARLIN	KENDARI, 30-1-	40	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
403		USMAN MARSUKI	KENDARI, 15-6-	34	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
404		ISNAN	LAMARA, 7-9-	30	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
405		AGUSSALIM	PUOSU JAYA, 19-8	29	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
406		DAENG MUNTU	UJUNG PANDANG, 1-9	37	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
407		HASIM	KENDARI, 13-2-	25	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
408		DEDI WAHYUDI	KOLAKA, 17-4-	50	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
409		WEMIDI	KENDARI, 3-10-	49	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
410		RAHMATULLAH , S	UNAAHA, 4-5-	20	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
411		UDIN. L	KONDA, 10-12	41	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
412		SUDARSON	POTORO, 2-4-	18	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
413		RISWANTO	POTORO, 25-4-	18	B	Lk		DSN.III DESA POTORO
414		JELIANTIN	PALANGGA, 1-9-	18	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
415		NASRUM	MAKAWA, 2-11-	38	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
416		JUMRIA	MAROS, 5-5-	26	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
417		HENDRYANI	POTORO, 27-7-	18	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
418		ST. AMINAH	POTORO, 20-3-	18	B		Pr	DSN.III DESA POTORO

419		FITRI	RAROWATU, 25-11-	24	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
420		NURATNA	TIKONU, 4-11-	19	B		Pr	DSN.III DESA POTORO
421		RAGA	BENUA, 7-8-	32	S	Lk		DSN.III DESA POTORO
422		ASMIATI	MOKALELO, 28-7-	26	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
423		HANIPA	ALANGGA, 4-7-	32	S		Pr	DSN.III DESA POTORO
424		HERMAN	TIKUNO, 21-5	40	B	Lk		DSN.III DESA POTORO

9. Bahwa selain terdapat 101.948 DPT wajib pilih yang tidak valid yang sengaja dilakukan Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara, ternyata Termohon juga melakukan penggelembungan suara dengan cara:

- Adanya bukti laporan surat-surat laporan dari masyarakat tentang pencoblosan 2 kali;
- Banyaknya wajib pilih yang tidak memiliki NIK dan wajib pilih yang didaftar ganda;
- Terdapat NIK 7405080309880001 palsu di TPS 3 Desa Lenggea, Kecamatan Ranomeeto sebanyak 297 wajib pilih yang sengaja dipalsukan oleh KPUD;
- Di Kecamatan Laeya, Desa Punggaluku TPS 1 terdapat Penambahan DPT yaitu berdasarkan DPT hasil pleno KPU berjumlah 435 tetapi pada DPT yang baru berjumlah 452 atau bertambah 17 orang;
- Di TPS 1 Puuwulo Kecamatan Laeya terdapat Penambahan DPT ada perbedaan DPT hasil pleno KPU dan DPT baru yaitu ada penambahan jumlah dari DPT hasil pleno 364 tetapi pada DPT baru menjadi 374, ada penambahan 10 orang;
- Di Kecamatan Anggata, Desa Pewuta, terdapat penggelembungan suara di TPS II di Desa Pewuta ada 33 orang ikut memilih pada TPS tersebut yang bukan penduduk setempat, tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki C-6 dan C-5 surat pindah memilih;
- Terdapat salah satu anggota KPUD Konawe Selatan (Sdri. Yuliana, S.H) yang berdomisili di Kota Kendari tetapi tercatat sebagai Wajib Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 desa Potoro Kecamatan Andoolo;
- Ketua KPUD (Ahmadi, SHi.,MHi.) dan Istrinya (Susila) dengan sengaja tercatat 2 kali dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu terdaftar di DPT TPS 3 (tiga) Desa Langgea, dan terdaftar juga di DPT TPS 2 (dua) Desa Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

- Pencoblosan yang dilakukan 2 (dua) kali di TPS yang berbeda oleh Ibu Hj. Endang Pratiwi, SH, (istri Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) yang sengaja dibiarkan oleh petugas KPPS dalam hal ini di TPS 1 Kelurahan Puosu Jaya Kecamatan Konda dan di TPS 1 Kelurahan Potoro Kecamatan Konda;
 - NIK Pemilih dalam DPT tidak sesuai dengan NIK Pemilih dalam Kartu Pemilih :
 - Ø Terdapat di TPS 1 Desa Lamoen Kecamatan Angata Nomor urut 91, Pemilih atas nama Saimin dengan NIK 7405020107480003 memiliki Nomor Kartu Pemilih 7405048830;
 - Ø Terdapat di TPS 1 Desa Roda Kecamatan Kolono Nomor Urut 33, Pemilih atas nama Jahili dengan NIK 7405090107820020 memiliki Nomor Kartu Pemilih 7405167017;
 - Ø Terdapat di TPS 1 Desa Roda Nomor urut 32, Pemilih atas nama Kuti dengan NIK 7405094107890032 memiliki Nomor Kartu Pemilih 7405167019;
 - Ø Terdapat di TPS 1 Desa Roda Nomor Urut 33, Pemilih atas nama Asdin dengan NIK 7405090107900024 memiliki Nomor Kartu Pemilih 7405167020;
 - Ø Terdapat di TPS 2 Desa Ambalodangge Kecamatan Laeya Nomor urut 8, Pemilih atas nama Amrin dengan NIK 7405192208770001 memiliki kartu pemilih dengan Nomor 7405123194;
 - Wajib Pilih yang melakukan pencoblosan tetapi tidak terdaftar dalam DPT terjadi di TPS 1 Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo;
10. Dari daftar pemilih tersebut, Termohon dalam pelaksanaan pencoblosan/pada tanggal 8 Mei 2010 telah menerima pemilih yang tidak menggunakan NIK sebanyak 24.963 wajib pilih yang tidak mempunyai NIK dan nama-namanya (terlampir) dalam TPS yang khusus tidak punya NIK, dan yang menggunakan hak memilih terdapat 16,556, sedangkan tidak menggunakan hak pilihnya 4.886 suara, sebagaimana bukti terlampir (Bukti P-6);
11. Bahwa DPT tersebut yang menggunakan hak memilih nya dapat diperinci dan dikelompokkan tempat pemungutan suara yang khusus/tersendiri dan tidak dicampur-aduk dengan yang pemilih yang sah, adalah sebagai berikut:

Data per-TPS yang tidak memiliki NIK
dan menggunakan hak pilihnya

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Perolehan Suara/Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki Nik	Ket
1	RANOMEETO	ONEWILA	1	389	306	
			2	362	288	
		Amoito siama	1	314	233	
			2	268	134	
		Ranooha	1	410	321	
			2	331	266	
2	TINANGGEA	Wadonggo	1	467	407	
		Wudumbolo	1	285	162	
		Moolo indah	1	448	360	
		Asingi	1	503	418	
		Lalonggasu	1	418	331	
		Ngapaha	2	418	349	
			3	418	314	
		Tatangge	1	268	220	
3	KOLONO	Lamapu	1	304	230	
4	LAEYA	Anduna	2	139	136	
			1	382	360	
		Lambakara	1	452	381	
5	PALANGGA	Kapujaya	1	382	348	
6	LANDONO	Wonua Sangia	1	492	383	
		Landono dua	1	232	181	
			2	200	181	
7	MOWILA	Lalosingi	2	219		
		Wonua monapa	1	260	270	
		Tetesingi	1	278	240	
8	BUKE	Buke	3	278	206	
			2	298	256	
			1	313	273	
		Awalo	2	274	234	
			1	278	215	
		Silea jaya	3	367	281	
			2	366	255	
			1	373	213	

		Asembu mulya	2	283	234	
		Anggokoti	1	395	355	
		Andoolo utama	1	427	353	
			3	389	320	
			2	444	385	
		Adaka jaya	2	324	259	
			1	284	245	
		Adayu indah	1	341	267	
		Ranooha lestari	1	474	401	
9	ANGATA	Puulipu	1	498	268	
10	KONDA	Ambololi	2	218	222	
		Lebojaya	2	329	293	
			1	335	273	
		Ambololi	1	323	244	
11	ANDOOLO	Watumokala	2	194	175	
			3	198	194	
			1	267	216	
		Mataupe	1	353	270	
		Bumiraya	1	347	302	
		Mataiwoi	1	453	405	
		Alengge agung	1	207	228	
			2	236	223	
		Alangga	1	462	377	
		Potoro	3	424	316	
		Punggapu	1	342	289	
		Andoolo	2	287	239	
		Bekenggasu	1	424	256	
12	MORAMO	Pudaria	1	109	195	
JUMLAH			91	21,442	16,556	

Sumber : KPU Konawe Selatan 2010

12. Bahwa DPT yang menggunakan hak pilih yang tidak punya NIK dan digabung dengan TPS lain dengan yang pemilih yang sah lainnya, adalah sebagai berikut:

Tabulasi DPT Tanpa NIK
Pilakada Konawe Selatan Selatan Tahun 2010

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Perolehan Suara/Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki Nik	Ket		
1	BUKE	Sumber Sari	3	396	69			
			2	396	157			
			1	396	194			
		Atari Jaya	3	354	90			
			3	337	33			
2	ANGATA	Puurema Subur	2	297	174			
		Sandarsi Jaya	1	366	111			
		Upt. Puusanggula	1	296	85			
		Aopa	1	593	137			
		Lamoeri	1	448	64			
		Puunggoni	1	294	53			
		Boloso	1	346	88			
		Lamooso	2	302	126			
		Simbangu	I	372	115			
		Mokoau	I	325	200			
		Pudambi	I	376	62			
		Teteasa	II	288	117			
			I	377	129			
		3	BENUA	Awalo	I	469	113	
				Kosambi	I	322	151	
Waworaha	I			265	69			
Lamara	I			548	22			
Puwehuko	I			455	119			
Benua utama	I			285	1			
	III			109	80			
Puuwewu	II			357	149			
Punggawu Kawu	I			267	34			
Uelawa	I			319	93			
Talumbinga Jaya	I			356	46			
Amotowo	I			358	75			
	II			373	81			
Jumlah				11042	3037			

Sumber : KPU Konawe Selatan 2010

13. Bahwa walaupun Pemohon dan pasangan calon lainnya telah melakukan keberatan maupun protes terhadap Termohon atas penetapan DPT sesuai butir 10 tersebut di atas, akan tetapi ternyata Termohon tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009,

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan, "Tujuan dari pemutakhiran data adalah guna mendapatkan informasi yang valid dan tepat terhadap data perseorangan yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu : syarat usia pemilih, usia 17 tahun atau sudah pernah menikah; perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas; Domisili tetap pemilih; status pemilih";

14. Bahwa kendatipun Pemohon dan pasangan calon lainnya (kecuali Nomor Urut 2) telah mengajukan keberatan atas berita acara DPT tersebut, akan tetapi Termohon tidak bersedia melakukan perbaikan sebagaimana kewajibannya untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, Pasal 15 ayat (1) dan (2), yang menyatakan, "*Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, pemilih sudah tidak berdomisili didesa/kelurahan tersebut, pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI dan/atau pemilih yang berubah menjadi TNI dan Kepolisian Negara RI, pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun, atau pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat*";
15. Bahwa DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas yang dilakukan oleh Pemohon ternyata dapat dibuktikan dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, terukur (sistemik) yang memberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent* Bupati Konawe Selatan) karena hal tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan melakukan pembagian KTP secara gratis, baik kepada penduduk yang berdomisili tetap maupun yang bukan penduduk setempat di daerah pemilihan Kabupaten Konawe Selatan (berada di tempat lain) dan dilakukan hampir di semua kecamatan oleh Tim Sukses/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bekerja sama dengan Camat dan Kepala Desa, sehingga Tim sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang berada di tiap desa dapat membagikan kepada penduduk langsung yang sebelumnya sudah dimasukkan dalam DPT sebagai pemilih, pemberian KTP tersebut dilakukan antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010 dengan syarat yang bersangkutan harus memilih Nomor 2, dalam hal ini jelas Daftar Pemilih Tetap yang dibuat oleh Termohon jelas tidak sesuai dengan ketentuan, karena seharusnya Domisili tetap (berupa KTP/NIK) terlebih dahulu ada yang kemudian baru dilakukan

pemutakhiran data DPT, bukan sebaliknya DPT dimutakhir dan disesuaikan dengan mengeluarkan KTP/data;

II. Pelanggaran Administrasi

1. Bahwa Bupati Konawe Selatan telah dinyatakan cuti selaku Bupati oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 April 2010 tetapi masih menggunakan jabatan bupati untuk menandatangani surat keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 853 tetapi pada tanggal 27 April 2010 masih menandatangani Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 853 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kepala Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan Pada tanggal 27 April 2010 (Bukti P-40) sebagaimana terlampir;
2. Bahwa pembagian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Kecamatan Tinanggea yang dilakukan secara terkoordinir oleh Kepala Kelurahan, Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Tinanggea, Panwaslukada Kecamatan Tinanggea, Penyuluh Pertanian Lapangan Kelurahan Tinanggea, RT, Kepala Dusun se Kecamatan Tinanggea;
3. Bahwa Pembagian SPPT gratis, KTP gratis dan Raskin di Kecamatan Moramo yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disebut Tim 21 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, RT, imam desa dan ketua adapt, sekretaris camat kolono;
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Imran dan Drs. H. Sutoadrjo Pondiu) pegawai harian tidak tetap (PHTT) yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 754 Tahun 2010, atas nama Hernawati, Nomor 754 Tahun 2010 atas nama Hasnani Jufra, Nomor 754 Tahun 2010 atas nama Musrin, Nomor 1656 Tahun 2009 atas nama Supiatin, Nomor 810 Tahun 2010 atas nama Ernawati, SS, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Lina Juniawati, Nomor 808 Tahun 2009 atas nama Alias, Nomor 808 Tahun 2010 Tahun 2010 atas nama Kusnadi, Nomor 807 atas nama nawartin, Nomor 809 Tahun 2010 atas nama Sitti Khotimah, Nomor 809 atas nama Yuanti, S.Pdi, Nomor 807 atas nama Miminarni, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Jumiarti, A.MA, nomor 808 tahun 2010 atas nama Yanti a,ama, nomor 808 tahun 2010 atas nama Ririn Sulistiowati, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Mardiana, A.Ma, Nomor 808 atas nama Majid,

Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Risnawati, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Asmawati, Nomor 807 Tahun 2010 atas nama Jasnawati, Nomor 807 Tahun 2010 atas nama Linartin, Nomor 809 Tahun 2010 atas nama Bahtiar, Nomor 809 Tahun 2010 atas nama Nursumi, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Linda Nalyani, A.MA, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Arni, Nomor 808 Tahun 2010, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Neneng Rosmana, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Rosniah, Nomor 807 Tahun 2010 atas nama Nawartin, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Paiman, nomor 808 tahun 2010 atas nama Ari Kusmiran, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Tina Anggriani, Nomor 808 atas nama Harlina, Nomor 808 tahun 2010 atas nama Sukur, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Agustina, Nomor 808 Tahun 2010 atas nama Hasmiati, Nomor 1656 Tahun 2010 atas nama Ufrianti, dijadikan Timnya sebanyak lebih kurang 4000 orang dengan janji jika memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil jika kalian memenangkan pemilukada konsel, namun dalam dictum SK diberikan insentif sebesar Rp. 250.000,- dibebankan pada anggaran APBD Tahun Anggaran 2010 kenyataannya anggaran PHTT tersebut yang masuk dalam APBD Tahun 2010 hanya sebesar 500 orang, berarti 3500 tidak masuk dalam anggaran APBD 2010. Berarti SK tersebut merupakan akal-akalan atau ilegal karena pengangkatan pegawai PHTT berakhir 2009, sedangkan pada Tahun 2010 diadakan sesuai Instruksi Menpan RI. (SK siluman tersebut terlampir);

5. Bahwa tim pemenangan Pemilukada dari pegawai negeri sipil yang menjadi Tim Pasangan Drs. H. Imran, Msi dan Drs. H. Sutoarjo Pondiu, Msi dengan nama organisasi bentukan tersebut Barisan Penggerak Pembangunan Daerah (BRIGADE) hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Barisan Penggerak Pembangunan Daerah (BRIGADE) Tim Pemenangan
Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010 – 2015
(Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoarjo Pondiu)

Kecamatan Tinanggea

1. TIM PEMENANGAN TINGKAT KECAMATAN
 - A. KOORDINATOR : SYARIFUDDIN, S.Sos (Kepala Dinas Cabang Kecamatan Tinanggea)
 - B. KETUA I : MAGU NAWING (Kepala SMP LANOWULU)

- C. SEKRETARIS : AMIN PAKAYA, S.Pd (Kepala SMP TINANGGEEA)
- D. SEKRETARIS II : SUDIRMAN RASYID, S.Pd (Kepala SMP MOOLO INDAH)
- E. BENDAHARA : SALMA, S.Pd (Kepala SMA TINANGGEEA)
2. TIM PEMENANGAN TINGKAT KELURAHAN/DESA
- A. KELURAHAN TINANGGEEA
1. KOORDINATOR : SUPARMAN (Kepala SD Kecamatan Tinanggea)
 2. KETUA I : DRS. MUHARSYID (Kepala SMP)
 3. KETUA II : JUFRI S.Pd, (Guru SMA Negeri Tinanggea)
 4. SEKRETARIS : SUPARMAN KARIM (Guru SMP Tinanggea)
 5. BENDAHARA : HERLINA, S.Pd (Guru SMP Tinanggea)
 6. ANGGOTA :
 - a. RAHMAN MUSLIMIN (SMAN Tinanggea)
 - b. SUBAGYO TN, S.Pd (Guru SMAN Tinanggea)
 - c. YUSNI, S.Pd (Guru SMAN Tinanggea)
 - d. A.BESSE MUNAJIRA, S.Pd (Guru SMP Tinanggea)
 - e. RAMNI RADI, S.Pd (Guru SMPN TINANGGEEA)
 - f. SAHPRUDIN, S.Pd (Guru SMPN Tinanggea)
 - g. HASNAWATI, S.Ag (Guru SMPN Tinanggea)
 - h. HENDRA, S.Si (Guru SMA)
 - i. RIFKI, SE (Guru SMP)
3. KELURAHAN NGAPAHA
- A. KOORDINATOR : AMIN PAKAYA, S. Pd (KEPALA SMP)
- B. KETUA I : AMSYR (KEPALA SD TINANGGEEA)
- C. KETUA II : LAMANGIRI, AMA.Pd (KEPALA SD NGAPAHAN)
- D. SEKRETARIS : NURLAN AGUS, S.Kom (GURU SMP)
- E. BENDAHARA : ERNAWATI, S.Pd (GURU SMP)
- F. ANGGOTA :
1. SAMSUL BAHRI TOONDU (Staf Camat Tinanggea)
 2. ANDI PUA (Pengawas TK SD)
 3. RUHANIA, S.Pd M.Pd (Guru SMP)
 4. MARHUMI, AMA.Pd (Kepala TK Islam)
 5. ABDUL INDAY, S.Pd (Guru SMP)
 6. HALIP NUR, S.Pd (Guru SMP)
 7. ABD. HAQ HS, AMA.Pd (Guru SD)
 8. AHUDI, AMA.Pd (Kepala SD Ngapaha)
 9. LAMANGIRI, A.Ma.Pd (Guru SD Ngapaha)
 10. ST. HASNAH (Guru SD Ngapaha)
 11. MULYANA, S.Pd (Guru SMA)
 12. MUSLAN SORUMBA (Staf Dinas PK Tinanggea)
4. DESA WATUMELEWE
1. KOORDINATOR : TUKIJOKA (SD Wadonggo)
 2. KETUA I : SUTINA (Guru SD)
 3. KETUA II : BASRY (Guru SD)
 4. SEKRETARIS : ROKANI (Guru SD)
 5. BENDAHARA : SITI MUNIA (Guru SD)
 6. ANGGOTA :
 1. IIS ROHIMAH, S.Pd (Guru SD)
 2. Drs. LAHADIRI (Guru SMA)

3. AMIR BM, BA (Guru SMA)
 4. NIRWAN KADIR, S.Pd (Guru SMP)
 5. JUFRI.W, S.Pd (Guru SMA)
5. DESA MOOLO INDAH
1. KOORDINATOR : ERNANINGSIH (Guru SMP)
 2. KETUA I : TRINITA YUANITA (Guru SD)
 3. KETUA II : FAJAR FEBRIANTO (Guru SD)
 4. SEKRETARIS : NURHIDAYATI (Guru SD)
 5. BENDAHARA : MULIATI ,A.Ma.Pd (SD Tinanggea)
 6. ANGGOTA :
 1. L.ABD.SUPA,S.Pd (Guru SMP)
 2. AMUDIDIN ,S.Pd (Guru SMP)
 3. IBRAHIM,S.Pd (Guru SMP)
 4. SYAM ARIF, S.Pd (Guru SMP)
 5. SURIANTO, S.Pd (Guru SMP)
 6. MURNIATI,S.Pd (Guru SMP)
 7. B.HARIANTO (Guru SMP)
6. DESA MATANDAH
1. KOORDINATOR : Drs.HAYYUNG
 2. KETUA I : ABD. HARIS
 3. KETUA II : LISNAWATI
 4. SEKRETARIS : ILWAN
 5. BENDAHARA : ANDI EVI
 6. ANGGOTA :
 1. DEWI ASTUTI,S.Pd
 2. ABD.HARIS, S.Pd
 3. ASPA,S.Pd
 4. SAMUEL LENTHO, S.Pd
 5. SULKANA
 6. ERNI
7. DESA TOROREKU
1. KOORDINATOR : RADEN SALEH ,S.Pd (Guru SD)
 2. KETUA I : BAYDURI (Guru SD)
 3. KETUA II : SUCIYANTI (Guru SD)
 4. SEKRETARIS : SITI YANNA (Guru SD)
 5. BENDAHARA : MANSUR (Guru SD)
 6. ANGGOTA :
 1. HANIA B (Guru SD)
 2. HARGITA (Guru SD)
 3. SUMINAH (Guru SD)
 4. YUSNI TAHIR (Guru SD)
 5. AMIRULLAH (Guru SMP)
8. DESA BUNGIN PERMAI
1. KOORDINATOOR : SANUSI (Kepala SD)
 2. KETUA I : HASNAWATI (Guru SD)
 3. KETUA II : SW.SAPTA HAJI (Guru SD)
 4. SEKRETARIS : HENDRA (Guru SD)
 5. BENDAHARA : SURIYANI (Guru SD)
 6. ANGGOTA :

1. SASRAWATI (Guru SD)
 2. HASNAH (Guru SD)
 3. SUMARNI (Guru SD)
 4. MOROYANTI (Guru SD)
 5. HAJRAWATI (Guru SD)
 6. HARIPUDDIN (Guru SMP)
9. DESA BOMBA-BOMBA
1. KOORDINATOR : KETUT MURJANA (Guru SMA)
 2. KETUA I : Drs. TUKIJO (Guru SMA)
 3. KETUA II : SURYADI, S.Ag (Guru SMA)
 4. SEKRETARIS : ARI KUSMIRAN (Guru SD)
 5. BENDAHARA : RUSIA (Guru SD)
 6. ANGGOTA :
 1. RUTIAH (Staf Dinas Pendidikan)
 2. MESWATI (Kepala SMP)
 3. KETUT SUWINGIN, S.Pd (Guru SMA)
 4. PAIMAN ,A.Ma.Pd (Guru SD)
 5. ASRIANI (Guru SD)
10. DESA LAPOA
1. KOORDINATOR : HARIYADI (Staf Dinas Pendidikan)
 2. KETUA I : BUDI SUKISTIANTO (Guru SD)
 3. KETUA II : ZUMRI (Guru SD)
 4. SEKRETARIS : NYOMAN SUASTINI (Guru SD)
 5. BENDAHARA : NENG ROSIAH (Guru SD)
 6. ANGGOTA :
 1. ROSNAWATI (Guru SD)
 2. KETUT SUDARMA (Guru SD)
 3. RISNAWATI (Guru SD)
 4. MARDIANA (Guru SD)
 5. MAJID (Guru SD)
 6. BAMBANG S (Guru SMP)
11. DESA TELUTU JAYA
1. KOORDINATOR : MAMAN FIRMANSYAH (Staf Dinas Pendidikan)
 2. KETUA I : SARYONO,S.Pd (Guru SMP)
 3. KETUA II : Dra. SAHABIAH (Guru SMP)
 4. SEKRETARIS : SUHARJO (Guru SD)
 5. BENDAHARA : Dra. MISTUTI (Guru SMP)
 6. ANGGOTA :
 1. Dra.IRMAWATI (Guru SD)
 2. HARDIANA, S.Ag (Guru SD)
 3. JUMIATI ,S.Ag (Guru SMP)
 4. KASRIN (Guru SD)
 5. SUPRATMAN (Guru SD)
 6. SYAMSUDDIN ,S.Pd (Guru SMA)
 7. SAEPUDDIN,S.Pd (Guru SMA)
 8. HAMSAR,S.Ag (Guru SMP)
12. DESA RORAYA
- a. KOORDINATOR : MINSAR (Staf dinas pendidikan)
 - b. KETUA I : SUBARDIN MANDARIA (Kepala Sekolah Ruraya)

- c. KETUA II : AMIR N PAKAYA (Guru SD)
 - d. SEKRETARIS : UDIN (Guru SD)
 - e. BENDAHARA : MISTUTI (Guru SD)
 - f. ANGGOTA :
 - 1. MASHUDI (Guru SMP)
 - 2. HASMAWATI (Guru SMP)
 - 3. SUBAHRIN (Guru SD)
 - 4. POY (Guru SD)
 - 5. ISWAN (Guru SD)
 - 6. IRAWATI (Guru SD)
13. DESA AKUNI
- A. KOORDINATOR : ROSNAENI, S.Pd (Kepala SMP Lalomggosu)
 - B. KETUA I : IRMA SARI (GURU SD TINANGGEA)
 - C. KETUA II : SUHARTO RAMLI, S.Pd (Guru SMP Tinanggea)
 - D. SEKRETARIS : MARLINA (GURU SD)
 - E. BENDAHARA : SARAWATI (GURU SD)
 - F. ANGGOTA :
 - a. SAHARUDDIN, S.Pd (Guru SMP)
 - b. RAFIK S.Pd (Guru SMP)
 - c. DRA. HALIJAH (Guru SMP)
 - d. SYARIFUDDIN (Guru SMA)
 - e. HARLINA (Guru SMP)
 - f. HARLINA TAWULO (Guru SD)
 - g. DRA. RAMLAH (Guru SMA)
 - h. NURLAELAH, S.Pd (Guru SMA)
14. DESA LASUIA
- A. KOORDINATOR : ASMUDDIN, S.P (Guru SMP)
 - B. KETUA I : ABIDIN (Guru SD)
 - C. KETUA II : BIOHANI (Kepala SD Lapulu)
 - D. SEKRETARIS : NYOMAN GIRI ARKA (Guru SD)
 - E. BENDAHARA : PUTU SURUYANTO
 - F. ANGGOTA
 - 1. SITI AISYA (Guru SD)
 - 2. MARIYAMA (Guru SD)
 - 3. RISTI (Guru SD)
 - 4. LILI TARLIAN (Guru SD)
 - 5. ASNIATI (Guru SD)
 - 6. BUDAYA (Guru SD)
 - 7. HASNAWATI (Guru SD)
15. DESA LAPULU
- A. KOORDINATOR : RISMAN N. THALIB (Kepala SD)
 - B. KETUA I : RUSTAM (Guru SD)
 - C. KETUA II : MUSTAMN (Guru SD)
 - D. SEKRETARIS : IDA AYU SAKRAYANI (Guru SD)
 - E. BENDAHARA : MASNI (Guru SD)
 - F. ANGGOTA :
 - 1. HASNAWATI (Guru SD)
 - 2. SITI AISYA ASIZ (Guru SD)
 - 3. MARYAMA (Guru SD)

4. HERIYAWATI (Guru SD)
 5. ROSNAWATI (Guru SD)
 6. FJARUDDIN (Guru SD)
 7. RAHMAWATI (Guru SD)
16. DESA MATAMBAWI
1. KOORDINATOR : SYUKUR, S.P (Guru SMP)
 2. KETUA I : KUSNADI (Guru SMP)
 3. KETUA II : AGUSTINA (Guru SD)
 4. SEKRETARIS : AHUDI (Guru SD)
 5. BENDAHARA : SUYATI (Guru SD)
 6. ANGGOTA :
 1. ISRAWATI (Guru SD)
 2. RAHMAWATI BANDU (Guru SD)
 3. IRMA SARI (Guru SD)
 4. MARLINA R. (Guru SD)
 5. FAJRIAH (Guru SD)
 6. BUDAYA (Guru SD)
 7. HASNAWATI (GURU SD)
17. DESA LALONGGASU
1. KOODINATOR : MIGAWATI (Guru SD)
 2. KETUA I : MIRAYANTI (Guru SD)
 3. KETUA II :
 4. SEKRETARIS : SEREMENU (Guru SD)
 5. BENDAHARA : RIRIN PUSPITA (Guru SD)
 6. ANGGOTA
 1. HAMSIA (Guru SD)
 2. SUSMAN (Guru SD)
 3. HARPAN (Guru SD)
 4. MUSTAMIN (Guru SMP)
 5. SITI NURMIN (Guru S)
 6. MARTENI (Guru SD)
 7. SITI MUHARAM (Guru SD)
 8. HJ NURHATMA (Guru SD)
18. DESA POLATAWO
1. KOODINATOR :
 2. KETUA I : REGAENA (Guru SD)
 3. KETUA II : AMIR (Guru SD)
 4. SEKRETARIS : HASMIATI Guru SD)
 5. BENDAHARA : ASMIATI (Guru SD)
 6. ANGGOTA :
 1. SAHRUN (Guru SD)
 2. JIDIN, S.E (Guru SD)
 3. RUSLAN (Guru SD)
 4. YUSRIN (Guru SMP)
 5. KAMNASARI (Guru S)
 6. MAR, ATI (Guru SD)
 7. MUNANDAR (Guru SD)
 8. HASARIAH (Guru SD)
 9. SAPTO HADJI (Guru SD)

19. DESA ASINGI

1. KOORDNATOR : KOHAR (Guru SD LAPOA)
2. KETUA I : SARMAN (Guru SD)
3. KETUA II : WAYAN SULASTRI (Guru SD)
4. SEKRETARIS : GOLU (Guru SD)
5. BENDAHARA : HARLINA (Guru SD)
6. ANGGOTA :
 1. TINA ANGGRIANI (GURU SD)
 2. SUHENDRO (GUU SD)
 3. TRIONO (GURU SMP)
 4. ISNAWATI (GURU SD)

20. DESA LANOWULU

1. KOORDINATOR : MINSAR (Guru SMP)
2. KETUA I : NYAI SUTRIANINGSI (Kepala SD RANOWULU)
3. KETUA II : DALAMA (Guru SD)
4. SEKRETARIS : DEDEDEN RAHMAFUDIN (Guru SD)
5. BENDAHARA : HASNAWATI (Guru SD)
6. ANGGOTA :
 1. DEDEDEN (Guru SD)
 2. GAEBIA (Guru SD)
 3. ARNI (Guru SD)
 4. NURSE, SPD (Guru SD)
 5. HENDRILA (Guru SMP)
 6. ANI INDRA NINGSI (Guru SMP)

21. TINANGGEA

1. KOORDINATOR : MINSAR (Guru SMP)
2. KETUA I : YANTI (Guru SD)
3. KETUA II : DALAMA (Guru SD)
4. SEKRETARIS : UJANG RUKAYAT (Guru SD)
5. BENDAHARA : SULHAN (Guru SD)
6. ANGGOTA :
 1. HIDAYAT (Guru SD)
 2. JUMRIATIN (Guru SD)
 3. NENENG (Guru SD)
 4. FATRI (Guru SD)
 5. SURYA S.PD (Guru SMP)
 6. SATRIA (Guru SMP)

22. DESA WUNDUMBOLO

1. KOORDINATOR : RUSLAN (Guru SMP)
2. KETUA I : THOYIBIL BAHRI (Guru SD)
3. KETUA II : SUHARYANTO (Guru SD)
4. SEKRETARIS : TRI PUSPITA RINI (Guru SD)
5. BENDAHARA : LULUK NADIRA (Guru SD)
6. ANGGOTA :
 1. ASAWATI (Guru SD)
 2. EVA ERYANA (Guru SD)
 3. BOSI SURNITA (Guru SD)
 4. ASRIK (Guru SD)
 5. ABDUL LATIF (Guru SMP)

6. Bahwa berdasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran, Msi dan Drs. H. Sutoarjo Pondiu, Msi dalam tahapan Pemilukada dengan melibatkan PNS, pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa, masyarakat dan kepala sekolah tingkat SD dan SMP dan SMU se Kabupaten Konawe Selatan merupakan perbuatan bersifat masif dan terstruktur dan sistemik perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

III. Money Politic

1. Bahwa Termohon membiarkan Panwas Pemilukada dari tingkat Panwas Kecamatan (di desa-desa) sampai tingkat kabupaten tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dalam tahapan Pemilukada tersebut, karena disamping dana/anggaran panwas minimnya anggaran operasional Panwas kecamatan sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan tidak berjalan efektif bahkan anggaran operasional Panwas baru diberikan pada tanggal 7 Mei 2010 yaitu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 8 Mei 2010, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai *incumben* dengan leluasa melakukan pelanggaran Pemilukada seperti:
 - Ø Melakukan *money politic* pada tanggal 20 April 2010 bertempat di rumah jabatan bupati dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan dalam amplop yang bergambar Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Imran, MSi dan Drs. Sutoardjo Pondiu, MSi yang dibagikan kepada masyarakat/massa kurang lebih 2000 orang dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Ø Melakukan pembagian Raskin secara gratis kepada wajib pilih yang disalurkan ke 360 desa se Kabupaten Konawe Selatan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan melakukan intimidasi dan perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan jika masyarakat tidak setuju maka tidak diberikan Raskin walaupun mereka sebagai yang berhak menerima;
 - Ø Melakukan pembagian pajak bumi dan bangunan (PBB) secara gratis yang telah lunas pembayarannya dibagikan kepada wajib pilih dan disalurkan ke 360 desa se Kabupaten Konawe Selatan oleh Tim Sukses

Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan pesan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ditambah janji-janji bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 2 terpilih maka PBB sampai Tahun 2015 PBB akan diberikan lagi secara gratis, akan tetapi apabila tidak memilih maka PBB tersebut, akan ditagih kemudian pada bulan Oktober 2010, padahal pembayaran PBB jatuh tempo pembayarannya setiap tahun dilakukan pada setiap bulan oktober setiap tahunnya (Bukti P-10);

Ø Melakukan pembagian bantuan bibit dari dinas pertanian yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat petani ke 360 desa se Kabupaten Konawe Selatan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan arahan dan perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan jika menolak maka bibit tersebut tidak diberikan walaupun petani tersebut berhak untuk menerima;

Ø Berkaitan dengan 4 pelanggaran tersebut di atas yang telah dilakukan tim pemenangan pasangan pasangan Nomor Urut 2 (H. Imran, M.Si. dan Sutoardjo Pondiu) terjadinya Intimidasi oleh aparat PNS, Kepala Desa dan jabatan struktural yang dilibatkan selaku tim secara terstruktur untuk menekan masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2, tindakan tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) berbunyi, *“Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan: a. Hakim Pada semua peradilan, b. Pejabat BUMN/BUMD, c. Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan Negeri, d. Kepala Daerah”*;

Pasal (1) berbunyi, *“Pasangan calon dan atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”*.

2. Bahwa adanya pemberian PBB secara gratis oleh Pasangan Calon Sehati Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.) kepada masyarakat oleh oknum Kepala Desa dengan perjanjian akan memilih Calon Sehati Nomor Urut 2 (Bukti P-10);
3. Bahwa adanya perbuatan kecurangan yang dilakukan salah satu Pasangan Calon yaitu pasangan Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoarjo Pondiu, M.Si.) yang dilakukan di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan yang

merupakan fasilitas negara yang dijadikan tempat kampanye yang menghadirkan masyarakat pada tanggal 20 April 2010 berjumlah lebih kurang 2.000 orang dan masyarakat tersebut diberi makan Nasi Dos selanjutnya menyalami Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberikan amplop oleh Walam, S.Sos Kabag Kesra Kabupaten Konawe Selatan yang bergambar Pasangan Nomor Urut 2 yang diisi dengan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 50.000,- (Bukti P-11) terlampir kejadian ini telah melanggar Pasal 64 ayat (2) PP 6/2005 (Bukti P-11);

4. Bahwa Panwaslu Pemilukada telah melakukan pembiaran kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 2 melakukan perbuatan pembagian beras Raskin di dalamnya diisi stiker dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Imran, M.Si. dan H. Sutoardjo) Pasangan Nomor Urut 2 tanggal 8 Mei 2010, perbuatan kepala desa tersebut pelanggaran pada Pasal 61 ayat (3) PP 6/2005 (Bukti P-12);
5. Bahwa adanya surat pernyataan saudara Inzar yang beralamat Desa Lainea Kecamatan Lainea telah menerima uang komisi dari saudara Djusacchri, S.Sos. Kepala Kantor Kesbang Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 7 Mei 2010 sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dengan tujuan membagi-bagikan kepada wajib pilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (H. Imran, M.Si dan H. Sutoardjo Pondiu);
6. Bahwa adanya surat pernyataan saudara Joni pekerjaan tani yang beralamat Desa Lainea Kecamatan Lainea telah menerima uang komisi dari saudara Djusacchri, S.Sos. Kepala Kntor Kesbang Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 7 Mei 2010 sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu dengan tujuan membagi-bagikan kepada wajib pilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (H. Imran, M.Si dan H. Sutoardjo Pondiu);
7. Bahwa telah diterima uang komisi dari Pasangan calon nomor 2 (H. Imran dan Sutoardjo Pondiu) yang terjadi di Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

No	Nama	Alamat	Jumlah
1.	ROMBA	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
2.	AMBO	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
3	MAHMUDDIN	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
4	BANU	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
5	TUMA	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
6	MENDI	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000

7	BANAWA	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
8	DIAN	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
9	MAMA DIAN	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
10	AGUS	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
11	ETI	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
12	NAWA	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
13	NDINA	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
14	ANDRI	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
15	ARIO	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
16	TORISO	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
17	RIZAL	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
18	DAMI	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
19	ANI	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000
20	JEFRI	Dusun 3 Kelurahan Ambalodangge	Rp. 25.000

8. Bahwa telah diterima uang komisi dari Pasangan Calon Nomor 2 (H. Imran dan Sutoardjo Pondiu) yang terjadi di Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

No	Nama	Alamat	Jumlah
1.	WAI	Lambakara	Rp. 10.000
2.	MEKI	Lambakara	Rp. 10.000
3	DUA	Lambakara	Rp. 10.000
4	NDAKO	Lambakara	Rp. 10.000
5	WELOLU	Lambakara	Rp. 10.000
6	KAPA	Lambakara	Rp. 10.000
7	YURI	Lambakara	Rp. 10.000
8	HASLIANTI	Lambakara	Rp. 10.000
9	MIDI	Lambakara	Rp. 10.000
10	IRA	Lambakara	Rp. 10.000
11	TAJUDIN	Lambakara	Rp. 10.000

9. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Tim Pemenangan Calon dan keterlibatan PNS, dan beberapa Pejabat Struktural dan Kepala Desa oleh Pasangan Calon Sehat no. urut 2 (Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.) selaku calon Inkambeng sebagaimana Pemohon

kemukakan di atas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 64 PP 6/2005 *juncto* Pasal 61 ayat (1) PP 6/2005, yang berbunyi:

- (1) “Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.
- (2) “Pasangan calon dan/atau Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon”.

Pasal 61 ayat (1) mengatakan dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang melibatkan:

- a. Hakim pada semua peradilan
- b. Pejabat BUMN/BUMD
- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri
- d. Kepala Desa.

11. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 telah merusak sendi-sendi demokrasi atas keberpihakan dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang begitu amburadul yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan, Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas”;
12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas butir 9, 10, 11 yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga adalah patut dan wajar perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1.	Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setiyobudi, SE M.Si.	24.339
2.	Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M. Si.	46.995
3.	H. SurunuddiN Dangga, MBA dan DRS. H. Muchtar Silondae, SH, M, Si	65.951
4.	Drs. Ashar, MM dan Yan Suleman	3.954

14. Bahwa setidak-tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan oleh Termohon Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara, Sesuai Surat Keputusan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010, tanggal 17 Mei 2010 dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563 tertanggal 17 Mei Tahun 2010;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Konawe Selatan Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tertanggal 18 Mei Tahun 2010;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama pasangan	Jumlah suara
1.	Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan dan Bambang Setiyobudi, SE, M.Si.	24.339
2.	Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M. Si.	46.995
3.	H. Surunuddin Dangga, MBA dan DRS. H. Muchtar Silondae, SH, M.Si.	65.951
4.	Drs. Ashar, MM dan Yan Suleman	3.954

5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs H. Muctar Silondae, MSi. adalah pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Periode 2010-2015;
6. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan 2010 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair.

Subsidair

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon Keberatan;
 2. Memerintahkan Termohon untuk Mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Konawe Selatan;
 3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Konawe Selatan tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;
 4. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah/tidak akurat untuk dimutakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Menyatakan komisioner KPUD Kabupaten Konawe Selatan, yaitu 1. Ahmadi, Shi, MH, 2. Yuliana, SH., dan 3. Khasan S.Sos, untuk dicabut haknya sebagai anggota KPU dengan membentuk komisioner KUPD Kabupaten Konawe Selatan yang baru;
 6. Menerima para Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo*.
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan lebih subsidair.

Lebih Subsidair

1. Mengabulkan permohonan lebih subsidair Pemohon keberatan;
2. Memerintahkan Termohon untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan ulang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Konawe Selatan; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-476, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12/kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14/kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010 tanggal 17 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 90/BA/III/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Konawe Selatan Tahun 2010;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Wajib Pilih Yang Tanpa NIK per TPS dan Menggunakan Hak Pilihnya Pemilukada Konawe Selatan Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sampel Kelahiran Tanggal dan Bulan Yang Sama, Disetiap TPS Dalam DPT Pemilukada Konawe Selatan Tahun 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Perbandingan Selisih Daftar Pemilih Tetap per TPS dan DPT Hasil Pleno KPUD Pada Pilkada Konawe Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK di TPS 3 Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK di TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda dan TPS 1 Desa Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Wulele Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan yang mencantumkan foto Imran dan Sutoardjo;
14. Bukti P-14 : Fotokopi gambar (foto);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar nama-nama masyarakat Desa Rambu yang menerima Raskin dan Daftar nama-nama penerima Raskin di Desa Langgapulu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP atas nama Rahman, Tano Karno, Martha, Jabir P, dan Hamina;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Panwaslukada kepada Ketua KPU Konawe Selatan Nomor 075/PNWS-KADA/KS/V/2010 perihal Penyampaian Pemungutan Suara Ulang dan Penyampaian Aspirasi Massa bertanggal 14 Mei 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK di TPS 1 Desa Wulele Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat TIM Pasangan SUTRA kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Nomor 20/TIM-SUTRA/V/2010 perihal Pelanggaran Tahapan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tertanggal 17 Mei 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pasangan Surunuddin-Muchtar (Calon Bupati Konawe Selatan) kepada KPUD Konawe Selatan di Andoolo perihal Penolakan Hasil Pleno KPUD Konawe Selatan tertanggal 17 Mei 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 075/PNWSKADA/KS/V/2010 perihal Penyampaian Kedua Pemungutan Suara Ulang dan Penyampaian Aspirasi Massa tertanggal 14 Mei 2010 di Andoolo;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemiliha Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 132/PNWSKADA/KS/V/2010 Perihal Perhitungan suara ulang di TPS 02 Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan 8 Mei 2010 di Andoolo;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Hari Pencoblosan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan yaitu adanya Pemilih yang Pindah TPS tanpa dibuktikan dengan surat Keterangan dari KPPS tanggal 8 Mei 2010 Jam 08.00-16.00 di Desa Pewutaa Kecamatan Angata dan di Desa Teteasa Kecamatan Angata (Formulir C-5);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar nama-nama yang menerima beras raskin di beberapa desa di Kabupaten Konawe Selatan;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Penerimaan Laporan Model A-1 Tanpa Nomor Peristiwa mengkritik dan menyoblos Desa Lalolao Kecamatan Andoolo tanggal 8 Mei 2010;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat pengaduan dari M. Yusuf tertanggal 10 Mei 2010 mengenai penjelasan dan keterangan sumber;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 90/BA/III/2010 tentang Rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Selatan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ranooha TPS 2 Kecamatan Ranomeeto;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Onewila TPS 1 Kecamatan Ranomeeto;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Onewila TPS 2 Kecamatan Ranomeeto;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Amito Siana TPS 2 (Dua) Kecamatan Ranomeeto;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Amito Siana TPS 1 (Satu) Kecamatan Ranomeeto;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ranooha TPS 1 (satu) Kecamatan Ranomeeto;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ranooha TPS 2 (Dua) Kecamatan Ranomeeto;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Onewila TPS 1 (Satu) Kecamatan Ranomeeto;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ambololi TPS 1 (Satu) Kecamatan Konda;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lambusa
38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Poosu Jaya TPS 1 (Satu) Kecamatan Konda;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ambololi TPS 2 (Dua) Kecamatan Konda;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lebo Jaya TPS 1 (Satu) Kecamatan Konda;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lebo Jaya TPS 2 (dua) Kecamatan Konda;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ngapaaha TPS 3 (Tiga) Kecamatan Tinanggea;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ngapaaha TPS 2 (Dua) Kecamatan Tinanggea;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Moolo Indah TPS 1 (Satu) Kecamatan Tinanggea;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 TPS 1 Tatangge (Satu) Kecamatan Tinanggea;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Wundumbolo TPS 1 (Satu) Kecamatan Tinanggea;

47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Asingi TPS 2 (Dua) Kecamatan Tinanggea;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Asingi TPS 1 (Satu) Kecamatan Tinanggea;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Wadonggo TPS 1 (Satu) Kecamatan Tinanggea;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lalonggasu TPS 1 Kecamatan Tinanggea;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lanowulu TPS 1 (Satu) Kecamatan Tinanggea;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Bekenggasu TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Potoro TPS 3 (Tiga) Kecamatan Andoolo;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Mata Upe TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Alengge Agung TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Bumi Raya TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Mataiwoi TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;

58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Alengge Agung TPS 2 Kecamatan Andoolo;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Watumokala TPS 2 (Dua) Kecamatan Andoolo;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Andoolo TPS 2 (Dua) Kecamatan Andoolo;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Watumokala TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Alangga TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Punggapu TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Potoro TPS 1 (satu) Kecamatan Andoolo;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Landono Dua TPS 1 (Satu) Kecamatan Andoolo;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Landono Dua TPS 2 (Dua) Kecamatan Andoolo;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Adaka Jaya TPS 1 (Satu) Kecamatan Buke;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Buke TPS 3 (Tiga) Kecamatan Buke;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Andoolo Utama TPS 3 (Tiga) Kecamatan Buke;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Asembu Mulya TPS 2 (Dua) Kecamatan Buke;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Andoolo Utama TPS 2 (Dua) Kecamatan Buke;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Anddolo Utama TPS 1 (Satu) Kecamatan Buke;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Silea Jaya TPS 3 (Tiga) Kecamatan Buke;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ranooha Lestari TPS 1 (Satu) Kecamatan Buke;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Silea Jaya TPS 2 (Dua) Kecamatan Buke;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Adayu Indah TPS 1 (Satu) Kecamatan Buke;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Awalo TPS 2 (Dua) Kecamatan Buke;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Buke TPS 2 (Dua) Kecamatan Buke;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Silea Jaya TPS 2 (Dua) Kecamatan Buke;

80. Bukti P-80 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Awalo TPS 1 (Satu) Kecamatan Buke;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ulele Jaya TPS 1 (Satu) Kecamatan Buke;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Asembu Mulya TPS 1 (Satu) Kecamatan Buke;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Pelandia TPS 1 (Satu) Kecamatan Buke;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Tetesing TPS 1 (Satu) Kecamatan Mowila;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Wonua Monapa TPS 1 Kecamatan Mowila;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Puulipu TPS 1 (Satu) Kecamatan Angata;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Angata TPS 1 (Satu) Kecamatan Angata;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lamapu TPS 1 (Satu) Kecamatan Kolono;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Anduna TPS 2 (dua) Kecamatan Laeya;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Anduna TPS 1 (Satu) Kecamatan Laeya;

91. Bukti P-91 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Puudiria TPS 1 (Satu) Kecamatan Moramo;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Kapu Jaya TPS 1 (Satu) Kecamatan Palangga;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Matatawa TPS 1 (satu) Kecamatan Moramo Utara;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Sarandua TPS 1 (Satu) Kecamatan Kolono;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Rumba-rumba TPS 1 (satu) Kecamatan Kolono;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ngapawali TPS 1 (Satu) Kecamatan Kolono;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Maletumbu TPS 1 (Satu) Kecamatan Kolono;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lambangi TPS 1 (Satu) Kecamatan Kolono;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Matabubu TPS 2 (Dua) Kecamatan Baito;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Sukamukti TPS 1 (Satu) Kecamatan Lalembu;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Mokupa Jaya TPS 1 (Satu) Kecamatan Lalembu;

102. Bukti P-102 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Sukamukti TPS 2 (Dua) Kecamatan Lalembu;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Sukamukti TPS 3 (Tiga) Kecamatan Lalembu;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Merongga Raya TPS 1 (Satu) Kecamatan Lalembu;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Puurema Subur TPS 1 (Satu) Kecamatan Lalembu;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Puurema Subur TPS 2 (Dua) Kecamatan Lalembu;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Kapuuwila Subur TPS 1 (satu) Kecamatan Lalembu;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Kapuuwila Subur TPS 2 (dua) Kecamatan Lalembu;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ranowila Subur TPS 1 (Satu) Kecamatan Wolasi;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lalekaa TPS 1 (Satu) Kecamatan Wolasi;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Aoma TPS 1 (Satu) Kecamatan Wolasi;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Ambesekoa TPS 1 (Satu) Kecamatan Wolasi;

113. Bukti P-113 : Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Wolasi TPS 1 (Satu) Kecamatan Wolasi;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Kalo-kalo TPS 1 (Satu) Kecamatan Lainea;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Bangun Jaya TPS 1 Kecamatan Lainea;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Lainea TPS 1 (Satu) Kecamatan Lainea;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Pangan Jaya TPS 1 (Satu) Kecamatan Lainea;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Wonua TPS 1 (Satu) Kecamatan Konda;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Wonua TPS 2 (Dua) Kecamatan Konda;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Poosu Jaya TPS 2 (Dua) Kecamatan Konda;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Tanea TPS 1 (Satu) Kecamatan Konda;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Tanea TPS 2 (Dua) Kecamatan Konda;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Daftar pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa lamomea TPS 1 (Satu) Kecamatan Konda;

124. Bukti P -124 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Desa Puuwulo TPS 1 (Satu) Kecamatan Laeya;
125. Bukti P -125 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Punggaluku TPS 1 (Satu) Kecamatan Laeya;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 2 Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Lamong Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Watu Benua Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A3. KWK TPS 1 Desa Omotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 TPS 1 Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 TPS 1 Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

133. Bukti P-133 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 TPS 1 Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 TPS 2 Desa UPT. Watu-watu Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 TPS 1 Desa Ulu Sabulakoa Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 TPS 1 Desa Koronua Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 TPS 1 Desa Asaria Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 2 Desa Lalosingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Mulyasari Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK

- TPS 1 Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 2 Desa Lamolori Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Lamebara Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Onembute Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Wonoa Morini Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Alakaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 3 Desa Kiaea Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 2 Desa Kiaea Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

150. Bukti P-150 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Panggoosi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Bomba-bomba Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 2 Desa Wawodengi Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 2 Desa Lapuko Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK

- TPS 2 Desa Tambosupa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Lapuko Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Ranooha Raya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 2 Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Wonua Maroa Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Asembu Mulya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Pelandia Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

167. Bukti P-167 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Wulele Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 2 Desa Pewutaa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Puuroe Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Kosebo Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Angata Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Tetehaka Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK

- TPS 1 Desa Puosu Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 3 Desa Benua Utama Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 3 Desa Horodopi Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Benua Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Model A.3 KWK TPS 1 Desa Wulele Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 853 tanggal 27 April 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan atas nama Waura Renggaala dari Kepala SD Awunio Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan menjadi Guru SDN Lambangi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan Tinalia Kepala SDN 3 Sabulakao Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan menjadi Guru SDN Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model C6-KWK untuk KPPS yang tidak memiliki NIK;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 855 tanggal 28 April 2010 tentang Pemberhentian Pegawai

- Negeri Sipil Hj. Sriwati A.Ma.Pd. dari Kepala SDN Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Menjadi Guru SDN Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Wonua Morini Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Lawoila Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 2 Desa Tetesa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 2 Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 3 Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Masa Gena Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
190. Bukti P-190 : tidak ada dalam berkas;

191. Bukti P-191 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Polewali Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Ambesokoa Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Ranowila Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS di Balai Desa Lalokao II Desa Lalokao Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan;
196. Bukti P-196 : tidak ada dalam berkas;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Atake Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Kondoano Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Molinease Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;

200. Bukti P-200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Ranooha Lestari Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Polewali Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Ambesekoa Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Lanowila Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 3 Desa Potoro Kecamatan Andolo Kabupaten Konawe Selatan;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembu Kabupaten Konawe Selatan;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara model C-KWK TPS 1 Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Anduna Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;

208. Bukti P-208 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 2 Desa Andolo Utama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 1 Desa Wonua Morini Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan;
210. Bukti P-210 : tidak ada dalam berkas;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK TPS 2 Balai Desa Lelekaa Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Lampiran (Model C1-KWK);
213. Bukti P-213 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara TPS 3 Desa Silea Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan (Model C-KWK);
214. Bukti P-214 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Waworaha Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan Lampiran Model C1-KWK;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Tetehaka Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
216. Bukti P-216 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dusun 1 Kelurahan Waworaha Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);

217. Bukti P-217 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Kelurahan Tetehaka Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan (Lampiran Model C1-KWK);
218. Bukti P-218 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Kelurahan Awalo Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
219. Bukti P-219 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan (Lampiran Model C1-KWK);
220. Bukti P-220 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Kelurahan Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
221. Bukti P-221 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Balai Desa Kelurahan Bekenggesu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Kelurahan Puusanggula kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
223. Bukti P-223 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 UPT Puusanggula Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
224. Bukti P-224 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Kelurahan Kosebo Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);;

225. Bukti P-225 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Puulipu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Lampiran Model C1-KWK);
226. Bukti P-226 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 3 Kelurahan Wanua Raya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
227. Bukti P-227 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 2 Kelurahan Wanua Raya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
228. Bukti P-228 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Kelurahan Wanua Raya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
229. Bukti P-229 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 2 Kelurahan Ahuanggului Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
230. Bukti P-230 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Kelurahan Ahuanggului Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
231. Bukti P-231 : tidak ada dalam berkas;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Balai Desa Tridanamulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);
233. Bukti P-233 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Balai Desa Lalowaru TPS 1 Kecamatan Moramo utara Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK);

234. Bukti P-234 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Kelurahan Toporongbua Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Basala Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan (Model C1-KWK;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 807 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Nawartin Nomor Urut 36;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan Panwas Konda tertanggal 6 Mei 2010;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Baito tanggal 10 Mei 2010;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA1-KWK Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh

- Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 1 Model DA1-KWK Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 2 Model DA1-KWK Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lampiran 1 Model DA1-KWK Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 yang tidak ada di DPT Memilih pada Kecamatan Andoolo Kelurahan Potoro TPS 1;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 pada dan Pemilih dari Luar Kabupaten Konsel Kecamatan Andoolo Kelurahan Potoro TPS 1;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Surat pernyataan M. Isra Saksi Nomor Urut 3 tanggal 10 Mei 2010;

266. Bukti P-266 : Fotokopi Surat pernyataan Lanto H Saksi Nomor Urut 3 tanggal 10 Mei 2010;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Surat pernyataan Amrin Ketua KPPS I Ambalo Cangge tanggal 10 Mei 2010;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Surat pernyataan Bahar T Ketua KPPS II Desa Mounese tanggal 10 Mei 2010;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Surat pernyataan Intan Saksi Nomor Urut 1 tanggal 10 Mei 2010;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Surat pernyataan Yohanes Saksi Nomor Urut 4 tanggal 10 Mei 2010;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Surat pernyataan Sapman Saksi Nomor Urut 3 tanggal 10 Mei 2010;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Surat pernyataan Abdul Haris Saksi Nomor Urut 3 tanggal 10 Mei 2010;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Surat pernyataan Bato Saksi Nomor Urut 2 tanggal 10 Mei 2010;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Surat pernyataan Mijaba (Swasta) (Ketua KPPS I Desa Lainea) tanggal 10 Mei 2010;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Surat pernyataan Anwar Saksi Nomor Urut 4 tanggal 10 Mei 2010;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Surat pernyataan Humu (Ketua KPPS II Adangge) tanggal 10 Mei 2010;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Surat pernyataan Azis Saksi Nomor Urut 1 tanggal 10 Mei 2010;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 yang Memiliki NIK Palsu 279 wajib Pilih, Kecamatan Ranomeeto Desa Langgea TPS 3 (Tiga);
279. Bukti P-279 : Fotokopi Surat pernyataan Jamhar (Ketua KPPS);
280. Bukti P-280 : Fotokopi Surat pernyataan H. Yayat Hidayat (Ketua KPPS) tanggal 10 Mei 2010;
281. Bukti P-281 : Fotokopi Surat pernyataan Syaripuddin (Ketua KPPS) tanggal 10 Mei 2010;

282. Bukti P-282 : Fotokopi Surat pernyataan Sapra (Ketua KPPS) tertanggal 10 Mei 2010;
283. Bukti P-283 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ngapaha Nomor 01/PPS/NGP/IV/2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Ngapaha Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010-2015;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Anggondara Nomor 04/PPS/DA/2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Anggondara Pada Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan tanggal 26 April 2010;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Barisan Penggerak Pembangunan Daerah (BRIGADE) Tim Pemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan (Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.) Periode 2010-2015 Tingkat Kecamatan Tinanggea;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Kliping Koran Kendari Ekspres;
287. Bukti P-287 : tidak ada dalam berkas;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Surat Pernyataan nama Suladi tertanggal 10 Mei 2010;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Surat Pernyataan nama Sapra Pekerjaan Ketua KPPS tertanggal 10 Mei 2010;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Surat Pernyataan nama Jamhar;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Surat Pernyataan nama Arsyad tertanggal 10 Mei 2010 dan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nomor 03/PPS/2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Anggondara Pada Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan tanggal 25 April 2010;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Surat Pernyataan nama Yayasan Hidayat tertanggal 10 Mei 2010;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Surat Pernyataan nama Syaripuddin tertanggal 10 Mei 2010;

294. Bukti P-294 : Dua keping CD berisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 DP4 Capil Konsel dan DPT KPUD Konsel;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama T Mursalim Jalan Rambu Kecamatan Kolono;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama T Hamika Jalan Dega Kecamatan Kolono;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Arif K Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Arif K Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama Aziz K desa Lambangi Kecamatan Kolono;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Syamsudin Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Markus Desa Rumaba-rumba Kecamatan Kolono;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Markus desa Rumaba-rumba Kecamatan Kolono;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Markus Desa Rumaba-rumba Kecamatan Kolono;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kolono

305. Bukti P-305 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Juna Desa Rumaba-rumba Kecamatan Kolono;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Jumadil DJ Desa Rumaba-rumba Kecamatan Kolono;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Kasman Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Samsuddin Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sanur Desa Ulunese Kecamatan Kolono;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Syamsuddin Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tandja Desa Ulunese Kecamatan Kolono;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Taufik Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Muh Arfa Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama M. Tameking Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama M. Tameking Desa Lambangi Kecamatan Kolono;

316. Bukti P-316 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan atas nama Hamika Desa Ulunese Kecamatan Kolono;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hamka Desa Ulunese Kecamatan Kolono;;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hamika Desa Ulunese Kecamatan Kolono;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Konawe Selatan (Model DB 3-KWK);
320. Bukti P-320 : Fotokopi Undangan Penetapan Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan calon terpilih Nomor 262/KPU-Kab-027. 433563/V/2010;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor Urut 4137 atas nama Hernawati Unit Kerja Kantor Kecamatan Tinanggea;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1656 Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009, atas nama Supiatin, S.Pd Nomor 419 unit Kerja SMAN 1 Laihea Kecamatan Laeya;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 810 tanggal 15 Maret 2010, nama Erniwati, SS nomor Urut 61 unit Kerja Sman 1 Lainea Kecamatan Laeya;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Una Juniawati Nomor Urut 249 unit Kerja SDN 2 Lapoa Kecamatan Tinanggea;
325. Bukti P-325 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama ALIAS nomor Urut 218 unit Kerja SDN 1 Tinanggea Kecamatan Tinanggea;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor Urut 4180 atas nama Hasnawati Jufri Unit Kerja Kantor Kecamatan Tinanggea;

327. Bukti P-327 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor Urut 3809 atas nama Musrin Unit Kerja Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Tinanggea;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Kusnadi, A.Ma nomor Urut 284 unit Kerja SDN Wandonggo Kecamatan Tinanggea;
329. Bukti P-329 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 807 tanggal 15 Maret 2010, nama Nawartin nomor Urut 36 unit Kerja TK Dharma Wanita Kecamatan Tinanggea;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 809 tanggal 5 Maret 2010, nama Siti Khotimah, S.Ag nomor Urut 92 unit Kerja SMPN SATAP 3 Tinanggea Kecamatan Tinanggea;
331. Bukti P-331 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 809 tanggal 15 Maret 2010, nama Yulianti, S.Pdi nomor Urut 90 unit Kerja SMPN SATAP 3 Tinanggea kecamatan Tinanggea;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 809 tanggal 15 Maret 2010, nama Siti Khotimah, S.Ag nomor Urut 92 unit Kerja SMPN SATAP 3 Tinanggea Kecamatan Tinanggea;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 807 tanggal 15 Maret 2010, nama Miminarni nomor Urut 39 unit Kerja Paud Wulele Sangguta Kecamatan Tinanggea;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Jumiati, A.M.a nomor Urut 274 unit Kerja SDN Lanowulu kecamatan Tinanggea;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Yanti, A.Ma nomor Urut 273 Unit Kerja SDN Lanowulu Tinanggea Kecamatan Tinanggea;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Ririn Sulistiowati nomor Urut 275 unit Kerja SDN Lanowulu Kecamatan Tinanggea;

337. Bukti P-337 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Mardiana, A.Ma Nomor Urut 247 unit Kerja SDN 2 Lapoa Kecamatan Tinanggea;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Mardiana, A.Ma Nomor Urut 247 unit Kerja SDN 2 Lapoa Kecamatan Tinanggea;
339. Bukti P-339 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Majid nomor Urut 248 unit Kerja SDN 2 Lapoa kecamatan Tinanggea;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Risnawati, A.Ma nomor Urut 246 unit Kerja SDN 2 Lapoa kecamatan Tinanggea;
341. Bukti P-341 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Asmiati nomor Urut 264 unit Kerja SDN Palotowo kecamatan Tinanggea;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 807 tanggal 15 Maret 2010, nama Jasnawati nomor Urut 40 unit Kerja PAUD/Wulele Sanggula kecamatan Tinanggea;
343. Bukti P-343 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 807 tanggal 15 Maret 201, nama Linartin nomor Urut 41 unit Kerja PAUD/Wulele Sanggula Kecamatan Tinanggea;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 809 tanggal 15 Maret 2010, nama Bahtiar nomor Urut 93 unit Kerja SMPN SATAP 3 Tinanggea Kecamatan Tinanggea;
345. Bukti P-345 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 809 tanggal 15 Maret 2010, nama Nursumi Nomor Urut 91 unit Kerja SMPN SATAP 3 Tinanggea kecamatan Tinanggea;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Linda Nalyani, A.Ma nomor Urut 275 unit Kerja SDN Lanowulu Kecamatan Tinanggea;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Linda Arni, A.Ma Nomor Urut 277 unit Kerja SDN Lanowulu Kecamatan Tinanggea;

348. Bukti P-348 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Neneng Rosmana, A.Ma Nomor Urut 276 unit Kerja SDN Lanowulu Kecamatan Tinanggea;
349. Bukti P-349 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Rosniah nomor Urut 220 unit Kerja SDN 2 Tinaggea Kecamatan Tinanggea;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 807 tanggal 15 Maret 2010, nama Narwatin nomor Urut 36 unit Kerja TK Dharma Wanita Kecamatan Tinanggea;
351. Bukti P-351 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Paiman, A.Ma nomor Urut 242 unit Kerja SDN 1 Lapoa Kecamatan Tinanggea;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Ari Kusmiran, A.Ma nomor Urut 243 unit Kerja SDN 1 Lapoa Kecamatan Tinanggea;
353. Bukti P-353 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Tina Anggraeni, A.Ma nomor Urut 241 unit Kerja SDN 1 Lapoa Kecamatan Tinanggea;
354. Bukti P-354 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Harlina, A.Ma nomor Urut 244 unit Kerja SDN 1 Lapoa Kecamatan Tinanggea;
355. Bukti P-355 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Sukur, A.Ma nomor Urut 283 unit Kerja SDN Wadonggo Kecamatan Tinanggea;
356. Bukti P-356 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 atas nama Agustina A.MA Nomor urut 287 dan Hasmiati, A.MA PD Nomor urut 262 tertanggal 15 Maret 2010;
357. Bukti P-357 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1656 Tahun 2009 atas nama Ufrianti, A.Ma nomor urut 1215;
358. Bukti P-358 : Fotokopi KTP atas nama Rizal, Arhang, Nilda, Sahria, Desa Ranbu-rambu Kecamatan Kolono;

359. Bukti P-359 : Fotokopi KTP atas nama Wandania, Hasriani, Nabehan, Abd. Asis K, Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
360. Bukti P-360 : Fotokopi Kartu Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konseil atas nama Jahili, Kuti, Asdin, dan Saimin S;
361. Bukti P-361 : Fotokopi KTP atas nama Sa Eho Desa Ulunesse, Kecamatan Kolono dan Kartu Pemilih Amrin Desa Mbolodangge Kecamatan Laeya;
362. Bukti P-362 : Fotokopi Surat Pernyataan Daftar Penerima Uang;
363. Bukti P-363 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Emil Nurjadin, S.Pd Desa Labokeo Kecamatan Laeya;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Surat Ashar – Yan Sulaeman perihal Penolakan Terhadap Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan dari Kordinator Aman Nomor 012/A-Aman Family/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;
365. Bukti P-365 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Inzar;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Joni;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Surat Pernyataan daftar nama penerima uang atas nama Razak dan Asrun;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Surat Pemyataan atas nama Banawa;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Tanda Terima Uang Komisi dari Calon Nomor Urut 2 (H. Imran-Sutoarjo);
370. Bukti P-370 : Fotokopi Surat Pernyataan dan daftar nama terima komisi;
371. Bukti P-371 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01/KPU-KS-027.433563/XII/2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Tanda Terima laporan Pelanggaran Pilkada Konseil dari Tim Pilkada Pasangan Surunuddin Dangga - Muchtar (Sutra);
373. Bukti P-373 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tandia Desa Ulunese Kecamatan Kolono;

374. Bukti P-374 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Azis K Desa Lambabgi Kecamatan Kolono;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama La Luju Desa Amolengu Kecamatan Kolono;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Jaena Desa Amolengu Kecamatan Kolono;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Muhaya Desa Ulunese Kecamatan Kolono;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Muhaya Desa Amolengu Kecamatan Kolono;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Halimina Desa Amolengu Kecamatan Kolono;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Halimina Desa Amolengu Kecamatan Kolono;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama M. Nur Desa Ulunese Kecamatan Kolono;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama La Ode Rake Desa Ulunese Kecamatan Kolono;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Saino Desa Ulunese Kecamatan Kolono;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Hajar R Desa Amolengu Kecamatan Kolono;

385. Bukti P-385 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Muslimin Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Arny Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
387. Bukti P-387 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Subhan Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Arsad Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
389. Bukti P-389 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Laco Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
390. Bukti P-390 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tamrin Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
391. Bukti P-391 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tamrin Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
392. Bukti P-392 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Tamrin Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
393. Bukti P-393 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rahman Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
394. Bukti P-394 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Abdul Muthalib Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
395. Bukti P-395 : Fotokopi Surat Tanda terima Setoran (SITS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Arwin Desa Lambangi Kecamatan Kolono;

396. Bukti P-396 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sultan Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
397. Bukti P-397 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sulta Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
398. Bukti P-398 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Muhlis T Desa Lambangi Kecamatan Kolono;
399. Bukti P-399 : Fotokopi Kartu Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan atas Nama Erni, Siswan, Dadang Hartati, Irfan dan Pahrudin;
400. Bukti P-400 : Fotokopi Kartu Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan atas Nama Cakira, Nani, Juniatin Wedae, Amin;
401. Bukti P-401 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 802 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kabupaten Konawe Selatan;
402. Bukti P-402 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 804 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kabupaten Konawe Selatan;
403. Bukti P-403 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 806 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kabupaten Konawe Selatan;;
404. Bukti P-404 : Fotokopi Surat Undangan Rapat oleh Djussachri, S.Sos (Kepala Kesbang Kabupaten Konawe Selatan);
405. Bukti P-405 : Fotokopi Daftar nama-nama Penerima Beras Raskin Desa Wawondengi pada tanggal 2 Mei 2010;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Pagu Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;
407. Bukti P-407 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama Jaya Kecamatan Moramo

- Desa Wawondengi;
408. Bukti P-408 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama M. Yusuf B Kecamatan Moramo Desa Wawondengi;
409. Bukti P-409 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama Poda Kecamatan Moramo Desa Wawondengi;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama Foda Kecamatan Moramo Desa Wawondengi;
411. Bukti P-411 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (STTS PBB) atas nama H. Said Kecamatan Moramo Desa Wawondengi;
412. Bukti P-412 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (STTS PBB) atas nama H. Zaid Kecamatan Moramo Desa Wawondengi;
413. Bukti P-413 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama Dono Kecamatan Moramo Desa Wawondengi;
414. Bukti P-414 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama Arasaa Kecamatan Moramo Desa Wawondengi;
415. Bukti P-415 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama Juslan Kecamatan Moramo Desa Wawondengi;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Haruna Kecamatan Lainea Desa Aoreo dan Sukadi B Kecamatan Ranomeeto Desa Langgea;
417. Bukti P-417 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama Kusnadi Kecamatan Moramo Utara Desa Wawatu;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) atas nama Surahman Kecamatan Moramo Utara Desa Wawatu;

419. Bukti P-419 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Yurdan Kecamatan Mowila Desa Mataiwoi dan Pindi Kecamatan Mowila Desa Mowita;
420. Bukti P-420 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (STTS) atas nama Pindi Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Pindi Kecamatan Mowila Desa Mowila Dusun II;
421. Bukti P-421 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Soetojo Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Kasim/Bondeng Kecamatan Mowila Desa Mowila Dusun II;
422. Bukti P-422 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SITS) atas nama Nurdin L Kecamatan Mowila Desa Mowila dan H. Muh Ido Kalenggo Kecamatan Mowila Desa Mowila;
423. BuktiP-423 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (STTS) atas nama Wuatoho Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Askar Kecamatan Mowila Desa Mowila;
424. Bukti P-424 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Ir. Jimin Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Haeruddin Kecamatan Mowila Desa Mowila;
425. Bukti P-425 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SITS) atas nama Makmur Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Tahir B Kecamatan Mowila Desa Mowila;
426. Bukti P-426 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Amir P Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Amrullah Kecamatan Mowila Desa Mowila;
427. Bukti P-427 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Tahir B Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Puan Nyala Kecamatan Mowila Desa Mowila;
428. Bukti P-428 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Haji Nyala Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Tahir B Kecamatan Mowila Desa Mowila;
429. Bukti P-429 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Alimuiddin T Kecamatan Mowila

- Desa Mowila dan Alimuddin T Kecamatan Mowila Desa Mowila;
430. Bukti P-430 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Lidwan Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Lidwan Kecamatan Mowila Desa Mowila;
431. Bukti P-431 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Nдеми Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Nдеми Kecamatan Mowila Desa Mowila;
432. Bukti P-432 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Abdul Hasan Mangidi Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Abdul Karim Kecamatan Mowila Desa Mowila;
433. Bukti P-433 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama Sumarto Kecamatan Mowila Desa Mowila dan Linta Kecamatan Mowila Desa Mowila;
434. Bukti P-434 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M Nasir Sp Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Saidiman Kecamatan Moramo Desa Amohola;
435. Bukti P-435 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M Suparjo Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Jisman Kecamatan Moramo Desa Amohola;
436. Bukti P-436 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M Syarif Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Arumin Kecamatan Moramo Desa Amohola;
437. Bukti P-437 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M Nasir Sp Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Malik Kecamatan Moramo Desa Amohola;
438. Bukti P-438 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (STTS) atas nama M Rais Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Manarfa Ir Kecamatan Moramo Desa Amohola;

439. Bukti P-439 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M Raesi Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Raesi Kecamatan Moramo Desa Amohola;
440. Bukti P-440 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M Maritin Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Lambio Kecamatan Moramo Desa Amohola;
441. Bukti P-441 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M Jabir Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Dahlan, S.Sos Kecamatan Moramo Desa Amohola;
442. Bukti P-442 : Fotokopi Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M M Jabir Kecamatan Moramo Desa Amohola dan M Jabir Kecamatan Moramo Desa Amohola;
443. Bukti P-443 : Fotokopi Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) atas nama M Herdin Kecamatan Moramo Desa Amohola dan Herdin Kecamatan Moramo Desa Amohola;
444. Bukti P-444 : Fotokopi Daftar Hitam Desa Anduna yang tidak mau mengikut untuk memilih Imran dan Sutoarjo;
445. Bukti P-445 : Fotokopi Fotokopi Surat yayasan Simponi Kendari Nomor 03/Yasik/KDI-V/2010 perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;
446. BuktiP-446 : Fotokopi Fotokopi Kartu Pemilih, Martin, Zaid Anwar Tawulo, Amimu, Muis Mansur, Uli, Ikwan yang tidak sesuai dengan nomor NIK pada KTP;
447. Bukti P-447 : Fotokopi Kartu Pemilih Aco, Eka Fitriawan, Marliatin, Sri Rejeki, Hambali, Rae, Agustina yang tidak sesuai dengan nomor NIK pada KTP;
448. Bukti P-448 : Fotokopi Fotokopi Kartu Pemilih Candra Arbima, Sertiyani, Aprikus P, Hawa, Ramadhan, Wesini, Lukman yang tidak sesuai dengan nomor NIK pada KTP;
449. Bukti P-449 : Fotokopi Kartu Pemilih Abet Manus, Harmin, Firiani, Ganiyatin,

- Songga, Duri, Mbesa yang tidak sesuai dengan nomor NIK pada KTP;
450. Bukti P-450 : Fotokopi Kartu Pemilih Safruddin, Ramadhan, Sanaeti, Rizal, Pendi, Yusnia, Sahrudin yang tidak sesuai dengan nomor NIK pada KTP;
451. Bukti P-451 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama Syafiuddin, S.Sos. Umur 55 Tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Dinas Cabang Pendidikan Kecamatan Tinanggea Kelurahan Alangga, Kecamatan Andolo;
452. Bukti P-452 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 752 tentang Pemberhentian Saudara Drs. Muh. Hamsir Madjid sebagai Asisten bidang Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
453. Bukti P-453 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 809 tanggal 25 Juni 2009, nama Jumeno, A.Ma.Pd,SD nomor Urut 935 unit Kerja SDN Silea Jaya Kecamatan Buke;
454. Bukti P-454 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Andayani, A.Ma.PD Nomor Urut 65 unit Kerja SDN Bima Maroa Kecamatan Andolo;
455. Bukti P-455 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Umar Efendi, A.Ma. Nomor Urut 17 unit Kerja SDN 2 Andoolo Kecamatan Andolo;
456. Bukti P-456 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 808 tanggal 15 Maret 2010, nama Ela Dwi Lestari Nomor Urut 128 unit Kerja SDN Tirtamartani kecamatan Buke;
457. Bukti P-457 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 809 tanggal 25 Juni 2009, nama Ita Mulyaningsih nomor Urut 908 Unit Kerja TK Kartini Tetenggolasa Kecamatan Buke;
458. Bukti P-458 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 2890 Nama Gasiri, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
459. Bukti P-459 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 1612 Nama Elis Gama, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;

460. Bukti P-460 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 1610 Nama Yanis, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
461. Bukti P-461 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 2151 Nama Rospianti, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
462. Bukti P-462 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 627 Nama Aminudin, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
463. Bukti P-463 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 1596 Nama Kadir, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
464. Bukti P-464 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 2321 Nama Khoirul Fatihin, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
465. Bukti P-465 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif Staf yang aktif melaksanakan Nomor 1617 nama Fitriani, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
466. Bukti P-466 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 1599 Nama Wanda Sriyanti, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
467. Bukti P-467 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 1611 Nama Najamudin, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
468. Bukti P-468 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 2322 Nama Ekosetiawan, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
469. Bukti P-469 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 4391 Nama Lindawati Pakiding, SE, Unit Kerja Dinas Kehutanan;
470. Bukti P-470 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 4216 Nama Alarman, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;

471. Bukti P-471 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 4095 Nama Hasinto, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
472. Bukti P-472 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 4097 Nama Rosmina, S.Sos, Unit Kerja Dinas Kehutanan;
473. Bukti P-473 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 4094 Nama Nurmiati, Unit Kerja Dinas Kehutanan;
474. Bukti P-474 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 2889 Nama Nurlian, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
475. Bukti P-475 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 626 Nama Sirajuddin, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;
476. Bukti P-476 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 754 Tahun 2010 Nomor 2887 Nama Heliawan, Unit Kerja Kantor Camat Andoolo;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi, masing-masing bernama Irham Kalenggo, Samsu, Asra, Abdul Salam, Saprudin, Kurniawan, Jahili, Agus Sugiarto, Muhammad Nasir SP, Emil Nurjadin, Darpin, Ahmar, Parman, Bahasmi, Darpin, Budi Sumantri, Tano Karno, Saimin Saranani, Lukman, Abdul Rahman Kalenggo, Syarifudin, Abdul Kadir, S.Sos, dan Nuraida, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Juni 2010 dan tanggal 8 Juni 2010, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Saksi-saksi Pemohon:

1. IRHAM KALENGGO

- Rapat pleno pertama penetapan DPT dilakukan pada tanggal 24 Maret 2010, KPUD mengundang seluruh Pihak Terkait termasuk DPRD Konawe Selatan. Kapasitas saksi hadir dalam rapat pleno tersebut adalah mewakili DPRD. Seluruh saksi pasangan calon menolak DPT dan minta untuk menunda penetapan DPT dengan alasan banyak PPK dan PPS yang tidak menempelkan DPS di tempat-tempat umum, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Saksi memberikan saran kepada KPU agar memperhatikan

usulan dan pendapat masing-masing saksi pasangan calon yang meminta rapat pleno penetapan DPT ditunda. Berdasarkan kesepakatan antara Termohon dengan masing-masing saksi pasangan calon, dibuatlan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara yaitu menunda Rapat Pleno Penetapan DPT tanggal 27 Maret;

- Saksi pada Rapat Pleno Penetapan DPT tanggal 27 Maret 2010 hadir untuk mewakili DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Pada waktu KPU melakukan presentasi mengenai DPT, masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 4 menolak penetapan DPT dengan alasan masih banyak ditemukan adanya wajib pilih yang tidak memiliki NIK, wajib pilih yang terdaftar dua kali, NIK tidak mencantumkan nama. Berdasarkan alasan tersebut, masing-masing saksi pasangan calon minta kepada KPUD agar menunda penetapan DPT dalam waktu 1 bulan, namun KPUD menolak dengan alasan tahapan Pemilukada tidak dapat ditunda lagi. Karena penetapan DPT tetap dipakasakan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4 tidak menandatangani berita acara. Saksi pada waktu itu hanya menandatangani daftar hadir;

2. SAMSU

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Rapat Pleno KPU tanggal 24 Maret 2010, saksi mencoba mengambil *sample* DPT di 2 desa untuk mengetahui sejauh mana pendataan DPT yang dilakukan oleh KPU. Dari hasil pendataan tersebut, saksi menemukan kurang lebih 80 dari 2 desa itu tidak terdaftar dalam DPT. Atas dasar itu, maka saksi pada rapat pleno tanggal 24 Maret 2010 mengajukan keberatan, namun Ketua KPU tidak percaya bahwa masih terdapat pemilih ganda;
- Bahwa tidak benar saksi menandatangani Berita Acara Penetapan DPT sebagaimana jawaban Termohon. Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3 dan 4 minta kepada KPU agar menunda penetapan DPT karena masih terdapat DPT yang bermasalah. Pada Rapat Pleno tanggal 27 Maret 2010, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menyampaikan keberatan dan minta agar penetapan DPT ditunda selama 1 bulan dengan alasan Termohon belum melakukan perbaikan DPT. Ditemukan banyak DPT yang tidak memiliki NIK

berjumlah 61.708, DPT ganda, DPT yang tidak jelas alamat dan tempat lahirnya, dan DPT yang memiliki tanggal, lahir dan bulan yang sama;

- Peraturan KPU mengatur kewajiban ketapa Termohon untuk menyampaikan DPT kepada PPS dan pasangan calon paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara, namun Termohon tidak menyampaikan DPT sebagaimana yang ditentukan dalam peradiran KPU dimaksud;

3. ASRA

- Saksi adalah mantan Kepala Sub Nagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- Data DPT berasal dari DP-4 yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian DP-4 itu disandingkan dengan DPT Pilpres yang hasil dari penyandingan tersebut menjadi DPS. Kemudian DPS diberikan kepada PPK, PPS dan PPDP. PPDP dan PPS melakukan pemutahiran data di lapangan dengan melakukan pendataan pemilih tambahan, pemilih yang belum terdaftar, pemilih terdaftar ganda, pemilih di bawah umur. Selanjutnya DPS yang dilakukan oleh PPS dan PPDS dikembalikan ke PPK dan KPU untuk dilakukan entry data;
- Saksi melihat bahwa PPS dan PPDP tidak melakukan pendataan di lapangan mengenai pemilih tambahan, pemilih yang belum terdaftar, pemilih terdaftar ganda, pemilih di bawah umur dan Termohon dalam mengentri data DPS dari PPK tidak memasukan NIK. Masih terdapat pemilih yang terdaftar di dua TPS, yaitu TPS 1 Desa Potoro dan TPS 2 Desa Ambolodange itu menunjukkan bahwa Termohon tidak melakukan pendataan pemilih di lapangan;
- Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan tidak memberikan Model C, C-1 berikut lampirannya, padahal Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 memberikan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan Formulir dimaksud kepada setiap saksi dari pasangan calon;

4. ABDUL SALAM

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor 3 di TPS 1 Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laiya Kabupaten Konawe Selatan;
- Pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2010, saksi diberikan pembekalan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengenai bagaimana melaksanakan tugas-tugas sebagai saksi di TPS. Pada akhir pembekalan,

saksi dibagikan DPT untuk TPS 1 berjumlah 435 pemilih. Pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2010, saksi mendapat informasi dari anggota KPPS Kelurahan Punggaluku bahwa jumlah DPT TPS 1 Kelurahan Punggaluku sebanyak 452 pemilih.

- Saksi menemukan DPT yang tidak ada NIK, pemilih yang sudah pindah alamat, tetapi masih terdaftar di DPT dan terdapat pemilih ganda atas nama Simon Salea dan Orpa;
- Termohon tidak memberikan C-1 kepada saksi dari pasangan calon dengan alasan C-1 hanya diberikan kepada PPK dan PPS;

5. SAPRUDIN

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai saksi dari Pasangan Nomor Urut 3 (H. Surunuddin Dangga, MBA., dan H. Muchtar Silondae);
- Bahwa di TPS 2 Desa Lerepako Kecamatan Laiya Kabupaten Konawe Selatan ada pemilih di bawah umur, dan pemilih pemilih pengganti, yaitu Elmansyah digantikan adiknya bernama Erdiansyah dan Sumarlin Deti digantikan adiknya bernama Suparno. Saksi juga menemukan ada pemilih yang terdaftar di TPS 1, tetapi melakukan pencontrengan di TPS 2, tanpa memperlihatkan rekomendasi dari KPPS berupa C-8;
- Saksi tidak diberikan C KWK dan C-1 KWK serta lampiran C-1 KWK kepada saksi pasangan calon, karena menurut KPPS formulir dimaksud tidak disediakan oleh Termohon;

6. KURNIAWAN

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Tim Koordinator Kecamatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 7 Mei 2010, saksi mendapatkan laporan adanya pelanggaran *money politic* di Rujab (rumah jabatan) Bupati Kabupaten Konawe Selatan. Kejadian tersebut saksi laporkan kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (Samsu);
- Pada tanggal 11 Mei 2010, saksi dan Bapak Samsu menyampaikan laporan kepada Panwas mengenai pelanggaran *money politic* tersebut, namun Paswas tidak menindaklanjuti laporan dimaksud;

7. JAHILI

- Saksi adalah warga Desa Roda, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Pada tanggal 20 April 2010, Saksi diajak oleh Kepala Desa Roda ke Kantor DPRD Kabupaten Konawe Selatan untuk mendengarkan visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Setelah selesai penyampaian visi dan misi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Saksi diarahkan untuk menuju ke rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Saksi diberitahu oleh salah satu oknum PNS bernama Walam supaya tidak pulang sebelum berjabat tangan dengan Bapak Imran dan Sutoarjo (pasangan nomor urut 2). Saksi berjabat tangan dengan Bapak Imran dan Sutoarjo untuk menerima amplop dan berpesan agar pada tanggal 8 Mei 2010 mencoblos Nomor Urut 2. Saksi membuka amplop tersebut dan ternyata ada uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi membenarkan bahwa foto yang termuat dalam permohonan Pemohon pada halaman 23 merupakan foto saksi pada waktu di rumah jabatan Bupati Kabupaten Konawe Selatan yaitu sedang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. AGUS SUGIARTO

- Saksi adalah warga Desa Kabupaten Konawe Selatan;
- Pada tanggal 20 April 2010, semua pasangan calon menyampaikan visi dan misi di Gedung DPRD Konawe Selatan. Pada waktu dalam perjalanan pulang, saksi melihat simpatisan dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Imran dan Sutoarjo) berbondong-bondong menuju rumah jabatan bupati. Saksi melihat ribuan orang sedang makan siang dan setelah selesai makan siang, muncul pasangan nomor urut 2 (Imran dan Sutoarjo) dan seorang oknum PNS bernama Walam membawa amplop yang bergambarkan Pasangan Nomor Urut 2 dan membagi-bagikan kepada peserta yang hadir dan berpesan agar pada tanggal 8 Mei 2010 memilih Pasangan Nomor Urut 2;

9. MUHAMMAD NASIR SP

- Saksi adalah satu dari 7 kepala Desa di Konawe Selatan yang diberhentikan oleh Bupati Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 803 tanggal 4 April 2010. Saksi diberhentikan sebagai Kepala Desa karena tidak melaksanakan tugas sebagai Koordinator Tim Aparat Desa Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan nama "Tim 21" yang susunan

pengurusnya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, lima kepala urusan, empat kepala dusun, delapan Ketua RT, satu tokoh adat dan satu imam desa;

- Saksi menolak bergabung dalam "Tim 21" dengan alasan untuk menjaga netralitas saksi sebagai aparat desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa *Seorang kepala desa tidak dibolehkan untuk menjadi tim sukses, baik dalam pemilihan umum, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah;*

10. EMIL NURJADIN

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 24 Maret 2010, saksi mendapat surat dari KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan DPT yang bertempat di Hotel Green Kecamatan Andolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Rapat Pleno tersebut banyak menuai protes dan keberatan dari Tim Pasangan Nomor Urut 1, 3 dan 4, sehingga muncul suatu kesepakatan bersama untuk melakukan penundaan penetapan DPT yaitu tanggal 27 Maret 2010. Penundaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada KPU melakukan pemutakhiran data kembali terkait dengan permasalahan yang ada dalam DPT tersebut;
- Pada tanggal 27 Maret 2010, saksi menghadiri kembali Rapat Pleno Penetapan DPT yang bertempat di Hotel Green Kecamatan Andolo Kabupaten Konawe Selatan dan ternyata masih ditemukan adanya permasalahan yang sama terkait permasalahan DPT, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penetapan DPT dengan alasan masih ditemukan DPT yang bermasalahan, yaitu banyak terdapat pemilih ganda, pemilih siluman (pemilih tidak mempunyai alamat dan tempat tinggal yang jelas di Konawe Selatan), banyak wajib pilih yang tidak memiliki NIK, serta wajib pilih yang memiliki tempat kelahiran, tanggal kelahiran dan bulan kelahiran yang sama;
- Pada penghitungan suara ditingkat TPS, Saksi selaku Ketua Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak diberikan salinan Berita Acara Model C-1, Model C KWK, Model C-1 KWK serta lampiran C-1 KWK. Alasan KPPS tidak memberikan formulir tersebut karena tidak disiapkan oleh KPU;

- Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tanggal 17 Mei 2010, para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3 dan 4 menyampaikan keberatan dengan alasan tempat pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan di kompleks TNI Angkatan Udara. Menurut saksi semestinya TNI bersikap netral dalam proses Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan 2010. Saksi tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih tanggal 18 Mei 2010, saksi kembali menyampaikan keberatan tertulis kepada KPU dengan alasan pelaksanaan pleno dilaksanakan di Kompleks TNI Angkatan Udara;

11. DARPIN

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Sekretaris Tim, sekaligus sebagai Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan ditemukan DPT bermasalah, yaitu adanya DPT ganda, pemilih siluman (pemilih yang tidak terdaftar tetapi bisa memilih), pemilih di bawah umur, 1 orang memilih di 3 TPS, DPT tidak mencantumkan NIK. Ditemukan adanya *money politik* berdasarkan surat pernyataan Saudara Banawa yang telah menerima uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan catatan saudara Banawa terdapat sekitar 20 orang menerima uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagikan pada malam H-1;
- Terkait adanya pelanggaran tersebut, Panwas dan 2 anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan tidak menyepakati dan menyetujui adanya Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh KPU;

12. AHMAR

- Saksi adalah warga Konawe Selatan yang bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaha Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan;

- Pada tanggal 7 Mei 2010, saksi mendapatkan 7 surat panggilan, semestinya mendapat 9 surat panggilan karena wajib pilih yang terdaftar sebanyak 9 orang;
- Saksi menemukan DPT bermasalah, yaitu satu orang terdaftar lebih dari satu DPT, misalnya istri saksi, Juwita yang beralamat di Desa Omah Kecamatan Uluasih terdaftar di dua TPS, yaitu TPS 1 Desa Omah dan TPS 1 Kelurahan Ngaupaha. Saksi juga terdaftar lebih dari 1 DPT, yaitu di TPS 1 Desa Omah, Kecamatan Uluasih, TPS 1 Kelurahan Ngapaha, dan di TPS Desa Ausingi yang saling berbeda tanggal, tahun, dan alamat, tetapi orangnya sama;
- Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, Ahmadi terdaftar lebih dari 1 DPT, yaitu di TPS 3 Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto dengan Nomor Urut 310, di TPS 2 Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto dengan Nomor Urut 331, dan di TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo dengan Nomor Urut 438;
- Istri Ketua KPU terdaftar di TPS 3 Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto dengan Nomor Urut 310, di TPS 2 Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto dengan Nomor Urut 331;
- Pada malam tanggal 8 Mei 2010, saksi melihat camat, kepala desa, kepala dinas Pertanian menggunakan logo atau atribut baju dinas;

13. PARMAN

- Saksi sejak tahun 2005 – 2008 menjadi pegawai honorer di Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 2009, saksi mendapat Surat Keputusan GTT (Guru Tidak Tetap) bertanggal 1 Januari 2009 yang diserahkan pada akhir bulan September atau menjelang Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan. Saksi mendapat SK GTT dengan pesan supaya loyal kepada atasan (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau “Brigade”)

14. BAHASMI

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Tim Koordinator di 4 Kecamatan dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada di Kabupaten Konawe Selatan banyak melakukan pelanggaran, yaitu melibatkan semua pegawai di Kecamatan Tinanggea untuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2. Saksi mendapatkan SK secara kolektif “Barisan Penggerak Pembangunan”, khususnya di Dinas PPK mulai dari kepala dinas, kepala

SMP, kepala SMA, kepala SD, dan semua guru-guru yang berada di Kecamatan Tinanggea untuk menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Saksi melihat adanya penyimpangan penyaluran Raskin. Masyarakat miskin di Kabupaten Konawe Selatan yang mendapat Raskin sebanyak 29.009 KK. Jika setiap KK mendapat 12,5 kg, maka jatah Raskin untuk Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 612,5 kg yang diterima setiap bulan, namun menjelang Pilkada, pembagian Raskin bulan Maret ditunda dan dibagikan bulan April yang dibagikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Imran) dengan jumlah 225 kg yang disalurkan di desa se- kecamatan Kabupaten Konawe. Masyarakat yang menerima Raskin agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diberikan beras;
- Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah pembagian bantuan bibit dari dinas pertanian. Penyaluran bibit dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kelompok tani yang tidak bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan pembagian bibit, bahkan Ketua Kelompok Tani (Karman), dan dua orang temannya (Marno, dan Yayat) yang tidak bersedia bergabung dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan bibit;

15. DARWIN

- Pada tanggal 6 Mei 2010, saksi didatangi oleh sekretaris desa dengan membawa SPPT. Menurut sekretaris desa, bahwa SPPT tersebut sudah dibayar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Apabila Pasangan Nomor Urut 2 menang, akan diberikan PBB gratis selama 5 tahun;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas Kecamatan dan diteruskan kepada Panwas Kabupaten. Pada tanggal 12 Mei 2010, saksi dipanggil oleh Panwas untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 14 Mei 2010, saksi dipanggil lagi oleh Panwas untuk klarifikasi laporan. Pada tanggal 18 Mei 2010, Panwas Kabupaten mengirim berkas laporan ke Gakumdu, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;

16. BUDI SUMANTRI

- Saksi adalah warga Konawe Selatan yang bertempat tinggal Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, Kecamatan Tinanggea;
- Pada tanggal 7 Mei 2010, saksi melihat aparat desa bernama Anto dan Badrio jalan menuju rumah Supratikno, Jamar, Sulaeman dan Sutarjo di Dusun 2 Desa Lapoa. Mereka mengatakan kepada saksi bahwa aparat desa singgah ke rumahnya untuk mengasih bukti pembayaran lunas SPPT dan STTS yang telah dibayarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Imran dan Sutoardjo);
- Saksi melaporkan kepada Bapak H. Bahasmi (Ketua tim) mengenai pelanggaran *money politic* berupa pembagian SPPT secara gratis. Pada tanggal 9 Mei 2010, saksi melaporkan kepada saudara Ketua Panwas Kecamatan Tinanggea, namun Panwas tersebut tidak dapat menindaklanjuti laporan saksi dengan alasan tidak digaji oleh pemerintah daerah;

17. TANO KARNO

- Pada tanggal 5 Mei 2010, saksi mendapat telpon dari sekretaris desa Kalo--Kalo untuk segera ke Desa Kalo-Kalo. Setelah sampai di Desa Kalokalo, saksi disodorkan KTP, namun saksi tidak mengambilnya karena tanggal lahir dan foto saksi berbeda. Menurut keterangan sekretaris desa bahwa KTP tersebut dari Bapak Imran untuk dikasihkan kepada saksi dengan syarat saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

18. SAIMIN SARANANI

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Angata diadakan pada tanggal 9 Mei 2010. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, dan Kapolsek serta 32 ketua KPPS. Dalam Pleno ditemukan adanya 33 orang memilih di TPS lain, antara lain Desa Pewuta di TPS 2 sebanyak 33 orang tidak mempunyai Model C-6. Saksi minta agar keberadaan pemilih tersebut dibuktikan dengan berita acara, namun ternyata di dalam C-1 tidak ada lampiran mengenai 33 orang itu. Kejadian tersebut saksi laporkan kepada Panwas Kecamatan;

19. LUKMAN

- Saksi adalah mantan kepala desa yang dipecat menjelang Pilkada;

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai kepala desa yang tergabung dalam Tim 21 yang mendapat tugas mensosialisasikan program-program dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, sehingga saksi dipecat;
- Pada tanggal tanggal 10 April 2010, dan tanggal 12 April 2010, saksi akan membagikan Raskin kepada orang yang berhak menerimanya, namun setelah saksi ke Kantor Dolok ternyata Raskin sudah dibayarkan oleh Plt Kepala Desa yang pembagiannya dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pernyataan bahwa “apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2, tidak akan mendapatkan Raskin sebanyak 18 kg”.
- Bahwa setelah saksi dipecat, Bapak Camat menekan aparat desa yaitu apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2, TPAPD bulan April, Mei dan Juni akan potong;

20. ABDUL RAHMAN KALENGGO

- Saksi adalah mantan kepala desa yang dipecat menjelang Pilkada;
- Pada minggu kedua Maret 2010, saksi diundang oleh Camat untuk menghadiri rapat koordinasi 4 kecamatan di Mowila. Peserta yang hadir pada waktu itu adalah Camat, desa-desa Kecamatan Ranomeeto, desa-desa Kecamatan Renomeeto Barat, desa-desa Kecamatan Landono dan desa-desa Kecamatan Onewila yang berjumlah 63 Desa. Adapun yang ikut rapat adalah Bapak Bupati (Imran) dan Wakilnya serta beberapa kepala dinas. Berdasarkan undangan, agenda rapat adalah “Koordinasi Desa Pembangunan”, namun agenda rapat berubah menjadi presentasi mengenai pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Imran – Sutoardjo Pundio);
- Pada awalnya saksi menolak untuk presentasi, namun karena diwajibkan, saksi spontan mengatakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 80%. Pada waktu pulang, semua kepala desa diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bapak Bupati, wakil bupati, beserta kepala dinas mengukuhkan Tim 21 yang anggotanya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, lima kaor pemerintahan umum, trantip, pamongtani empat kepala dusun, delapan Ketua RT, satu tokoh adat, dan satu tokoh agama;

21. SYARIFUDIN

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea;
- Saksi menerima C-1 dari KPU sebanyak 2 lembar, sehingga tidak memberikan kepada saksi masing-masing pasangan calon;
- Saksi menerima kertas suara dari KPU berjumlah 602 lembar, namun setelah dicocokkan bertambah 2 lembar. Untuk menghilangkan jejak, saksi mengantongi 2 kertas suara tersebut. Setelah pencoblosan, saksi menemukan 2 kertas suara yang tidak saksi tandatangani, padahal semua kertas suara yang dibagikan ke pemilih, selalu saksi tandatangani. Untuk menghilangkan jejak, saksi terpaksa menandatangani kertas suara dimaksud;

22. ABDUL KADIR S.SOS

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Laeya. Saksi bertempat tinggal di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Ada mobilisasi PNS secara terstruktur dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan. Pada bulan Maret 2010, Kepala Kesbang (Josari), Kepala Kehutanan (Drs. Muhlis), dan Kepala Rumah Sakit Kabupaten Konawe (dr. Maharayu) datang ke Desa Wawo Wonua. Mereka datang ke Desa Wawo Wonua untuk menyampaikan pesan kedatangan Bapak Bupati beserta rombongan akan melakukan kunjungan kerja melihat gizi buruk. Bapak Bupati dalam pidatonya menyatakan *"Saya sudah membuat jalanan, saya akan perbaiki jembatannya, jadi mau pilih siapa lagi. Kalau bapak-bapak tidak memperdulikan saya, itu tidak ada terima kasihnya. Sekarang ini juga kami akan bersama Bapak Suto ini, saya akan membagikan membayarkan PBB gratis untuk tahun 2010. Nanti KTP juga bermasalah saya akan perintahkan Capil untuk diberikan secara gratis"*;
- Pada minggu kedua bulan Maret 2010 yaitu setelah pertemuan di Desa Wawo Wonua, saksi dipanggil adik kandung saksi yang menjadi kepala Desa di Kecamatan Laeya mengatakan Bapak Bupati mau hadir dan akan membagikan bantuan Gapoktan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Sebelum Pemilukada dana Gapoktan dibagikan oleh dinas pertanian, namun menjelang Pemilukada Gapoktan dibagikan di Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Badan Penyuluh Lapangan (Bapak Rafiudin), serta Kepala Dinas Cabang Ranting Kecamatan lainnya;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan intimidasi kepada 110 warga Desa Anduna yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu dicatat nama mereka oleh Tim 21 masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani dan stempel kepala Desa Anduna. Bentuk intimidasi lain yaitu apabila ada saudaranya yang mencalonkan bupati, orang dimaksud akan diberhentikan dari jabatannya. Dua Kepala Sekolah Dasar diberhentikan dengan SK *incamben* Bupati Konawe Selatan (Calon Nomor Urut 2) karena suaminya sebagai pimpinan Partai PNBK tidak mendukung pencalonannya;

23. NURAI DA

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto;
- Sekitar jam 12, saksi melihat ada 7 rombongan datang ke TPS 2 Desa Onewila membawa surat panggilan untuk memilih, tetapi ternyata surat panggilan yang bukan atas nama mereka, 2 orang sudah mencoblos dan 5 orang lainnya melarikan diri;
- Pada waktu penghitungan suara, saksi mengusulkan agar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 2 suara, namun KPPS dan Panwas menolaknya dan menyarankan agar saksi pasangan calon mengisi surat keberatan;
- Setelah penghitungan suara, saksi tidak diberikan Model C-KWK, Model C-1 KWK serta lampirannya dan rekapitulasi tidak ditempelkan di TPS ;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 3 Juni 2010 yang diserahkan di persidangan pada tanggal tersebut, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Surat Keberatan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa secara hukum surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil suatu permohonan keberatan terhadap hasil Penetapan Penghitungan Suara dalam Pemilu, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 6 ayat (2): "*Permohonan sekurang kurangnya memuat*":

- a. *Identitas Lengkap Pemohon... dstnya*
- b. *Uraian yang jelas mengenai :*
 1. *Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon"*
 2. *... dstnya,*

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam posita halaman 75 angka 13 dan petitum Pemohon, bahwa menurut versi penghitungan Pemohon suara Pemohon dan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan yang memperoleh Suara terbanyak oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan) adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Jumlah
1.	Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setiyobudi, SE, M.Si.	24.339
2.	Drs. H. Imran , M.S. dan Drs. H. Sutoarjo Pondiu, M.Si.	46.995
3.	H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae,	65.951
4.	Drs. Ashar, MM dan Yan Sulaeman	3.954

Bahwa dari tabel tersebut di atas berarti terdapat selisih/perbedaan antara Versi penghitungan Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut:

- a. Versi Pemohon Untuk Pasangan Drs. H. IMRAN, M.Si. dan Drs. SUTOARJO PONDIU, M.Si. memperoleh suara sebesar 46.991 Suara sementara Versi Termohon untuk Pasangan Drs. H. IMRAN, M.Si. dan Drs. SUTOARJO PONDIU, M.Si, sebesar 63.036 suara berarti terdapat selisih 16.041 Suara
- b. Versi Pemohon Untuk Pasangan H. SURUNUDDIN DANGGA, MBA dan Drs. H. MUCHTAR SILONDAE, SH, M.Si. memperoleh suara sebesar 65.951 suara sementara versi Termohon Untuk Pasangan H, SURUNUDDIN. DANGGA, MBA dan Drs. H. MUCHTAR SILONDAE, SH, M.Si. memperoleh suara sebesar

51.638 Suara , berarti terdapat selisih 14.313 Suara;

Bahwa dari uraian posita Pemohon tidak tergambar dengan jelas dari mana perbedaan selisih angka-angka tersebut diperoleh, baik yang diperoleh Pemohon maupun yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yaitu bagaimana suara Pemohon dikurangi oleh Termohon sebesar 14.313 suara dan sebaliknya bagaimana proses penambahan suara sebanyak 16.041 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa uraian permohonan Pemohon tidak merujuk secara jelas pada tingkat perhitungan mana, apakah ditingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Konawe Selatan yang dianggap terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, tentunya dengan melampirkan bukti otentik pendukung Berita Acara (BA) hasil Perhitungan Suara atau BA hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan KPPS, PPK ataukah KPUD Kabupaten Konawe Selatan, sementara dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar versi Pemohon sebagaimana tabel di atas;

Bahwa oleh karena tidak adanya data/angka yang jelas dalam uraian posita permohonan Pemohon, yang menguraikan darimana angka angka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ada dalam tabel di atas, sehingga angka yang dimaksud Pemohon hanyalah sebuah pemahaman yang keliru dari Pemohon dan terkesan hanyalah imajinasi dan asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh Pemohon, karena tidak menyebutkan sumber data secara valid dan akurat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang dapat membuat Suara Pemohon berubah atau dirugikan oleh Termohon;

Bahwa dalam keberatan Pemohon hanya menguraikan adanya dugaan penggelembungan DPT, *money politic*, pembagian KTP gratis, pembagian Raskin (beras Miskin), penggunaan PNS untuk berkampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana kesemuanya kejadian tersebut diduga terjadi sebelum hari pencoblosan tanggal 8 Mei 2010, dan hal tersebut merupakan domain Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan;

Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;
3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25/KPTS/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	PERSENTASE (%)
1	Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setiobudi, SE, M.Si.	25.005	17,42 %
2	Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoarjo Pondiu, M.Si.	63.036	43,91 %
3	H. Surunuddin Dangga, MBA. dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH, M.Si.	51.638	35, 97 %
4	Drs. Ashar, MM dan Yan Sulaeman	3.894	2,71 %

4. Bahwa Benar Termohon telah menetapkan DPT sesuai Berita Acara Nomor 90/13A/III/2010 Tahun 2010. Dengan Jumlah Pemilih Tetap sebesar 179.550 pemilih;
5. Bahwa Penetapan DPT awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010, yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Tim Pasangan Calon, PPK se Kabupaten Konawe Selatan, Panwas Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan, Tokoh Masyarakat, Unsur DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Kapolres Konawe Selatan, dan Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa Pengesahan dan Penetapan DPT pada tanggal 24 Maret 2010 tersebut mengalami penundaan pelaksanaan berdasarkan saran dan masukan Pasangan Calon dan Tim Pasangan Calon, yang akhirnya disepakati untuk menundaan penetapan DPT selama 3 (tiga) hari dengan ketentuan selama masa tiga hari, Pasangan Calon, Tim Pasangan Calon, dan Pihak Terkait lainnya bersama-sama membantu PPS dan PPK untuk memperbaiki dan menyempurnakan Data Pemilih yang akan ditetapkan menjadi DPT. Kesepakatan Penundaan dan tanggung jawab bersama. Ini tertuang dalam surat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh KPU, Pasangan Calon, Tim Pasangan Calon, Panwas Pemilukada, Kapolres Konawe Selatan dan PPK;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2010, Termohon kembali melakukan Rapat Pleno terbuka untuk menetapkan dan mengesahkan DPT, yang dihadiri

dan dipaparkan langsung oleh masing-masing PPK se Kabupaten Konawe Selatan, yang selanjutnya DPT disahkan dan ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Nomor 90/BA/III/2010 Tahun 2010;

8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 6 sampai halaman 55 yang dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Tentang adanya DPT yang tidak memiliki NIK sebanyak 61.708 Pemilih (halaman 6 point 4), bahwa dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa data tersebut merupakan asumsi Pemohon, karena Pemohon hanya mengkalkulasi jumlah tersebut yang tersebar di kecamatan kabupaten Konawe Selatan, tapi tidak dapat menunjukkan siapa-siapa orang yang dimaksud. Dan perlu dipertegas tentang pemberian NIK adalah kewenangan Dinas Catatan Sipil, dan mengenai DPT yang tidak punya NIK bukan merupakan penggelembungan. Karena baru dapat dikategorikan penggelembungan jika NIK yang sama digunakan berulang-ulang oleh orang yang sama dan orang yang sama tersebut melakukan pemilihan secara berulang-ulang pula;

b. Tentang DPT yang mempunyai NIK mempunyai tanggal dan bulan kelahiran yang sama (halaman 6 point 5)

Bahwa penduduk yang mempunyai tanggal dan bukan lahir yang sama adalah bukan merupakan suatu pelanggaran karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang *Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatt Sipil di Daerah*, "*bahwa tanggal Lahir/Date of Birth ditulis sesuai dengan tanggal, bukan dan Tahun Lahir, jika Pemohon tidak mengetahui tanggal lahirnya harap ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli) sedangkan Tahun sesuai dengan Pengakuannya. No. KTP/Nopen (jika sudah memiliki dokumen tersebut) di isi sesuai dengan no KTP atau Nopen yang saat ini masih berlaku*";

c. Tentang dalil Pemohon pada Halaman 16 point 6 yaitu adanya daftar pemilih yang mempunyai NIK memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama (bermasalah) adalah merupakan pengulangan dari dalil posita permohonan Pemohon pada halaman 6 point 4,

d. Tentang adanya Pemilih di bawah umur sebanyak 141 pemilih (halaman 24 point 7). Setelah Termohon jumlah yang dimaksud Pemohon tidak sesuai dengan data lampirannya, dimana di data lampirannya berjumlah 153 pemilih yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kecamatan Buke : 40 Pemilih
- Kecamatan Andoolo : 17 Pemilih
- Kecamatan Lalembu : 9 Pemilih
- Kecamatan Tinanggea : 2 Pemilih
- Kecamatan Baito : 23 Pemilih
- Kecamatan Konda : 20 Pemilih
- Kecamatan Palangga : 10 Pemilih
- Kecamatan Angata : 27 Pemilih
- Kecamatan Benua : 5 Pemilih

Ini membuktikan bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta hukum, dan yang perlu ditegaskan bahwa berdasarkan data yang Termohon miliki, tidak ada pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos pada hari pencoblosan, kecuali yang telah menikah atau pernah menikah meskipun dibawah umur tetapi tetap dapat melakukan pencoblosan;

- e. Tentang adanya pemilih siluman dan ganda yang terdapat di TPS 1, 2, dan 3 Desa Potoro Kecamatan Andoolo sejumlah 549 wajib pilih;

Bahwa secara fakta hukum selama proses penghitungan suara pada tingkat TPS 1, 2 dan 3 Desa Potoro, yang merupakan dasar penghitungan suara di Tingkat PPK Andoolo, dan selanjutnya di Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, ternyata tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan baik dari pihak saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon sendiri, maupun masyarakat, yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat TPS tersebut. Nanti setelah Pemohon mengetahui dari hasil perhitungan cepat bahwa Pemohon tertinggal jauh dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, baru kemudian Pemohon melakukan aksi protes yang bermuara pada persidangan ini;

9. Demikian pula jika diketahui adanya pemilih yang mempunyai tempat lahir yang sama hal itu disebabkan oleh pendataan yang dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil, lagi-lagi KPU hanya pengguna akhir data pemilih, setelah dilakukan validasi data pemilih sementara yang diserahkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Dimana hal tersebut tidak mengurangi keabsahannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah:

"5. Tempat lahir/place of birth diisi dengan Kabupaten Kota Tempat Pemohon Lahir sesuai dengan yang tercantum di KTP atau Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, bagi yang tidak memiliki ditulis sesuai dengan pengakuannya"

Jadi yang jadi dasar petugas dalam pendataan penduduk adalah pengakuan dari si pemberi keterangan, sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2005. Dan yang perlu dipahami oleh Pemohon bahwa mereka itu adalah benar para pemilih yang berhak untuk memilih dan masing-masing menggunakan hak pilihnya satu kali;

10. Bahwa secara umum dari dalil permohonan yang diuraikan oleh Pemohon, Termohon melihat, bahwasanya Pemohon kurang memahami mengenai mekanisme/prosedur penetapan DPT;

Harus dipahami bahwa KPU kabupaten/kota adalah pengguna akhir data pemilih, ini sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) huruf f *jo* Penjelasan menyatakan, *"dalam pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah"*;

Dimana proses penetapan DPT melalui tahapan yang berawal dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang disandingkan dengan DPT pada Pemilu Presiden Tahun 2009, yang selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan PPS untuk setiap TPS. Hasil PPDP tersebut selanjutnya ditetapkan DPS oleh PPS dan diumumkan selama 21 (dua puluh satu) hari di kantor-kantor desa dan di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, untuk mendapat masukan, tanggapan dan koreksi dari masyarakat. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa terhadap masyarakat yang melaporkan tentang adanya masyarakat yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar tetapi salah tulis identitasnya, akan diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara dengan cara menyusun daftar pemilih perbaikan, kemudian selanjutnya diumumkan kembali oleh PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan, tanggapan dan

koreksi dari masyarakat (selama 21 hari), baru kemudian PPS menyusun dan mengesahkan DPT;

Bahwa selanjutnya daftar pemilih tersebut diserahkan Kepada PPK yang selanjutnya di rekap menjadi pemilih terdaftar di Tingkat Kecamatan, dan selanjutnya diteruskan ke KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk ditetapkan sebagai DPT, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 27 Maret 2010 (Pasal 70 ayat 1, Pasal 74 ayat 1-6 UU No. 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004);

Sehingga dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah memanipulasi data adalah hal yang tidak benar, karena semuanya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dan seharusnya sejak awal jika terjadi perbedaan mengenai penulisan nama, dan atau identitas lainnya, maka kepada mereka yang merasa keberatan, untuk seketika itu atau dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dapat mengadakan/mengusulkan atau merevisinya di PPS yang berada di kelurahan dan desa. (Pasal 20, 21 dan 22 PP 6/2005);

11. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Pemohon bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, menganut system **“Stelsel Aktif”**, yang artinya masyarakatlah yang harus aktif dalam melihat apakah yang bersangkutan telah terdaftar dengan benar atau belum di dalam DPS;

12. Bahwa tentang dalil Pemohon pada halaman 56 Termohon menolak dengan tegas, oleh karena:

a. Tentang DPT lagi-lagi Termohon tegaskan, bahwa Termohon telah menetakan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai pembanding dan gambaran kami sampaikan pada Pemohon data DPT PiiPRES 2009 dan data DPT Pemilukada 2010, sebagaimana tabel berikut:

**Rekapitulasi Pergeseran DPT dari Pilpres 2009, DPS, dan DPT
Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010**

No	Kecamatan	DPT Pilpres	DPS Pilkada	DPT Pilkada
1	Andoolo	10,969	11,051	11,264
2	Tinanggea	13,835	13,930	14,059
3	Lalembuu	11,900	11,761	12,050
4	Buke	9,313	9,368	9,397
5	Angata	10,352	10,547	10,432

6	Mowila	7,810	7,909	7,853
7	Landonono	8,129	7,879	7,877
8	Benua	6,980	7,235	7,283
9	Basala	5,616	5,682	5,707
10	Ranomeeto	9,688	9,917	9,974
11	Ranomeeto Barat	4,320	4,301	4,319
12	Palangga	8,132	8,235	8,267
13	Palangga Selatan	3,735	3,750	3,789
14	Baito	4,877	4,984	5,000
15	Laeya	12,227	12,306	12,371
16	Lainea	6,198	6,131	6,021
17	Wolasi	3,066	3,129	3,138
18	Konda	11,137	11,413	11,520
19	Moramo	8,892	8,906	8,966
20	Moramo Utara	4,591	4,693	4,707
21	Kolono	9,465	9,400	9,320
22	Laonti	6,201	6,170	6,236
Jumlah		177,433	178,697	179,550

Bahwa dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Sumber awal DPT sebelum divalidasi oleh Termohon adalah data Pilpres 2009, dimana DPT Pilpres berjumlah 177.433 pemilih, kemudian dalam DPS untuk Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Tahun 2010 sebanyak 178.697 pemilih sementara Daftar Pemilih Tetap sebanyak 179.550 pemilih. Sehingga kenaikan jumlah pemilih dari DPT Pemilu Presiden 2009 dan DPT Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 sebanyak 2.117 pemilih atau hanya 1,2 %, artinya terjadi kenaikan normal antara DPT Pilpres dan DPT Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, Sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bertolak belakang dengan fakta hukum;

- b. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan 10 orang di TPS 1 Puuwulo Kecamatan Laeya dari DPT hasil Pleno KPU dan DPT baru, adalah tidak benar, karena DPT baru tidak pernah ada, yang ada adalah DPT hasil Pleno KPU Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2010;
- c. Tentang penggelembungan suara di TPS II di desa Pewuta Kecamatan Angata, yaitu tentang adanya 33 orang yang ikut memilih di TPS tersebut

yang bukan penduduk setempat, adalah hal yang tidak benar, terbukti bahwa Pelaksanaan pemilihan sampai penghitungan suara berjalan lancar, damai tanpa adanya keberatan termasuk dari saksi Pasangan Calon Pemohon;

- d. Bahwa tentang adanya Anggota KPU Konawe Selatan (Yuliana, S.H.) yang memilih di TPS 2 Potoro Kecamatan Andoolo, karena memang yang bersangkutan sudah 7 Tahun bekerja sebagai anggota KPU Konawe Selatan, dimana yang bersangkutan memiliki dua tempat tinggal yaitu berdomisili di Kota Kendari dan berdomisili di Konawe Selatan. Sehingga yang bersangkutan memilih domisilinya untuk memilih, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 diatur: Apabila seorang pemilih lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih". Bahwa tentang terdaftarnya nama Ketua KPU Konawe Selatan dan istrinya di TPS 3 Langgea dan TPS 2 Desa Potoro sebagaimana dalil Pemohon, adalah tidak benar dan diluar dari pengetahuan Ketua KPU Konsel dan isterinya. Tetapi yang pasti bahwa Ketua KPU Konawe Selatan dan istrinya hanya memilih satu kall. Dan perlu Pemohon ketahui bahwa nama Susila yang dimaksud Pemohon dalam permohonan Pemohon, adalah bukan isteri Ketua KPU Konawe Selatan, tapi yang bersangkutan adalah Sopir dari Ketua KPU Konawe Selatan yang berjenis kelamin laki-laki;
- e. Bahwa tentang pencoblosan dua kali oleh Hj. Endang Pertiwi, SH adalah tidak benar karena yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 1 Kelurahan Puosu Jaya Kecamatan Konda, sementara yang ada di TPS 1 Kelurahan Potoro adalah identitas orang lain, yang kebetulan namanya mirip tapi tanggal, bulan dan Tahun Kelahiran berbeda. Dan yang penting bahwa Hj. Endang Pertiwi, SH hanya memilih di TPS 1 Kelurahan Puosu Jaya Kecamatan Konda;
- f. Bahwa tentang NIK Pemilih dalam DPT tidak sesuai dengan NIK Pemilih dalam kartu pemilih, dapat kami jelaskan bahwa dalam kartu pemilih tidak ada ketentuan harus menggunakan NIK sebagaimana yang ada dalam DPT, karena yang ada dalam kartu pemilih adalah nomor unit pemilih (Bukan NIK sebagaimana dalam DPT), dimana pemberian nomor Urut pemilih dalam kartu

pemilih tidak berdasarkan NIK yang ada dalam data pemilih, tetapi berdasarkan nomor unit yang ada dalam DPT. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP 6/2005) dalam lampiran yang mengatur tentang pembuatan kartu pemilih, elemen dalam kartu pemilih pada halaman depan memuat Judul Kartu Pemilih, Nomor Unit Pemilih, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Alamat (RT, RW, Kel/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Kode Pos, Propinsi);

13. Bahwa tentang dalil Pemohon halaman 60 angka 15, yang menyatakan DPT yang bermasalah telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, adalah asumsi dari Pemohon. Bagaimana dapat Pemohon memastikan bahwa mereka-mereka yang dimaksud Pemohon, telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena dapat saja mereka telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut lain termasuk Pemohon, atau justru mereka itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya;

14. Tentang Pelanggaran Administrasi

- a. Bahwa tentang keberatan Pemohon atas dikeluarkannya SK Bupati Nomor 853 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan tanggal 27 April 2010, seharusnya yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas keluarnya SK tersebut adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
- b. Tentang pembagian KTP dan SPPT gratis jika Pemohon menganggap hal ini sebagai pelanggaran, yang harus dilakukan Pemohon adalah melaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan karena hal tersebut adalah domein Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Bahwa tentang Barisan Penggerak Pembangunan Daerah (Brigade) adalah bukan merupakan merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang didaftarkan di KPU Kabupaten Konawe Selatan;
- d. Bahwa demikian pula tentang dugaan adanya PNS, pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa, kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU se Kabupaten Konawe Selatan, yang ikut berkampanye untuk Calon Nomor Urut 2 harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Pemohon, tentunya dengan melalui tahapan pelaporan ke Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan, yang

kemudian akan ditindaklanjuti oleh Panwaslukada ke instansi yang berwenang yaitu kejaksaan dan kepolisian untuk dilanjutkan ke pengadilan negeri;

15. Bahwa tentang dalil Pemohon halaman 69 angka II.1, membuktikan bahwa sebenarnya Pemohon tidak mengerti tentang tugas dan kewenangan antara KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan Panwaslukada Konawe Selatan, bahwa anggaran KPU dan Panwaslukada terpisah penganggarnya dimana anggaran tersebut melekat di masing-masing lembaga tersebut. Dimana KPU Konawe Selatan tidak dapat mengintervensi anggaran yang ada pada Panwaslukada Konawe Selatan, karena masing-masing mempunyai mata anggaran yang berbeda;

16. Bahwa tentang dalil Pemohon pada halaman 71 angka 2 tentang adanya pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), dugaan terjadinya *money politic* yang terjadi di Rumah Jabatan Bupati, adanya pembagian uang komisi dari Djusachri, S. Sos, dan pembagian uang komisi Lainnya yang dilakukan Tim Pasangan Nomor Urut 2 lagi-lagi Termohon tegaskan adalah bukan merupakan domain Termohon, tetapi merupakan Domain dari Panwaslu Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa seharusnya tatkala menemukan atau mengalami, melihat dan menyaksikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal tersebut di atas, seharusnya terlebih dahulu dilaporkan ke Panwaslukada baik pada Panwaslukada di kecamatan maupun pada tingkat kabupaten, karena lembaga tersebutlah yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah nantinya terhadap laporan tersebut terdapat unsur pidana akan ditangani oleh kepolisian. Sementara yang sifatnya administrasi akan disampaikan kepada Pemohon (Baca Pasal 66 ayat (4) huruf b *jo* Pasal 115 *jo* Pasal 116 *jo* Pasal 117 *jo* Pasal 118 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 66 (4) *jo* Pasal 108 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 111 *jo* Pasal 113 *jo* Pasal 114 PP 6/2005, bahwa proses kejadian *a quo* yang berimplikasi pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetaplah yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan keberatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) PP 6/2005, berbunyi:

(1) *Pasangan calon atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ memberikan uang atau maters lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*

(2) Pasangan Calon/dan atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dikenai Sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Dengan demikian perlu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar ayat (2) Pasal 64 PP 6/2005 tersebut dapat diberlakukan;

17. Tentang petitum Pemohon yang meminta agar terhadap anggota KPU Konawe Selatan yaitu Ahmadi, S.H., MH, Yuliana, SH dan Khasan, S.Sos. untuk dicabut haknya sebagai anggota KPU Konawe Selatan, adalah hal yang tidak berdasar hukum, dan terkesan bahwa Pemohon tidak memahami apa kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian di atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya Keberatan Pemohon; atau setidaknya menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/KPTS/KPUKAB.027.433563/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Termohon pada persidangan tanggal 3 Juni 2010 dan tanggal 8 Juni 2010, menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Proses penetapan DPT oleh Termohon dilakukan dengan cara yaitu, setelah Termohon melakukan proses pemutakhiran data, maka berdasarkan jadwal bahwa DPT akan ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2010. Dalam rapat pleno tersebut banyak saran dari seluruh yang hadir agar rapat pleno ditunda, pasangan urut nomor 3 mengusulkan supaya dilakukan perbaikan DPT di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Angata dan Kecamatan Kolono. Atas dasar itulah, maka Termohon memutuskan untuk menunda dan melakukan perbaikan bersama seluruh pasangan dan elemen yang terlibat dalam rapat pleno pada waktu itu;
- Rapat Pleno dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Maret 2010, namun tetap saja ada penolakan DPT dengan alasan bahwa DPT masih bermasalah yaitu ada yang mengatakan ganda, namun setelah Termohon untuk ditunjukkan data yang ganda, mereka tidak dapat menunjukkan. Termohon tidak dapat menunda penetapan DPT dengan alasan tidak ada NIK, hal tersebut bukan domain dan kewenangan KPU untuk memberikan NIK, tetapi merupakan kewenangan dari catatan sipil dan kependudukan;
- Pada rapat pleno tanggal 27 Maret 2010, Termohon tidak ditunjukkan data ganda, hal tersebut berbeda dengan rapat pleno tanggal 24 Maret 2010, dimana Termohon ditunjukkan data yang ganda, sehingga Termohon dapat melakukan perubahan dan bersama-sama dengan tim pasangan calon selama 3 hari;
- Perubahan DPT itu hanya dapat dilakukan apabila ada yang meninggal dunia dengan cara dicoret, dan diberi tanda meninggal dunia. Apabila ada DPT ganda, maka tidak dibenarkan untuk digunakan memilih 2 kali;
- Termohon tidak pernah mendengar mengenai tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terdiri dari aparat desa. Bahwa yang menjadi dasar pegangan Termohon adalah daftar tim kampanye yang diajukan kepada Termohon;
- Termohon mengklarifikasi rekomendasi Panwas tentang pemungutan suara ulang di 2 TPS dan adanya 2 orang anggota KPU yang tidak menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar, Panwas menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan, apabila ada pemilih yang lebih dari satu yang tidak terdaftar ikut mencoblos, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Terkait mengenai rekomendasi dari Panwas tersebut, Termohon harus

mempertimbangkan secara materil dan formil, soal pelaksanaan pemungutan suara ulang. Yang pertama, bahwa Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, pemungutan suara ulang yang merupakan kewenangan PPK. PPK harus memutuskan dalam rapat apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian PPK melanjutkan ke KPU untuk melakukan tindak lanjut soal penetapan hari pemungutan suara ulang, yang dilakukan kurang dari tujuh hari setelah pelaksanaan pemungutan suara. Setelah menerima surat rekomendasi dari Panwas, Termohon melakukan konfirmasi kepada PPK Laeya dan PPK Ranomeeto. Termohon menanyakan kepada kedua Ketua PPK tersebut apakah menerima surat sanggahan dari Panwas kecamatan mengenai permintaan pemungutan suara ulang. Mereka menjawab, "tidak ada." Kemudian Termohon mengkonfirmasi, apakah dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, ada sanggahan permintaan dari saksi pasangan calon atau permintaan dari kalangan masyarakat yang hadir untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dalam dua kecamatan tersebut. Ketua PPK menyatakan bahwa tidak ada permintaan dalam rekapitulasi itu. Kemudian Termohon mengecek dalam Model C dan ternyata tidak ada keberatan Model C-3 dari saksi pasangan calon, semua saksi pasangan calon menandatangani penghitungan suara;

- Atas dasar hal tersebut, Termohon mengambil kesimpulan bahwa Panwas telah melakukan kesalahan prosedural yaitu tanpa melakukan rekomendasi kepada PPK, sehingga Termohon tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Panwas untuk melakukan pemungutan suara ulang;
- Secara materil Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terpenuhi, namun secara formil tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Termohon tidak menggelar mengadakan rapat pleno untuk melakukan pemungutan suara ulang karena undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada Termohon;
- Bahwa benar rapat pleno rekapitulasi suara di KPU Konawe Selatan terjadi perdebatan dan keberatan dari pasangan calon KPUD, namun keberatan tersebut terkait pelaksanaan rekapitulasi suara yang tidak dilakukan di Kantor KPU Konawe Selatan dan tidak memperdebatkan mengenai pelanggaran yang terjadi di dua TPS tersebut. Setelah selesai rekapitulasi suara Ketua dan 2 anggota KPU

menandatangani berita acara rekapitulasi suara sedangkan 2 anggota KPU lainnya tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

- Termohon dalam mengambil keputusan perlu mempertimbangkan berat dan ringannya dari keputusan itu. Bahwa jumlah TPS dalam Pemilukada di Konawe Selatan berjumlah 550 TPS, sedangkan TPS yang bermasalah hanya 2 TPS, sehingga TPS yang tidak bermasalah berjumlah 498 TPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Ketua KPU menandatangani berita acara rekapitulasi suara;
- Pada rapat pleno penetapan calon terpilih tanggal 18 Mei 2010, dua anggota KPU tersebut juga bersedia menandatangani penetapan calon terpilih, hal tersebut akibat dari tidak ditandatanganinya rekapitulasi suara tanggal 17 Mei 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 25/KPTS/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 26/KPTS/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pilpres 2009;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Maret 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat dari KPU Konawe Selatan ke Catatan Sipil tentang Pembetian NIK;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Tanggal 27 Maret 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Konawe Selatan ke PPK Laeya tentang Rekomendasi Panwas;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Konawe Selatan ke PPK Ranomeeto Tentang Rekomendasi Panwas;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar TIM Kampanye Pasangan Calon Nomor 2;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Ekspedisi Pengiriman/Penerimaan Undangan Untuk menghadiri Rekapitulasi tanggal 17 Mei 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susila;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliana, SH (anggota KPU Konawe Selatan);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK. TPS 3 Desa Langgea;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK. TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK. TPS 1 Kelurahan Potoro;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK. TPS 1 Kelurahan Posu Jaya Kecamatan Konda;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK. TPS 1 Desa Wulele Jaya Kecamatan Buke;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK. TPS 02 Desa Larepoko Kec. Laeya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK. TPS 02 Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK. TPS 1 Desa Pelandia Kecamatan Buke;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Asemu Mulya;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 2 Desa Asemu Mulya;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Fomulir Model C.1 KWK TPS1 Desa Lambusa;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan jawaban tertulisnya tertanggal 3 Juni 2010 yang diserahkan pada persidangan pada tanggal tersebut, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 16 April 2010 Nomor 12/Kpts/KPUKAB.027.433563/V/2010 (Bukti PT-1), Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 17 April 2010 Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 (Bukti PT-2), Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, sebagai berikut:

- Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si dan Bambang Setyobudi, SE., M. Si (Nomor Urut 1)
- Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M. Si (Nomor Urut 2)
- H. Surunuddin Dangga M.BA dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH., M. Si (Nomor Urut 3)
- Drs. Ashar, M.M dan Yan Sulaeman (Nomor Urut 4)

Bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 16 Mei 2010 Nomor 25/Kpts/KPU-KAB.027.433563/W2010 (Bukti PT-3), Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 dan telah pula ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dalam Pemilukada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tanggal 17 Mei 2010 Nomor 26/Kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 (Bukti PT-4), dengan komposisi perolehan suara sah sebagai berikut:

- Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si dan Bambang Setyobudi, SE., M.Si (Nomor Urut 1), perolehan suara 25.008 (dua puluh lima ribu lima) atau 17,42 % (tujuh belas koma empat puluh dua per seratus)
- Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M. Si (Nomor Urut 2), perolehan suara 63.036 (enam puluh tiga ribu tiga puluh enam) atau 43,91 % (empat puluh tiga koma sembilan belas per seratus);
- H. Surunuddin Dangga M.BA dan Drs. H. Muchtar Silondae, SH, M.Si (Nomor Urut 3), perolehan suara 51.638 (lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan) atau 35,97 % (tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh per seratus);
- Drs. Ashar, M.M dan Yan Sulaeman (Nomor Urut 4), perolehan suara 3.894 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat) atau 2,71 % (dua koma tujuh puluh

satu per seratus);

Bahwa sebelum menanggapi lebih lanjut dalil-dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, obyek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas, Pihak Terkait hendak menegaskan kembali bahwa obyek perselisihan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah keberatan Peserta Pemilukada/Pasangan Calon mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada, sedangkan materi keberatan Pemohon dalam perkara ini adalah permasalahan yang diindikasikan Pemohon sebagai pelanggaran dalam proses/ tahapan Pemilukada, bukan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahwa meskipun demikian, Pihak Terkait tetap akan memberikan tanggapan dan bantahan terhadap dalil-dalil alasan keberatan Pemohon meskipun sesungguhnya Pihak Terkait sangat kesulitan mengartikulasi dan memahami substansi dalil-dalil keberatan Pemohon, selain karena permohonan keberatan tidak sistematis, tata bahasa dan susunan kalimatnya juga sangat sulit dimengerti sehingga membingungkan Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan-alasan keberatan Pemohon, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait, sedangkan dalil-dalil permohonan keberatan yang tidak ditanggapi secara tegas dan mendetail oleh Pihak Terkait mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya. Pokok-pokok tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tentang DPT

1. Tanggapan terhadap permohonan keberatan angka 1 s.d 6, angka 8, angka 13 dan angka 14

Bahwa DPT dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 sesungguhnya sudah tidak ada permasalahan pasca ditandatanganinya Berita Acara Pleno Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon (Bukti PT-5) yang diikuti oleh semua pihak yang terkait termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

Bahwa mengenai NIK pemilih di beberapa kecamatan yang dianggap bermasalah dan oleh Pemohon dihubungkan sebagai situasi yang menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait, adalah tudingan yang hanya didasarkan pada ilusi dan asumsi, tidak akurat, tidak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang valid dan sah bahkan tudingan tersebut cenderung lahir sebagai dampak psikologis akibat minimnya perolehan suara dan kekalahan yang diderita oleh Pemohon;

Bahwa mengenai data kependudukan yang dielaborasi Pemohon secara berlebih-lebihan dalam permohonannya seolah-olah sebagai faktor yang paling menentukan perolehan suara dan kemenangan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010 adalah intrik dan propaganda Pemohon untuk memberi gambaran dan meyakinkan Mahkamah "seolah-olah" dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, terencana, sistematis dan masif di semua wilayah yang telah merusak sendi-sendi demokrasi di Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa andaikata benar tudingan Pemohon tersebut (*quad non*), maka dipastikan Pemohon telah melaporkan permasalahan DPT tersebut kepada Panwas Pemilukada sebagai pelanggaran administrasi, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaporkan Pemohon sebagai pelanggaran kepada Panwas Pemilukada;

Bahwa masalah DPT yang tidak mencantumkan NIK, NIK ganda, atau terdapat identitas lain yang mirip bagi pemilih ic. tempat/tanggal/bulan kelahiran yang sama, sesungguhnya hanya masalah administratif, bukan masalah substansif yang mengakibatkan batal atau tidak sahnya suara pemilih. Yang esensi dan krusial untuk dipermasalahkan adalah apakah pemilih yang telah menggunakan hak suaranya/memilih dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 adalah warga yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa untuk dapat memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan harus memenuhi syarat:

- nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap); dan
- berdomisili di daerah pemilih sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah ;

Pemohon dalam Permohonannya mencoba menyajikan data hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010 per Kecamatan. Dan 12 (dua belas) Kecamatan yang disinyalir Pemohon sebagai wilayah pemilihan yang DPT-nya bermasalah (*vide* : angka 3) ternyata di 2 (dua) Kecamatan dimenangkan oleh Pemohon yaitu Kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Landono, sedangkan hasil perolehan suara di 5 (lima) Kecamatan cenderung berimbang antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Termohon

No.	Nama Kecamatan	Perolehan suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Tinanggea	5.589	3.297
2.	Landono	2.844	2.574
3.	Mowila	2.821	2.883
4.	Kolono	3.077	3.244
5.	Palangga	2.012	2.270
6.	Suite	3.029	3.434
7.	Moramo	2.615	3.249

Bahwa sajian data tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa pada wilayah kecamatan yang diklaim Pemohon terdapat "DPT bermasalah" yang menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait, justru sebaliknya menunjukkan perolehan suara Pemohon yang sangat signifikan bahkan

di Kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Landono perolehan suara dimenangkan oleh Pemohon dengan selisih yang sangat fantastis;

Bahwa Pihak Terkait memastikan, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 adalah warga Konawe Selatan yang terdaftar dalam daftar pemilih dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 sebagaimana dikutip di atas, karena hingga saat pelaksanaan pemilihan tidak seorangpun pemilih yang dianggap "bermasalah" dalam DPT oleh Pemohon menyampaikan keberatannya kepada penyelenggara Pemilukada terkait dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat pemilih tersebut di atas;

Bahwa Pihak Terkait membantah sinyalemen Pemohon yang mengasumsikan adanya wajib pilih dengan tanggal dan bulan kelahiran yang sama sebanyak 40.240 adalah sebagai "permasalahan DPT". Hal ini menunjukkan ketidakfahaman Pemohon mengenai administrasi kependudukan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah menentukan apabila penduduk tidak memiliki KTP dan tidak diketahui tanggal dan bulan kelahirannya maka penduduk yang bersangkutan dianggap lahir dan ditulis dalam data kependudukan pada tanggal 01 bulan 07 Juli), sedangkan tempat kelahirannya ditulis sesuai dengan pengakuannya;

Bahwa dengan demikian dapat dipastikan pemilih yang mempunyai tanggal, bulan dan tempat kelahiran yang sama yang terdaftar dalam DPT adalah Pemilih yang tidak memiliki KTP dan tidak mengetahui tanggal dan bulan kelahirannya serta tempat kelahirannya ditulis sesuai dengan pengakuan pemilih yang bersangkutan;

Bahwa terlepas dari argumentasi yang dikemukakan di atas, secara substansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hak asasi manusia, pemilih yang terdaftar di dalam DPT dijamin haknya dan sah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai pemilih siluman dan ganda di TPS 1, 2 dan 3 Desa Potoro sebanyak 549 pemilih adalah tuduhan yang tidak jelas/kabur dan tidak benar. Pemohon tidak menyebutkan dari jumlah tersebut berapa dan siapa saja wajib pilih siluman. Berapa dan siapa wajib pilih ganda, selain terdaftar di TPS Desa Potoro juga terdaftar di TPS desa mana.

Semua wajib pilih yang terdaftar sebagai pemilih di Desa Potoro telah memenuhi syarat sebagai pemilih didalam ketentuan perundang-undangan;

Bahwa andaikata benar (*quad non*) sinyalemen Pemohon mengenai adanya permasalahan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 yang akibatnya merugikan Peserta Pemilukada/Pasangan Calon maka tidak dapat diklaim "DPT bermasalah" telah merugikan Pemohon dan dengan sendirinya menguntungkan Pihak Terkait adalah tudingan yang tendensius dan tidak beralasan;

Bahwa Pemohon mustahil bisa membuktikan, pemilih yang bermasalah data kependudukannya dalam DPT. Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 telah memilih Pihak Terkait dan andaikata data kependudukannya dalam DPT, benar sudah pasti akan memilih Pemohon. Jadi menurut Pihak Terkait, andaikata benar DPT Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 "bermasalah" maka dampak kerugian bukan hanya merugikan Pemohon akan tetapi semua Pasangan Calon terkena akibatnya ic. Pihak Terkait dan Pasangan Calon lainnya;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka tudingan Pemohon yang menyatakan "DPT bermasalah" telah menguntungkan Pihak Terkait adalah manuver dan proganda Pemohon yang hendak mencari kambing hitam dan kekalahannya dalam Pilkada Kabupaten Konawe Selatan dengan berlindung dibalik "DPT bermasalah", oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah tidak terjebak dan terpengaruh dengan intrik dan propaganda Pemohon tersebut;

Bahwa dengan gambaran yang diuraikan di atas, maka tudingan Pemohon yang menyatakan "DPT bermasalah" dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 telah menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait adalah tudingan yang berlebih-lebihan, tendensius clan berbau fitnah. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon dalam permohonan keberatan sejauh berkenaan dengan DPT patut dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah;

2. Tanggapan terhadap Permohonan Keberatan angka 7

Bahwa tidak benar dalil Pemohon dan oleh karena Pihak Terkait menolak dalil yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur berjumlah 141 sebagai bentuk penggelembungan jumlah pemilih;

Bahwa andaikata dalil Pemohon tersebut benar (*quad non*), hal itu hanyalah masalah administrasi yang tidak dapat digeneralisir sebagai kesalahan

yang membuat DPT Pemilukada menjadi tidak sah, apalagi wajib pilih yang diklaim Pemohon sebanyak belum tentu menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;

3. Tanggapan terhadap Permohonan Keberatan angka 9

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada angka 9. Uraian dalil tersebut tidak logis dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan korelasi antara pengaruh perolehan suara dengan DPT yang tidak valid sebanyak 101.948 pemilih. Pemohon juga tidak menjelaskan mengapa, bagaimana pengaruhnya dan berapa suara yang terpengaruh akibat data pemilih yang tidak valid tersebut;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa, berapa orang dan memilih di TPS nama pemilih mencoblos 2 kali serta berdasarkan laporan masyarakat siapa dan dilaporkan kepada siapa. Andaikata benar ada pemilih yang mencoblos 2 kali (*quad non*), sudah pasti permasalahan tersebut adalah kompetensi Panwaslukada untuk memproses lebih lanjut;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dari 179.550 wajib pilih dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan, berapa orang wajib pilih dan di TPS mana saja pemilih tersebut terdaftar ganda;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan yang dimaksud NIK palsu di TPS 3 Desa Langgea dan bagaimana cara memalsukan NIK, andaikata benar NIK tersebut dipalsukan, sudah pasti peristiwa tersebut adalah kompetensi Panwaslukada untuk memproses lebih lanjut;

Bahwa tidak benar tudingan Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan pemilih dalam "DPT baru" di TPS 1 Desa Punggaluku sebanyak 17 orang dan di TPS 1 Desa Puuwulo sebanyak 10 orang. Jumlah DPT yang ada di TPS sesuai dengan jumlah DPT hasil Plano Rekapitulasi KPU Kabupaten Konawe Selatan, tidak ada istilah "DPT baru" seperti yang didalilkan Pemohon;

Bahwa tidak benar dalil keberatan Pemohon yang menyatakan di Desa Pewuta Kecamatan Angata terdapat 33 orang pemilih yang bukan penduduk setempat dan tidak terdaftar dalam DPT. Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 ic. di Desa Pewuta telah memenuhi syarat dan sah menggunakan hak pilihnya ;

Bahwa adanya perbedaan NIK DPT dalam DPT NIK dalam Kartu Pemilih bukanlah masalah yang prinsipil, hal tersebut bisa saja terjadi karena NIK dalam

kartu pemilih adalah berdasarkan nomor urut wajib pilih di wilayah tertentu sedangkan NIK dalam DPT adalah berdasarkan data kependudukan dari Dinas catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa tidak benar ada nama Kelurahan Potoro di Kabupaten Konawe Selatan, Pemohon juga tidak menjelaskan berapa orang dan siapa saja pemilih yang memilih di TPS 1 Kelurahan Potoro tersebut meskipun tidak terdaftar dalam DPT;

4. Tanggapan terhadap Permohonan Keberatan angka 10, 11 dan 12

Bahwa dalil Keberatan Pemohon pada angka 10, 11 dan 12 tidak jelas, ngawur, sulit dimengerti dan kontradiksi dengan data-data lain yang disajikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyajikan data yang berbeda-beda mengenai pemilih yang tidak mempunyai NIK, tidak bersesuaian bahkan kontradiksi/saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat jelas dengan membandingkan sajian data jumlah pemilih yang tidak mempunyai NIK di tiap kecamatan pada dalil keberatan angka 4, angka 5 dan angka 11. Pada keberatan angka 11, Pemohon menyajikan data jumlah pemilih yang tidak mempunyai NIK di 12 kecamatan berbeda dengan data jumlah pemilih yang tidak mempunyai NIK pada dalil keberatan angka 4 dan angka 5;

Bahwa data jumlah pemilih versi Pemohon yang berbeda-beda seperti yang disajikan di atas membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan permasalahan DPT adalah dihasilkan dari rekayasa Pemohon yang bertujuan sekedar untuk mengembangkan propaganda dan memprovokasi keadaan seolah-olah Pemilu pada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 dilangsungkan secara tidak profesional;

Bahwa ternyata rekayasa Pemohon tersebut dibuktikan sendiri oleh Pemohon dengan amburadulnya data-data yang disajikan di dalam permohonan keberatannya. Dengan fakta-fakta ini, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi kiranya tidak mempercayai dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon;

5. Tanggapan terhadap Permohonan Keberatan angka 15

Bahwa tidak benar DPT yang bermasalah versi Pemohon telah memberikan keuntungan pada Pihak Terkait dan tidak benar pula DPT yang bermasalah versi Pemohon tersebut telah dimanfaatkan Pihak Terkait dan Tim

Sukses dengan membagikan KTP gratis di semua Kecamatan bekerja sama dengan Camat dan Kepala Desa dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait);

Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur, tidak jelas dan mengada-ada, Pemohon tidak menjelaskan/menyebutkan berapa orang yang menerima pembagian KTP gratis, dimana dan bagaimana Cara pembagiannya serta siapa Camat dan Kepala Desa yang membantu pembagian KTP gratis;

Bahwa andaikata dalil Pemohon tersebut benar (*quad non*), yang lebih penting adalah dari jumlah warga yang mendapat KTP gratis tersebut berapa wajib pilih yang memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait). Hal ini penting untuk bisa menghitung jumlah wajib pilih yang memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) agar dapat diketahui secara pasti jumlah pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) akibat telah menerima KTP gratis;

Bahwa bantahan tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon telah merekayasa alasan-alasan Keberatannya ;

II. Tanggapan terhadap keberatan pelanggaran administrasi

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menjalani cuti kampanye sejak tanggal 18 April 2010. Berdasarkan izin cuti yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 273/1470, cuti kampanye Pihak terkait berlaku sejak tanggal 19 April sampai dengan 5 Mei 2010;

Bahwa cuti kampanye dalam Pemilukada bagi pejabat negara hanyalah berlaku selama pejabat negara melakukan kampanye, hal ini berarti pejabat negara tetap dapat menjalankan tugas-tugasnya apabila tidak sedang berkampanye. Sehubungan dengan argumentasi ini berarti Pihak Terkait boleh saja mengeluarkan kebijakan sebagai Bupati atau Wakil Bupati saat tidak sedang berkampanye ic. mengeluarkan SK mutasi PNS. Hal ini adalah konsekwensi logis selama masa Kampanye Menteri Dalam Negeri tidak menunjuk Pejabat Bupati sehingga Bupati dan Wakilnya (Pihak Terkait) tetap dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Bupati pada saat tidak sedang berkampanye;

2. Bahwa dalil Keberatan Pemohon tidak merumuskan korelasi antara Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dengan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Kecamatan Tinanggea. Andaikata dalil Pemohon tersebut benar (*quad non*), Pihak Terkait tidak mengetahui

apalagi memerintahkan baik secara lisan maupun tertulis/melalui surat kepada Camat Tinanggea, Ketua KPPS 1, Panwas Kecamatan Tinanggea, RT dan Kepala Dusun, apalagi Pihak Terkait tidak memahami SPPT apa yang dimaksud oleh Pemohon;

3. Bahwa Pemohon di dalam dalil Keberatannya tidak dapat merumuskan korelasi yang jelas antara Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dengan pembagian SPPT gratis, KTP gratis dan raskin di Kecamatan Moramo dengan melibatkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Kepala Dusun, RT, Imam Desa dan Ketua Adat. Andaikata dalil Pemohon tersebut benar (*quad non*), Pihak Terkait tidak dapat dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon, olehnya itu Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon tersebut;
4. Bahwa dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah mengangkat PHTT dengan menyebut nama beberapa orang dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah menjadikan PHTT sebagai Tim sebanyak 4.000 orang adalah dalil yang tidak benar, tidak logis dan mengada-ada, oleh karena itu Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menjadikan PNS yang tergabung dalam Brigade sebagai Tim Pemenangan Pemilukada. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah tidak pernah mengetahui keberadaan Brigade, apalagi menghimbau, menganjurkan atau memerintahkan PNS untuk menjadi Tim Pemenangan seperti yang dinyatakan Pemohon;
Bahwa Brigade yang dimaksud Pemohon dalam keberatannya mencantumkan daftar nama yang keseluruhannya berprofesi sebagai guru di Kecamatan Tinanggea. Tudingan Pemohon tersebut tidak logis dan tidak didukung fakta karena kenyataannya hasil penghitungan suara di Kecamatan Tinanggea, perolehan suara Pemohon jauh lebih banyak dari pada perolehan suara Pihak Terkait yaitu selisih 2.292 suara (suara Pemohon 5.589 sedangkan suara Termohon hanya 3.297 suara). Dengan data ini maka tudingan Pemohon tersebut terbantah dengan sendirinya;
6. Bahwa tidak benar tudingan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dengan melibatkan PNS, pejabat struktural, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala

SD, SMP dan SMU se Kabupaten Konawe Selatan. Andaikata benar tudingan Pemohon tersebut (*quad non*), sudah pasti dalam proses Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Pihak Terkait akan mendapatkan sanksi dari Penyelenggara Pemilukada atau Panwaslukada atau diproses pidana Pemilu;

III. Tanggapan terhadap keberatan pelanggaran *money politic*

Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Pihak Terkait membantah keras tudingan Pemohon pada dalil Keberatan angka 1 yang menyatakan Pihak Terkait memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan kepada masyarakat sebanyak 2.000 orang saat menghadiri kampanye tanggal 20 April 2010;

Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat berlebih-lebihan, tidak logis dan sangat asumtif. Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengadakan kampanye di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan pada tanggal 20 April 2010. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan oleh Mahkamah;

Bahwa tidak benar Pihak Terkait atau Tim Sukses membagikan beras raskin secara gratis kepada wajib pilih di 360 desa, apalagi dengan disertai intimidasi dan perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2. Dalil Pemohon tersebut tidak logis, selain karena Pemohon tidak menyebut nama Tim Sukses yang membagi beras dan melakukan intimidasi dimaksud, juga mustahil Pihak Terkait mampu membiayai pengadaan beras Raskin yang dibagi kepada 179.850 wajib pilih se Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa tidak benar Pihak Terkait atau Tim Sukses melakukan pembagian PBB secara gratis ke 360 Desa se Kabupaten Konawe Selatan dengan tujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2, apalagi dengan disertai janji-janji akan dibayarkan PBB sampai tahun 2005. Dalil Pemohon tersebut tidak logis, selain karena Pemohon tidak menyebutkan nama Tim Sukses yang membagi dan membagikan janji-janji, juga secara logika mustahil Pihak Terkait mampu membiayai/membayarkan PBB kepada seluruh wajib pajak se Kabupaten Konawe Selatan yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah;

Bahwa tidak benar Pihak Terkait atau Tim Sukses melakukan pembagian bibit secara gratis kepada masyarakat petani se Kabupaten Konawe Selatan

dengan arahan dan perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2, apalagi dengan ancaman bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2 bibit tersebut tidak akan diberikan. Dalil Pemohon tersebut tidak logis, selain karena Pemohon tidak menyebutkan nama Tim Sukses yang mengarahkan dan memerintahkan agar petani penerima bibit memilih Pasangan Calon Urut 2;

Bahwa tidak benar Pihak Terkait melibatkan PNS, Kepala Desa dan pejabat struktural untuk mengintimidasi wajib pilih, dalil tersebut sangat sangat mengada-ada dan provokatif karena Pemohon tidak menyebutkan siapa nama-nama PNS, Kepala Desa dan pejabat struktural yang mengintimidasi wajib pilih dan bagaimana caranya intimidasi tersebut dilakukan;

Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 dan 6 mengenai adanya surat pernyataan dari Inzar dan Joni yang seolah-olah berisi pengakuan telah menerima uang dari Djussachri, S.Sos dengan tujuan dibagikan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Unit 2 (Pihak Terkait), dalil tersebut dibantah dengan tegas oleh Pihak Terkait, selain dalil Pemohon tersebut tidak benar, juga Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilukada/Pasangan Calon tidak terkait dengan kinerja atau berhubungan apalagi memerintahkan/meminta seseorang yang bernama Djussachri, S.Sos untuk membagi-bagi uang;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 dan 8 karena Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 2) tidak pernah memberikan uang kepada siapapun termasuk kepada warga Desa Laeya dan warga Desa Lambakara yang nama-namanya disebutkan Pemohon;

Bahwa terlepas dari bantahan Pihak Terkait yang diuraikan di atas, secara normatif permasalahan *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan tidak relevan untuk dijadikan obyek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwas Pemilukada (*vide* : ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 PP 6/2005), wewenang Penyelenggara Pemilukada dan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya adalah memeriksa dan mengadili keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau terjadinya putaran kedua Pemilukada;

Bahwa andaikata benar tudingan Pemohon mengenai dugaan terjadinya *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 (*quad non*), tentunya Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan dan tentunya saat ini Pihak Terkait atau Tim Kampanye telah ada yang divonis peradilan umum atau setidaknya tidaknya ditetapkan sebagai tersangka. Kenyataannya, sampai saat ini Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak sedang diproses dengan pelanggaran pidana Pemilu. Oleh karena itu maka sepatutnya Mahkamah mengenyampingkan atau menolak dalil Pemohon tersebut;

Bahwa tudingan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait (*quad non*) menurut Pemohon memberi dampak/pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon pada angka 13. Hitungan Pemohon tersebut tidak jelas dasar acuan, alat ukur/parameternya dan sumber-sumber angka hitungannya. Secara sepihak dan tanpa hak Pemohon telah mengurangi suara Pihak Terkait sebanyak 16.041 sehingga perolehan suara Pihak Terkait tersisa 46.995 lalu menambah perolehan suaranya sendiri sebanyak 14.313 sehingga perolehan suara Pemohon seluruhnya berjumlah 51.636 dan selanjutnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;

Bahwa Pemohon telah tidak mampu menyajikan metode penghitungan yang benar untuk menghasilkan angka-angka hitungan yang akurat dan sah sebagai akibat dari pengaruh atau dampak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

Bahwa dengan demikian maim tuntutan Pemohon agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon menurut hitungan Pemohon (65.951 suara) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan gambaran fakta terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa andaikata benar telah terjadi berbagai pelanggaran dalam proses/tahapan Pemilukada ic. Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, ahli dari manapun mustahil bisa menghitung secara valid dan benar suara

yang semestinya diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait bila tidak ada pelanggaran seperti yang disinyalir oleh Pemohon ;

Bahwa dengan demikian hasil perolehan suara versi Pemohon yang disebutkan pada dalil Pemohon angka 13 adalah hitungan yang dihasilkan dari ilusi, halusinasi, mengira-ngira atau Cara menghitung apapun namanya yang tidak menggunakan metodologi penghitungan logis dan rasional;

Bahwa bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilu pada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2010 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Bila peristiwa yang diasumsikan Pemohon tersebut benar adanya (*quad non*), maka sudah pasti Pihak Terkait akan meraih suara mayoritas (menang mutlak) atau setidaknya memperoleh suara di atas 800 % dari jumlah wajib pilih 179.550, sedangkan kenyataannya Pihak Terkait hanya meraih suara 43,91 % atau 63.036 suara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat dibuktikan bahwa penghitungan suara yang benar versi Pemohon adalah penghitungan yang didasarkan pada asumsi-asumsi, ilusi dan halusinasi semata sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak versi hitungan Pemohon dengan melampaui perolehan suara Pihak Terkait lalu meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu pada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 adalah permintaan yang ilusif dan tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan Mahkamah;

Bahwa sekali lagi Pihak Terkait hendak menegaskan bahwa cara kerja dan cara berpikir Pemohon seperti di atas adalah cara berfikir dengan mengandalkan ilusi yang diperoleh dari halusinasi Pemohon, sedangkan peradilan di Mahkamah Konstitusi hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil Keberatan berdasarkan alat-alat bukti yang valid/konkrit dan sah. Hitungan Pemohon tidak didasarkan pada fakta, bukti konkrit dan data yang valid, semata-mata hanya didasarkan pada perraan atau asumsi. Olehnya itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah kiranya berkenaan rnengabaikan atau menolak dalil-dalil Keberatan Pemohon yang diperoleh dengan cara berfikir ilusif seperti yang dilakukan dalam dalil keberatan angka 13;

Bahwa kalau yang dijadikan acuan/dasar penghitungan adalah DPT fiktif, DPT ganda, *money politic* atau dugaan jenis pelanggaran lainnya yang disinyalir Pemohon, maka hasil penghitungan versi Pemohon tersebut didasarkan pada data yang absurd, oleh karena:

- Pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon tidak didasarkan pada bukti yang sah dan valid, semata-mata hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau perkiraan Pemohon sendiri;
- Andaikata pelanggaran-pelanggaran tersebut benar terjadi (*quad non*), tentunya merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang sifatnya kasuistik dan sporadis, bukan pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif;

Bahwa mengenai pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif dalam Pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;

Bahwa andaikata benar dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon (*quad non*), namun pelanggaran tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dengan alasan:

1. Tidak ada bukti sah yang menunjukkan korelasi antara keberadaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pihak Terkait dengan Permasalahan DPT;
2. Tidak ada bukti yang sah yang membuktikan terjadinya *money politic* dari Pihak Terkait atau Tim Kampanye yang dilakukan secara terencana dengan melibatkan banyak pihak secara meluas yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pihak Terkait;
3. Tidak ada bukti sah menurut hukum yang membuktikan Pihak Terkait atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran administrasi;

Bahwa tuntutan Pemohon agar Mahkamah memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, adalah permintaan yang tidak beralasan, berlebihan dan melanggar hukum karena mengenai perlunya dilakukan pemungutan suara ulang telah diatur/ditentukan syarat-syaratnya di dalam Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada di TPS;

Bahwa di dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut ditentukan bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan yang disebutkan di dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut;

Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2010, tidak terdapat keadaan yang disyaratkan dalam pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang diuraikan di atas;

Bahwa andaikata benar beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (*quad non*), ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tersebut hanya dimungkinkan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bermasalah, bukan di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan seperti yang dikehendaki Pemohon. Oleh karena itu permintaan Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga patut ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa memahami secara utuh dan menyeluruh dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon, tampak dengan jelas bahwa rumusan permohonan keberatan Pemohon hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya dengan cara memprovokasi Mahkamah untuk bertindak di luar kewenangannya, sebab sudah tegas, jelas dan limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilu (Vide Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), sedangkan isi permohonan Keberatan adalah mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP 6/2005;

Bahwa dari hal-hal yang Pihak Terkait kemukakan di atas terbukti keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 106 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karena itu tidak berlebihan jika Pihak Terkait mohon kepada Panel Hakim Konstitusi untuk berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/Kpts/KPU-KAB.027.4335631V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Penetapan Pasangan Calon Nomor Unit 2 (sekarang Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26/Kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 18 Mei 2010;

[2.8 Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12/Kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 17 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/Kpts/KPU KAB.027.433563IV/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26/Kpts/KPU-KAB.027.433583/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2010;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Plano Terbuka Pengesahan dan Penetapan DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 31/BA/III/2010 tanggal 27 Maret 2010, Daftar Hadir dan Rekapitulasi DPT;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Pasangan Calon Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 803 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kabupaten Konawe Selatan (berikut lampirannya);
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 804 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kabupaten Konawe Selatan (berikut lampirannya);
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 806 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kabupaten Konawe Selatan (berikut lampirannya);

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait menghadirkan seorang saksi bernama Mohammad Endang, S.H., S.Sos., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juni 2010, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai sekretaris DPD Partai Demokrat dan sebagai pelaksana tugas Ketua Bapilu Provinsi Sulawesi Tenggara. Partai Demokrat merupakan partai bersama-sama dengan PAN mengukung pasangan Imran dan Sutoarjo;
- Kapasitas saksi dalam PemiluKada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Imran dan Sutoardjo Pondiu). Sebagai ketua tim, saksi melakukan kampanye terbuka sebagaimana jadwal yang telah disusun dan KPU, baik dalam bentuk kampanye rapat umum maupun kampanye dialogis. Selain itu saksi juga mengikuti tahapan rekapitulasi suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan;
- Saksi dalam melakukan kampanye melakukan mengkoordinasikan dengan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang susunan pengurusnya terdiri dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, serta tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai visi dan misi sama dengan Pasangan Nomor Urut 2 (Imran dan Sutoarjo Pondiu). Susunan pengurus tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah didaftarkan di KPU;
- Saksi sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 belum pernah melihat, mendengar, dan mengikuti kegiatan kampanye yang melibatkan kepala desa, pegawai negeri;
- Sepengetahuan saksi bahwa ada 2 kelompok masyarakat yang sering mengikuti kampanye dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu *pertama* kelompok masyarakat pro Imran – Sutoardjo yang dibentuk dalam rangka untuk menembus lingkaran partai, *kedua* kelompok asosiasi kontraktor Konawe Selatan;
- Saksi belum pernah melihat ada kelompok yang bergabung dalam Brigade ikut melakukan kampanye dengan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Seyogyanya pembentukan sayap-sayap atau kelompok masyarakat yang membantu tugas-tugas pemenangan pasangan calon diketahui dan dikonsultasikan dengan tim kampanye;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 8 Juni 2010 menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yaitu 2 (dua) orang saksi dari KPU Kabupaten Konawe Selatan bernama Mursalim Mustofa dan Aswan dan 3 (tiga) orang saksi dari Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan bernama Ruslan Munir, Andi Patiroy, dan Nur Iman yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juni 2010, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. ASWAN (Anggota KPU Konawe Selatan)

- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan, karena KPU (Termohon) tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pemungutan suara ulang di dua yaitu TPS 2 Desa Oniwela Kecamatan Ranometo dan TPS 2 Desa Lerepako Kecamatan Laiya;
- Saksi pada waktu terjadinya pelanggaran pemilih di luar DPT berada di TPS 2 Desa Lerepako Kecamatan Laiya bersama 2 orang dari Panwas yaitu Ruslan Munir dan Andi Patiroy, petugas dari Poltabes Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, hadir pula KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Dr. Eka Suaib) Panwaslu Provinsi (Laode Harjudin, dan Samsam Said) dan Kesbang Sospol Propinsi (Andi Toasa). Sedangkan untuk pelanggaran yang di TPS 2 Desa Oniwela Kecamatan Larepako, saksi tidak menyaksikan sendiri karena saksi tidak berada di TPS tersebut;
- Saksi memberitahukan kepada KPU bahwa sebelum diadakan penghitungan suara sebaiknya sebaiknya dilakukan pemungutan ulang dengan alasan agar tidak terbangun asumsi membela kepada pemenang, namun Panwas dan KPU menolak untuk melakukan pemungutan ulang;

2. Mursalim Mustofa (Anggota KPU Konawe Selatan)

- Pada waktu kejadian pelanggaran mengenai pemilih di luar DPT, saksi berada di TPS 2 Desa Larepako Kecamatan Laiya, namun saksi datang terlambat;
- Saksi tidak melihat sendiri adanya pelanggaran oleh pemilih di luar DPT yang terjadi di TPS 2 Desa Larepako Kecamatan Laiya. Saksi mengetahui adanya pelanggaran pemilih di luar DPT tersebut dari diskusi yang dilakukan oleh teman-teman saksi yang berada di TPS tersebut. Berdasarkan diskusi tersebut, saksi menyakini adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 2 Desa Larepako Kecamatan Laiya;
- Alasan saksi menolak menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi KPU karena KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi tertulis dari Panwas untuk melakukan pemungutan ulang di dua TPS yang bermasalah tersebut;

3. Ruslan Munir (Ketua Panwas Kabupaten Konawe Selatan)

- Pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, saksi berada di TPS 2 Desa Lerepako Kecamatan Laeya;

- Saksi berada di TPS 2 tersebut, karena mendapat laporan dari tim saksi Sutra dan dari tim saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak menerima adanya pemilih pengganti;
- Saksi berada di TPS 2 tersebut untuk bersama Bapak Andi Patiroy, Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Laude Harjudin dan Samsam Said), KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Dr. Eka Suaib) dan Kesbang Sospol Provinsi Sulawesi Tenggara (Andi Toasa);
- Pada awalnya pelanggaran mengenai pemilih lain tersebut tidak ketahuan, namun setelah saksi *kroscek* dengan petugas KPPS ternyata benar ada 2 pemilih pengganti yang menjoblos di TPS 2 Desa Lerepako Kecamatan Laeya, yaitu Erdiansyah menggantikan Elmansyah nomor urut DPT 390 dan Suparno menggantikan Sumarlin Devi nomor urut DPT 51;
- Atas kejadian pelanggaran tersebut, saksi pada tanggal 8 Mei 2010 menyampaikan surat resmi kepada KPU Konawe Selatan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun tidak ada jawaban. Kemudian saksi menyampaikan surat resmi kedua tanggal 17 Mei 2010 kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS yang bermasalah tersebut, tetapi juga tidak ada tanggapan dari KPU;
- Bahwa selain pelanggaran di dua TPS tersebut, saksi memang mendapat laporan dari tim sukses mengenai adanya pelanggaran mobilisasi PNS dan janji pembayaran SPT dan PBB gratis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi saksi tidak mendapat laporan resmi mengenai adanya pemecatan kepala desa yang tidak bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Laporan pelanggaran tersebut ada yang diproses untuk dilanjutkan di kepolisian dan ada pula yang tidak diproses;

4. ANDI PATIROY (Anggota Panwas Kabupaten Konawe Selatan)

- Saksi pada hari H pemungutan suara, tanggal 8 Mei 2010 mendapat laporan adanya pelanggaran di TPS 2 Desa Lerepako Kecamatan Laiya. Pada waktu saksi datang ke lokasi, terjadi keributan mengenai 2 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT mencoblos di TPS tersebut, sehingga saksi dari pasangan Sutra mengajukan keberatan. Pada saat terjadinya pelanggaran itu bertepatan ada pemantauan dari KPU Provinsi (Dr. Eka Suaib) dan Panwas Provinsi (Laude Harjudin dan Samsam Said);

- Saksi meminta pendapat dari Panwas Provinsi mengenai tindak lanjut dari pelanggaran dimaksud dan Panwas Provinsi memberikan arahan agar saksi membuat surat resmi pada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan. Untuk pelanggaran yang terjadi di TPS 2 Desa Onewila Kecamatan Ranoometo, saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Pelanggaran yang masuk kepada saksi selaku Pokja penanganan pelanggaran Pemilu di Konawe Selatan sebanyak 25 kasus. Setelah saksi verifikasi, memanggil pelapor dan saksi-saksi dan meneliti barang bukti ada 3 kasus yang ditindaklanjuti, sedangkan kasus yang lain tidak dapat ditindaklanjuti antara lain karena lewat waktu dan tidak cukup bukti;
- Kasus yang ditindaklanjuti adalah *pertama* mengenai *money politic* berupa pemberian uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada 1 orang yang dilakukan pada malam hari H pemungutan suara yang terjadi di Kecamatan Tinanggea. Kasus yang kedua adalah mengenai pemberian SPPT gratis dan PBB gratis yang dibagikan kepada masyarakat yang secara per kelompok sebanyak 4 orang. Semua kasus pelanggaran Pemilu tersebut dalam proses di kepolisian. Kasus yang ketiga adalah terkait mengenai demonstrasi anarkis di KPU yang menuntut untuk melakukan penundaan pleno rekapitulasi yang dilaporkan oleh sekretaris KPU dengan 3 orang saksi yaitu Ketua KPU dan 2 anggota KPU. Karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Panwas, maka Panwas menyerahkan kepada kepolisian;
- Pemungutan suara ulang tersebut semata-mata karena adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam TPS yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatakan di TPS dapat dilaksanakan pemilihan ulang apabila terjadi ada satu atau lebih wajib pilih yang tidak terdaftar di DPT yang ikut memilih. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Panwas membuat surat resmi kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan;

5. NUR IMAN (Anggota Panwas Kabupaten Konawe Selatan Bidang Pokja Pengawasan)

- Pada waktu pemungutan suara, saksi bersama-sama dengan anggota Bawaslu melakukan pemantauan khususnya di Dapil 1;

- Pada waktu kejadian pelanggaran di TPS 2 Desa Larepako Kecamatan Laiya, saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Saksi mengetahui kejadian adanya pelanggaran di TPS 2 tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat, sewaktu saksi berada di kantor;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai penetapan hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Kaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14/kpts/KPU-KAB-027.433563/IV/2010 bertanggal 17 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu pengajuan permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Konawe Selatan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010, sehingga batas

waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Kamis, 20 Mei 2010 terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 17 Mei 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 pukul 15.15 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 110/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

[3.13.1] Pemohon berkeberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilukada Konawe Selatan yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan melalui Keputusan Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 bertanggal 19 Mei 2010, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Termohon dalam menetapkan DPT tidak melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum karena:
 - a. DPT yang ditetapkan oleh Termohon masih banyak terdapat permasalahan, yaitu:
 - 1) pemilih tidak memiliki NIK sebanyak 61.708;
 - 2) pemilih memiliki NIK, tetapi memiliki tanggal, bulan, dan kelahiran sama sebanyak 40.240;
 - 3) pemilih di bawah umur sebanyak 141;

- 4) pemilih “siluman” (pemilih yang tidak berdomisili di Konawe Selatan) dan pemilih ganda di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Potoro, Kecamatan Andolo sebanyak 549;
 - 5) wajib pilih tidak valid yang disengaja oleh Termohon sebanyak 101.948;
- b. Termohon telah melakukan penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara:
- 1) pencoblosan 2 kali;
 - 2) wajib pilih tidak memiliki NIK dan wajib pilih yang didaftar ganda;
 - 3) pemalsuan NIK oleh Termohon di TPS 3 Desa Linggea Kecamatan Ranomeeto sebanyak 297;
 - 4) penambahan DPT sebanyak 17 orang di TPS 1 Desa Punggaluku, Kecamatan Laeya;
 - 5) penambahan DPT sebanyak 10 orang di TPS 1 Puuwulo Kecamatan Laeya, pemilih yang bukan penduduk setempat, tidak terdaftar dalam DPT, tidak memiliki C-6, dan C-5 telah mencoblos di TPS II Desa Pewuta, Kecamatan Angata sebanyak 33 orang;
 - 6) anggota KPU Konawe Selatan (Yuliana, S.H) yang berdomisili di Kota Kendari terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo;
 - 7) ketua KPU dan istrinya (Ahmadi dan Susila) terdaftar 2 kali di DPT TPS 3 Desa Langgae, dan TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
 - 8) pencoblosan 2 kali oleh Hj. Endang Pratiwi, S.H.,(istri Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) di TPS 1 Kelurahan Potoro Kecamatan Konda;
 - 9) NIK pemilih tidak sesuai dengan NIK di kartu pemilihnya, masing-masing atas nama Saimin TPS 1 Desa Lamoen Kecamatan Angata, Jahili, Kuti, dan Asdin TPS 1 Desa Roda Kecamatan Kolono, Amrin TPS 2 Desa Ambalodange Kecamatan Laeya;
 - 10) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 1 Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo tetapi ikut mencoblos;
 - 11) Termohon dalam pencoblosan tanggal 8 Mei 2010 telah menerima pemilih yang tidak menggunakan NIK sebanyak 24.963, pemilih yang tidak memiliki NIK dan menggunakan hak pilihnya sebanyak 16.556,

sedangkan pemilih tidak memiliki NIK dan tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 4.886;

Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap DPT yang bermasalah tersebut, namun Termohon tidak menanggapi untuk melakukan perbaikannya. Kesalahan Termohon dalam menetapkan DPT dilakukan secara sengaja, terstruktur, dan sistematis yang memberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dimanfaatkan untuk melakukan pembagian KTP gratis, baik kepada penduduk yang berdomisili tetap, maupun penduduk yang tidak berdomisili di Dapil Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan hampir di semua kecamatan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

c. Adanya pelanggaran administrasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu berupa:

- 1) menandatangani surat pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) pembagian dan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) di Kecamatan Tinanggea yang dilakukan secara terkordinir oleh Kepala Lurah, Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Tinanggea, Panwaslukada Kecamatan Tinanggea, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kelurahan Tinanggea, Ketua RT, Kepala Dusun se-Kecamatan Tinanggea;
- 3) pembagian SPPT gratis, KTP, dan Raskin gratis di Kecamatan Moramo oleh Tim 21 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, imam desa, dan ketua adat, sekretaris camat kolono;
- 4) mengangkat 4000 pegawai harian tidak tetap (PHTT) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji akan diangkat menjadi PNS;
- 5) membentuk tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terdiri dari PNS dengan nama Barisan Penggerak Pembangunan Daerah (Brigade);

d. Adanya pelanggaran *money politic* dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu berupa:

- 1) pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan kepada masyarakat sebanyak 2000 orang;

- 2) pembagian Raskin secara gratis yang disalurkan ke 360 desa se Kabupaten Konawe Selatan dengan intimidasi apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan menerima Raskin;
- 3) pembagian pajak bumi bangunan (PBB) gratis yang disalurkan ke 360 desa se Kabupaten Konawe Selatan dengan janji apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dibayarkan PBB nya hingga tahun 2015, sebaliknya apabila tidak memilih Pasangan Nomor Urut 2 PBB akan ditagih pada bulan Oktober 2010;
- 4) pembagian bantuan bibit gratis yang disalurkan ke 360 desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan pesan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan menerima bibit dimaksud;
- 5) intimidasi kepada PNS, kepala desa dan pejabat struktural menekan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-476, namun setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti Pemohon ditemukan adanya alat bukti yang tidak ada dalam berkas, yaitu Bukti P-190, Bukti P-196, Bukti P-210, Bukti P-231, dan Bukti P-287 Selain itu, Pemohon juga mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Juni 2010 dan tanggal 8 Juni 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil suatu permohonan keberatan terhadap Hasil Penetapan Penghitungan Suara dalam Pemiluada sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan, "*Permohonan sekurang kurangnya memuat*":

c. Identitas Lengkap Pemohon ... dst;

d. Uraian yang jelas mengenai:

3. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon"

4. ... dst;

- Dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas menguraikan mengenai dimana letak kesalahan penghitungan oleh Termohon, apakah di tingkat TPS, tingkat PPK, atau di tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan. Bagaimana mungkin Termohon mengurangi suara Pemohon sebesar 14.313 dan bagaimana mungkin pula perolehan suara Pemohon ditambah dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 16.041. Dalil-dalil Pemohon demikian terkesan hanya imajinasi dan asumsi-asumsi saja;
- Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan mengenai dugaan penggelembungan DPT, *money politic*, pembagian KTP gratis, pembagian Raskin gratis, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam berkampanye melibatkan PNS. Kejadian-kejadian tersebut kesemuanya diduga terjadi sebelum hari pencoblosan tanggal 8 Mei 2010 yang merupakan domain Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan untuk menindaklanjutinya;

Dalam Pokok Perkara

- a. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali dalil yang diakuiinya yaitu:
- 1) bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25/KPTS/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 dengan perolehan suara, yaitu Drs. H.A, Rustam Tamburaka, M.Si dan Bambang Setiyabudi, SE., M.Si., memperoleh 25.005 atau 17,42%, Dr. H. Imran M.Si., dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si memperoleh 63.036 atau 43,91%, H.Surunuddin Dangga, MBA., dan Drs. H. Muchtar Silonae, S.H., M.Si., memperoleh 51.638 atau 35%, dan Drs. Ashar, MM dan Yan Sulaeman memperoleh 3.894 atau 2.71%;
 - 2) bahwa benar penetapan DPT pada awalnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010, namun akhirnya dilakukan penundaan pada tanggal 27 Maret 2010 berdasarkan kesepakatan bersama;
 - 3) bahwa benar Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap sesuai Berita Acara Nomor 90/13A/III/2010 Tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 sebesar 179.550 pemilih;

b. Termohon membantah dalil Pemohon, yaitu:

- 1) Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa-siapa orang yang tidak mempunyai NIK sebanyak 61.708. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah (selanjutnya PP 28/2005) bahwa DPT yang tidak mempunyai NIK bukan merupakan pelanggaran;
- 2) adanya pemilih di bawah umur sebanyak 141 ikut menjoblos adalah tidak benar, apabila ada pemilih di bawah umur ikut mencoblos, itu karena yang bersangkutan telah menikah;
- 3) adanya pemilih siluman dan pemilih ganda di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Potoro Kecamatan Andolo sebanyak 549 adalah tidak benar karena berdasarkan rekapitulasi di tingkat TPS tersebut, semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;
- 4) adanya pemilih yang mempunyai tempat lahir yang sama adalah tidak mengurangi keabsahan dalam menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam PP 28/2005;
- 5) adanya penambahan 10 orang di TPS 1 Puuwulo Kecamatan Laeya dari DPT hasil Pleno KPU adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah membuat penetapan DPT baru;
- 6) adanya penggelambungan suara di TPS 2 Desa Pewuta Kecamatan Angata sebanyak 33 orang adalah tidak benar, karena pelaksanaan pemilihan sampai dengan penghitungan suara berjalan lancar, damai, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;
- 7) adanya anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan yang berdomisili di Kendari memilih di TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo adalah karena yang bersangkutan bekerja sebagai anggota KPU di Konawe Selatan dan mempunyai 2 tempat tinggal yaitu di Kendari dan di Konawe Selatan, sehingga dalam Pemilukada Konawe Selatan memilih domisili di Konawe Selatan dan mencoblos di TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo;
- 8) tidak benar Ketua KPU Konawe Selatan dan istri terdaftar di dua TPS, yaitu di TPS 3 Langgae dan TPS 2 Desa Potoro. Ketua KPU Konawe Selatan dan istrinya hanya memilih satu kali. Nama Susila sebagaimana yang didalilkan Pemohon bukan merupakan istri Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, melainkan sopir Ketua KPU Konawe Selatan yang berjenis kelamin laki-laki;

- 9) tidak benar Hj. Endang Pertiwi, S.H., menjoblos 2 kali, karena yang bersangkutan hanya terdaftar di TPS 1 Kelurahan Puosu Jaya Kecamatan Konda, sedangkan yang di TPS 1 adalah identitas orang lain yang kebetulan nama mirip, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran berbeda;
 - 10) tidak ada ketentuan yang mengharuskan kartu pemilih mencantumkan NIK. Pemberian nomor urut pemilih dalam kartu pemilih tidak berdasarkan NIK, tetapi berdasarkan nomor urut yang ada dalam DPT. Ketentuan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 11) DPT yang bermasalahan dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah hanya asumsi Pemohon saja, karena tidak dapat diketahui apakah pemilih yang bermasalahan tersebut akan memilih Pasangan Nomor Urut 2;
- c. Termohon telah membantah dalil Pemohon yaitu:
- 1) seharusnya pihak yang dirugikan atas surat keputusan pemberhentian sebagai Kepala Sekolah Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
 - 2) seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan apabila menemukan adanya pembagian KTP dan SPPT gratis, karena pelanggaran demikian merupakan ranah Panwaslukada Kabupaten Konawe Selatan;
 - 3) Barisan Penggerak Pembangunan Daerah (Brigade) bukan merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena tidak terdaftar dalam daftar di KPU Kabupaten Konawe;
 - 4) apabila ada keterlibatan PNS, pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa, kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU ikut kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk ditindaklanjuti di kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan;
 - 5) pelanggaran mengenai pembayaran PBB, dugaan *money politic* yang terjadi di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan dan uang komisi yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan merupakan domain dari Termohon, melainkan wewenang dari Panwas Kabupaten Konawe Selatan;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, dan tidak mengajukan saksi;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nomor Urut 2 atas nama Drs. H.A. Imran, M.Si, dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si., mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dengan permohonan bertanggal 27 Mei 2010. Pihak terkait dalam jawaban tertulisnya bertanggal 03 Juni 2010 telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dimana bantahan Pihak Terkait tersebut adalah kurang lebih sama dengan bantahan yang diajukan oleh Termohon. Jawaban dan bantahan Pihak Terkait selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-9 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Mohammad Endang, S.H., S.Sos., yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juni 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya semua pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon;

Bahwa eksepsi Termohon adalah permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena: (i) terdapat perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon, (ii) Pemohon tidak dapat mengemukakan dalil perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon. (iii) Pemohon tidak

dapat menguraikan pada tingkat mana terjadi kesalahan penghitungan suara, dan (iv) Pemohon hanya menguraikan adanya dugaan kesalahan penggelembungan DPT, praktik politik uang (*money politic*), pembagian KTP gratis, pembagian “Beras Miskin”, pengerahan PNS untuk berkampanye, yang kesemuanya terjadi sebelum pelaksanaan PemiluKada dan sepenuhnya merupakan kewenangan Panwaslu;

[3.21] Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan PemiluKada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta PemiluKada mengenai hasil penghitungan suara PemiluKada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses PemiluKada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas PemiluKada, Penyelenggara PemiluKada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

[3.22] Bahwa sesuai fakta hukum dalam proses penyelenggaraan PemiluKada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sehingga memengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan PemiluKada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.21] dan paragraf [3.22] di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum karena isi eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, bukti-bukti surat Termohon, bukti-bukti surat dan saksi Pihak Terkait,

keterangan anggota KPU dan keterangan Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan, serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.24.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait karenanya fakta tersebut menurut hukum telah menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 12/kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010 tertanggal 16 April 2010;
2. Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 14/kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/ 2010 tertanggal 16 April 2010;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 25/KPTS/KPU-KAB.027.433563/V/ 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010;
5. Pelaksanaan Pemilu pada tanggal 8 Mei 2010.

[3.24.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Ada pemilih yang tidak mempunyai NIK sebanyak sebanyak 61.708 pemilih;
2. Ada 141 pemilih di bawah umur yang melakukan pencoblosan;
3. Ada 549 pemilih siluman atau pemilih ganda di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Potoro, Kecamatan Andoolo;
4. Ada pemilih yang mempunyai tempat lahir yang sama;
5. Penggelembungan suara di TPS 2 Desa Pewuta Kecamatan Angata sebanyak 33 suara;
6. Ada anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan yang berdomisili di Kendari memilih di TPS 2 Potoro Kecamatan Andoolo;
7. Ketua KPU Konawe Selatan dan istrinya terdaftar dua TPS, yaitu di TPS 3 Langgae dan TPS 2 Desa Potoro;
8. DPT yang bermasalah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Surat keputusan pemberhentian sebagai kepala sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe;
10. Barisan Penggerak Pembangunan Daerah (Brigade) yang merupakan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
11. Keterlibatan dan/atau pengerahan Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa, kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMU dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
12. Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) gratis, pembagian KTP gratis, pembagian bibit gratis, dan pembagian Raskin gratis kepada orang yang tidak berhak menerimanya;
13. Praktik politik uang (*money politic*) di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan dan uang komisi yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon dalam Pemilukada Konawe Selatan bermasalah karena terdapat pemilih ganda dan pemilih dari daerah lain (“pemilih siluman”) sebanyak 549 pemilih, wajib pilih yang tidak valid sebanyak 101.948 pemilih, hal demikian menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6, Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-117, Bukti P-183 sampai dengan Bukti P-266, dan mengajukan enam saksi bernama **Irham Kalenggo, Syamsu, Asra, Abdul Salam, Emil Nurjadin, dan Darpin** yang pada pokoknya menyatakan, ketika Termohon menetapkan DPT masih terdapat wajib pilih yang tidak memiliki NIK, NIK tidak ada namanya, terdapat 80 wajib pilih dari dua desa yang tidak terdaftar dalam DPT, Termohon tidak melakukan pemutakhiran data di lapangan, di TPS 1 Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laiya, terdapat perbedaan DPT versi saksi tercatat 435 tetapi DPT menurut KPPS tercatat 452 pemilih;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan nama 61.708 pemilih

yang tidak mempunyai NIK, tidak benar terdapat 549 pemilih ganda dan/atau pemilih dari daerah lain (“pemilih siluman”) karena tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Bahwa untuk memperkuat sanggahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-4 berupa Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-35, Bukti P-39, Bukti P-42 sampai dengan Bukti P-90, berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 di TPS, benar terdapat nama-nama pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hanya sebagian kecil saja yang tercantum NIK-nya. Sebaliknya, Pemohon dapat menunjukkan dengan jelas nama-nama pemilih yang tidak memiliki NIK sehingga sanggahan Termohon bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan 61.708 nama terbantahkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon *a quo*, begitu pula Termohon sama sekali tidak dapat mengajukan kontra bukti untuk mematahkan dalil-dalil Pemohon beserta bukti dan saksi-saksi yang diajukannya;

Bahwa carut-marutnya pengelolaan DPT dapat berpotensi menimbulkan adanya pemilih ganda di TPS-TPS yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun demikian, untuk dapat membuktikan adanya korelasi kesemrawutan DPT utamanya yang tidak memiliki NIK harus dibuktikan sejauh mana jumlah DPT di masing-masing TPS yang dipersoalkan bersesuaian dengan pemilih yang hadir, pemilih yang tidak hadir, jumlah surat suara yang digunakan, suara sah, suara tidak sah, dan sisa jumlah surat suara yang tidak digunakan;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan kesesuaian antara jumlah DPT dan pemilih yang hadir, pemilih yang tidak hadir, jumlah surat suara yang digunakan, suara sah, suara tidak sah, dan sisa surat suara yang tidak digunakan yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.25.2] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan pemutakiran data pemilih secara benar yang tercermin dari banyaknya

pemilih memiliki NIK tetapi tercatat tanggal dan bulan kelahiran yang sama sebanyak 40.240 pemilih;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-12, Bukti P-118 sampai dengan Bukti P-179 dan dua saksi bernama **Samsu** dan **Emil Nurjadin** yang pada pokoknya mengatakan saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara DPT karena banyak DPT yang tidak jelas alamatnya, tempat lahir, dan banyak pemilih yang memiliki tanggal lahir dan bulan yang sama;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengatakan bahwa kesalahan DPT tersebut bukanlah merupakan pelanggaran dalam Pemilukada, tidak mengajukan bukti maupun saksi untuk mendukung sanggahannya;

Bahwa berdasarkan Bukti P-7 yang diajukan Pemohon, setelah diteliti dengan saksama berupa dokumen yang ternyata dibuat sendiri oleh Pemohon yang berisi sampel kelahiran tanggal dan bulan yang sama di setiap TPS dalam desa dalam DPT Pemilukada Konawe Selatan Tahun 2010, sedangkan dalam Bukti P-12, Bukti P-118 sampai dengan Bukti P-179, tidaklah cukup membuktikan adanya ketidaksesuaian seperti yang didalilkan Pemohon karena meskipun terdapat tanggal lahir dan bulan yang sama tetapi menunjukkan tahun kelahiran yang berbeda yang berarti berbeda pula umur dari nama-nama yang tercantum dalam DPT yang diajukan Pemohon sebagai bukti. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.25.3] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menggelembungkan jumlah pemilih dengan memasukkan pemilih di bawah umur sebanyak 141 pemilih;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon membuat tabel pemilih di bawah umur dan mengajukan dua orang saksi bernama **Saprudin** dan **Darpin**;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa kalau pun terdapat pemilih di bawah umur, hal demikian karena pemilih yang bersangkutan telah menikah;

Bahwa dari bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon dalam bukti surat hanya membuat tabel yang diberi nama pemilih di

bawah umur yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak hanya menyebutkan TPS yang diduga ada pemilih di bawah umur, namun tidak jelas siapa-siapa nama pemilih di bawah umur tersebut serta tidak didukung dengan bukti valid yang dapat mendukung kesaksiannya;

Bahwa meskipun jawaban Termohon juga tidak didukung oleh alat bukti, namun beban pembuktian ada pada Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

[3.25.4] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menggelembungkan jumlah pemilih dari daerah lain (“pemilih siluman”) dan ganda di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Potoro, Kecamatan Andoolo sebanyak 549 pemilih;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan saksi bernama **Nuraida** yang pada pokoknya menyatakan di TPS 2 Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, ada tujuh orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dikenal oleh saksi membawa surat panggilan untuk memilih yang ternyata surat panggilan dimaksud tidak atas nama mereka, dua orang telah melakukan pencoblosan sementara lima orang lainnya melarikan diri sebelum melakukan pencoblosan;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa pada waktu rekapitulasi di PPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon sebagaimana Bukti T-17, Bukti T-18 dan Bukti T-22 berupa Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 Desa Potoro, Kecamatan Andoolo (Model C-1 KWK);

Bahwa dari perselisihan hukum tersebut, antara yang didalilkan Pemohon dan keterangan saksi Pemohon tidak bersesuaian. Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Potoro, Kecamatan Andoolo sebanyak 549 pemilih, tetapi saksi Pemohon hanya memberikan kesaksian di TPS 2 Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto;

Bahwa sebanyak 549 pemilih dari daerah lain (“pemilih siluman”) adalah angka yang dibuat oleh Pemohon sendiri dan hanya didukung satu alat bukti yakni Bukti P-204 berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 Desa Potoro, Kecamatan Andoolo, ternyata setelah dicermati dengan saksama bukti *a quo* tidak relevan dengan dalil Pemohon, sebaliknya hanya ingin

membuktikan bahwa ada beberapa pemilih yang tidak memiliki NIK. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.25.5] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menetapkan sebanyak 101.948 pemilih dalam DPT, yang dapat mempengaruhi perolehan suara serta melakukan penggelembungan suara melalui cara: (i) pencoblosan 2 kali, (ii) wajib pilih tidak memiliki NIK dan wajib pilih yang didaftar ganda, (iii) pemalsuan NIK oleh Termohon di TPS 3 Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto sebanyak 297, (iv) penambahan DPT sebanyak 17 orang di TPS 1 Desa Punggaluku, Kecamatan Laeya, (v) penambahan DPT sebanyak 10 orang di TPS 1 Puuwulo Kecamatan Laeya, pemilih yang bukan penduduk setempat, tidak terdaftar dalam DPT, tidak memiliki C-6, dan C-5 telah mencoblos di TPS II Desa Pewuta, Kecamatan Angata sebanyak 33 orang, (vi) Anggota KPU Konawe Selatan (Yuliana, S.H.) yang berdomisili di Kota Kendari terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo, (vii) Ketua KPU dan istrinya (Ahmadi dan Susila) terdaftar 2 kali di DPT TPS 3 Desa Langgae, dan TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, pencoblosan 2 kali oleh Hj. Endang Pratiwi, S.H., (istri pasangan calon wakil bupati nomor urut 2) di TPS 1 Kelurahan Potoro Kecamatan Konda, NIK pemilih tidak sesuai dengan NIK di kartu pemilihnya, masing-masing atas nama Saimin TPS 1 Desa Lamoen Kecamatan Angata, Jahili, Kuti, dan Asdin TPS 1 Desa Roda Kecamatan Kolono, Amrin TPS 2 Desa Ambalodange Kecamatan Laeya, dan (viii) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 1 Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo tetapi mencoblos;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-278;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak benar karena Termohon tidak pernah membuat DPT baru dan pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan lancar, damai, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Bahwa untuk mendukung sanggahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-4 berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010;

Bahwa dari perselisihan hukum di atas dengan mencermati seluruh bukti yang diajukan, menurut Mahkamah terkait dengan dalil-dalil mengenai DPT *mutatis*

mutandis berlaku pandangan dan pendapat Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan berkaitan dengan pelanggaran lain selain mengenai DPT Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama **Abdul Salam** yang menyatakan terdapat dua DPT yang berbeda di TPS 3 Desa Punggaluku, Kecamatan Laeya, yakni dari DPT KPU berjumlah 435 sedangkan DPT baru berjumlah 452, menurut Mahkamah keterangan saksi Pemohon tidak cukup meyakinkan karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain mengenai berapa jumlah DPT di TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon;

Bahwa seandainya pun terdapat perbedaaan jumlah DPT, tetap harus dapat dibuktikan selisih suara dari kedua DPT tersebut diperuntukkan untuk pasangan calon nomor berapa. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa terkait dengan anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan (Yuliana, S.H.) yang berdomisili di Kendari tetapi tercatat dalam DPT TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo (*vide* Permohonan Pemohon halaman 56 dan Bukti P-10), sebaliknya Termohon menyatakan bahwa Yuliana, S.H. memiliki dua tempat tinggal dan sudah lebih dari enam tahun tinggal di Konawe Selatan. Menurut Mahkamah, sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal dapat memilih salah satu tempat untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan KTP yang bersangkutan, sebagaimana Bukti T-15 berupa KTP Yuliana, S.H. yang bertempat tinggal di Desa Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Sementara Pemohon tidak dapat mengajukan kontra bukti atas keterangan dari Termohon, karenanya dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan beserta isterinya (Susila) terdaftar dalam dua DPT yaitu TPS 3 Desa Langgea dan TPS 2 Desa Potoro, Kecamatan Andolo, sebagaimana Bukti P-9 dan keterangan saksi Ahmar;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa nama Susila sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah sopir pribadi dari Ketua KPU sebagaimana Bukti T-14 berupa KTP atas nama Susila;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil beserta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan bukti Termohon, ternyata nama **SUSILA** yang didalilkan Pemohon sebagai isteri Ketua KPU, telah ternyata berdasarkan Bukti T-14 yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki, yang memiliki tanggal lahir sama dengan nama yang tertera dalam DPT yang diajukan Pemohon sebagai bukti *in casu* Bukti P-9. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Hj. Endang Pratiwi, S.H. (istri pasangan calon wakil bupati nomor urut 2) menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sebagaimana dibuktikan dengan DPT di TPS 1 Desa Puoso Jaya, Kecamatan Konda (Bukti P-11);

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa meskipun memiliki nama yang sama tetapi adalah dua orang yang berbeda sebagaimana identitas dari yang bersangkutan;

Menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti P-11 yang diajukan Pemohon telah ternyata terdapat nama yang sama dengan identitas yang berbeda yakni di TPS 1 Desa Puoso Jaya, Kecamatan Konda tanggal lahir yang bersangkutan di Ambaipua, 17 Agustus 1954, sedangkan di TPS 1 Desa Potoro, Kecamatan Andoolo tertulis lahir di Kendari, 16 Juni 1968. Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, maka dalil Pemohon terbantahkan sendiri dengan alat bukti yang diajukan. Pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah benar yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atau tidak. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa, disamping mengajukan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.25], Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu sebagai berikut:

[3.26.1] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Konawe Selatan *in casu* **Drs. Imran, M.Si.**, yang telah dinyatakan cuti oleh Menteri Dalam Negeri sejak tanggal 18 April 2010 masih menggunakan jabatannya untuk menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Sekolah Dasar bertanggal 27 dan 28 April 2010;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-180 dan Bukti P-182 berupa Surat Keputusan Bupati

Konawe Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sekolah Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan dan seorang saksi **Abdul Kadir, S.Sos.**, yang menyatakan pemberhentian dua Kepala SD oleh Bupati karena suami dari keduanya sebagai pimpinan Partai PNBK yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Sebaliknya Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa seharusnya pihak yang merasa dirugikan atas Surat Keputusan dimaksud dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

[3.26.2] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Kecamatan Tinanggea yang dilakukan secara terkordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Tinanggea, Panwaslu Kecamatan Tinanggia, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kelurahan Tinanggea, Ketua RT, dan kepala dusun se-Kecamatan Tinanggea, Pembagian “Raskin” gratis, pembagian SPT gratis, KTP gratis di Kecamatan Moramo oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Tim 21), yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, pengurus RT, dan ketua adat, sekretaris Kecamatan Kolona, pembagian bibit kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembagian bibit dari Dinas Pertanian secara gratis ke 360 desa se-Kabupaten Konawe Selatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-13, Bukti P-16, Bukti P-295 sampai dengan Bukti P-318, Bukti P-358, Bukti P-359, Bukti P-361, Bukti P-373 sampai dengan Bukti P-398, Bukti P-407 sampai dengan Bukti P-443 dan enam saksi bernama **Darwin, Budi Sumantri, Abdul Kadir, S.Sos., Tano Karno, Bahasmi** dan **Lukman** yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Darwin

- Pada tanggal 6 Mei 2010, saksi didatangi oleh seorang sekretaris desa dengan membawa SPPT. Menurut sekretaris desa, SPPT tersebut sudah dibayar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ia mengatakan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, maka PBB akan gratis selama 5 tahun;

- Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu dan oleh Panwaslu telah ditindaklanjuti dengan mengirim berkas laporan kepada Gakumdu, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;

Budi Sumantri

- Pada tanggal 7 Mei 2010 di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, saksi melihat aparat desa bernama Anto dan Badrio memberikan bukti pembayaran lunas SPPT dan STTS kepada Supratikno, Jamar, Sulaeman, dan Sutarjo, dengan menyatakan bahwa SPPT dan STTS sudah dibayarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi telah melaporkan dugaan pelanggaran dimaksud kepada Panwaslu Kecamatan, tetapi Panwaslu Kecamatan tidak dapat menindaklanjuti laporan karena tidak digaji oleh pemerintah daerah;

Abdul Kadir, S.Sos.

- Pada bulan Maret 2010, Saksi melihat mobilisasi Pegawai Negeri Sipil secara terstruktur, yang dilakukan oleh Kepala Kesbang (Josari), Kepala Dinas Kehutanan (Drs. Muhlis), dan Kepala Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan (dr. Maharayu) yang datang ke Desa Wawo Wonua untuk menyampaikan pesan kedatangan Bupati beserta rombongan dalam rangka melakukan kunjungan kerja melihat gizi buruk. Dalam pidatonya Bupati *in casu* Drs. Imran, M.SI, menyatakan *“Saya sudah membuat jalanan, saya akan perbaiki jembatannya, jadi mau pilih siapa lagi. Kalau bapak-bapak tidak memperdulikan saya, itu tidak ada terima kasihnya. Sekarang ini juga kami akan bersama Bapak Suto ini saya akan membagikan, membayarkan PBB gratis untuk tahun 2010. Nanti KTP juga bermasalah saya akan perintahkan Capil untuk diberikan secara gratis”*;
- Saksi diberitahu oleh adik saksi (kepala desa) yang mengatakan bahwa Bupati akan hadir dan akan membagikan bantuan Gapoktan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebelum Pemilukada pembagian dana dimaksud dilakukan oleh Dinas Pertanian, namun menjelang Pemilukada pembagian Gapoktan dilakukan di kantor Bupati yang dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Kepala Badan Penyuluh Lapangan (Bapak Rafiudin), serta kepala dinas lainnya;

Tano Karno

- Pada tanggal 5 Mei 2010, saksi disodori KTP oleh Sekretaris Desa Kalo-Kalo, namun saksi tidak mengambalnya karena tanggal lahir dan foto saksi berbeda.

Saksi menanyakan asal KTP dimaksud. Sekretaris Desa menjawab bahwa KTP tersebut dari Bupati (Drs. Imran, M.Si.) untuk diberikan kepada saksi dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahasmi

- Saksi melihat adanya penyimpangan penyaluran Raskin (beras untuk orang miskin). Masyarakat miskin di Kabupaten Konawe Selatan yang mendapat Raskin sebanyak 29.009 KK. Jika setiap KK mendapat 12,5 kg, maka jatah Raskin untuk Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 362.612,5 kg yang diterima setiap bulan, namun menjelang Pilkada, pembagian Raskin untuk bulan Maret ditunda dan akan dibagikan pada bulan April. Raskin tersebut diserahkan pada bulan April oleh Pasangan Nomor Urut 2 (Bapak H. Imran) dengan jumlah 225 kg yang disalurkan untuk Kabupaten Konawe Selatan dengan diberikan kepada masing-masing desa. Masyarakat yang menerima Raskin tersebut agar memilih Pasangan Nomor Urut 2, apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diberikan Raskin;
- Menyangkut mengenai pembagian bantuan bibit dari Dinas Pertanian juga terjadi penyimpangan yaitu Tim Pemenangan Pemohon yang bergabung dalam kelompok tani tidak mendapatkan pembagian bibit, bahkan Ketua Kelompok Tani bernama Karman, dan dua orang temannya bernama Marno dan Yayat yang tidak bersedia bergabung dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan bibit;

Lukman

- Saksi adalah mantan kepala desa yang dipecat menjelang Pilkada oleh Bupati Konawe Selatan (M. Imran);
- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai kepala desa yang tergabung dalam Tim 21 yang diberikan tugas mensosialisasikan program-program dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, sehingga saksi dipecat sebagai kepala desa;
- Pada tanggal tanggal 10 dan 12 April 2010, saksi berniat untuk membagikan Raskin kepada yang berhak menerimanya, namun setelah saksi ke Dolog ternyata Raskin sudah disalurkan oleh Plt Kepala Desa yang penyalurannya dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pernyataan

bahwa “*apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2, maka saudara tidak berhak untuk mendapatkan Raskin sebanyak 18 kg*”.

- Setelah saksi dipecat, Camat melakukan penekanan kepada aparat desa dengan mengatakan apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan dipotong TPAPD selama tiga bulan yakni bulan April, Mei, dan Juni 2010;

[3.26.3] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan pengangkatan pegawai harian tidak tetap (PHTT) kurang lebih 4.000 orang dimaksud akan dijadikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan janji apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang dalam Pemilu akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dalam surat keputusan pengangkatan PHTT tersebut disebutkan bahwa PHTT diberikan insentif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada APBD Tahun 2010 sebanyak 500 orang sedangkan 3.500 orang sisanya tidak masuk dalam APBD Tahun 2010;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-322 sampai dengan Bukti P-357, Bukti P-453 sampai dengan Bukti P-457 dan seorang saksi bernama Parman yang menyatakan bahwa sejak 2005 sampai dengan 2008 saksi menjadi pegawai honorer. Pada 2009 mendapat SK PHTT bertanggal 1 Januari 2009 yang diserahkan pada akhir bulan September atau menjelang Pemilu Kabupaten Konawe Selatan dengan pesan supaya saksi loyal kepada atasan (Pasangan Nomor Urut 2 atau “Tim Brigade”);

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pembagian PBB gratis, pembagian “Raskin”, bibit tanaman, Pihak Terkait menyatakan bahwa mustahil Pihak Terkait mampu membiayai pembagian dimaksud karena jumlahnya mencapai milyaran rupiah;

[3.26.4] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terdiri dari PNS dengan nama Barisan Penggerak Pembangunan Daerah (“Brigade”);

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-285 dan Bukti P-451 serta dua saksi **Abdul Kadir, S.Sos** dan **Bahasm** yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan semua pegawai di Kecamatan Tinanggea untuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi mendapatkan SK secara kolektif “Barisan

Penggerak Pembangunan Daerah”, khususnya di Dinas PPK (Pendidikan dan Kebudayaan) mulai dari kepala dinas, kepala SMP, kepala SMA, kepala SD, dan guru-guru yang berada di Kecamatan Tinanggea;

[3.26.5] Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan terjadi praktik politik uang (*money politic*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada 2.000 orang;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-14 dan empat saksi masing-masing bernama **Kurniawan, Jahili, Agus Sugiarto**, dan **Darpin** yang menerangkan sebagai berikut:

Kurniawan:

- Pada tanggal 7 Mei 2010 terjadi pembagian uang di di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan, saksi kemudian memberitahukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 dengan memperlihatkan foto;
- Pada tanggal 11 Mei 2010, saksi bersama dengan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 menyampaikan laporan kepada Panwaslu mengenai pelanggaran pembagian uang dimaksud, namun laporan tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya;

Jahili

- Pada tanggal 20 April 2010 saksi menerima uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Rumah Jabatan Bupati dengan berpesan agar pada tanggal 8 Mei 2010 mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membenarkan bahwa foto yang termuat dalam permohonan Pemohon pada halaman 23 adalah foto dirinya pada waktu berada di Rumah Jabatan Bupati;

Agus Sugiarto

- Pada tanggal 20 April 2010, semua pasangan calon menyampaikan visi dan misinya di Gedung DPRD Konawe Selatan. Dalam perjalanan pulang, saksi melihat simpatisan dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 berbondong-bondong menuju Rumah Jabatan Bupati. Di Rumah Jabatan Bupati ada ribuan orang sedang makan siang. Setelah selesai makan siang, muncul Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seorang oknum PNS bernama Walam membawa amplop yang bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan membagi-

bagikan kepada peserta yang hadir dengan pesan agar pada tanggal 8 Mei 2010 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Darpin

- Terjadi praktik politik uang (*money politic*) sebagaimana surat pernyataan Banawa yang menyatakan telah menerima uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada sekitar 20 orang menerima uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan pada 1 hari menjelang pemungutan suara;
- Terkait mengenai pelanggaran tersebut, Panwaslu dan dua anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan tidak menyepakati dan menyetujui Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.25]** dan paragraf **[3.26]**, Termohon menyatakan bahwa apabila menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan. Sementara Pihak Terkait menyatakan bahwa apabila terjadi dugaan pelanggaran pidana Pemilu maka Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslu namun kenyataannya sampai sekarang Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak sedang diproses dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilu;

[3.28] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juni 2010 pada pokoknya menerangkan bahwa selain pelanggaran di dua TPS II Desa Lerepako, Kecamatan Laeya dan TPS II Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Panwaslu juga mendapat laporan dari tim sukses mengenai adanya pelanggaran mobilisasi PNS dan janji pembayaran SPPT dan PBB gratis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi Panwaslu tidak mendapat laporan resmi mengenai adanya pemecatan kepala desa yang tidak bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Laporan pelanggaran tersebut ada yang diproses untuk dilanjutkan di kepolisian dan ada pula yang tidak diproses. Pelanggaran yang masuk kepada saksi dari Panwas selaku Pokja penanganan pelanggaran Pemilu di Konawe Selatan berjumlah 25 kasus. Setelah saksi verifikasi, memanggil pelapor dan saksi-saksi dan meneliti barang bukti ada 3 kasus yang

ditindaklanjuti, sedangkan kasus yang lain tidak dapat ditindaklanjuti antara lain karena lewat waktu dan tidak cukup bukti;

Bahwa kasus yang ditindaklanjuti oleh saksi mencakup tiga macam, Pertama mengenai *money politic* berupa pemberian uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada satu orang yang dilakukan pada malam hari H pemungutan suara yang terjadi di Kecamatan Tinanggea. Kedua adalah mengenai pemberian SPPT gratis dan PBB gratis yang dibagikan kepada masyarakat yang secara per kelompok sebanyak 4 orang. Semua kasus pelanggaran Pemilu pada tersebut dalam proses di kepolisian. Ketiga adalah terkait dengan demonstrasi anarkis di KPU yang menuntut penundaan pleno rekapitulasi yang dilaporkan oleh Sekretaris KPU dengan 3 orang saksi, yaitu Ketua KPU dan 2 anggota KPU. Karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Panwas, maka Panwas menyerahkan kepada kepolisian;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti dan keterangan saksi yang relevan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, maka pertanyaan hukum yang harus dijawab dan diberi penilaian hukum oleh Mahkamah adalah apakah pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;

[3.30] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Bupati (bupati *incumbent*) menandatangani surat keputusan pemberhentian dua orang kepala sekolah karena suami dari keduanya adalah pimpinan PNBK yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menurut Mahkamah, pemberhentian dan/atau pengangkatan dalam suatu jabatan pemerintahan adalah wewenang pejabat administrasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan yang bersangkutan. Apabila pengangkatan dan/atau pemberhentian suatu jabatan pemerintahan tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan maka tersedia saluran hukum untuk menegakkan aturan dan mengembalikan keseimbangan yang telah dicerai oleh pelanggaran hukum administrasi dimaksud, dan hal demikian menjadi ranah dari lembaga peradilan lain;

Bahwa dalam kaitan dengan permohonan Pemohon, pemberhentian dua orang kepala sekolah oleh Bupati karena suami dari dua orang kepala sekolah

dimaksud menjadi pimpinan salah satu partai politik yang tidak mendukung pencalonan Drs. Imran, M.SI (bupati *incumbent*), telah ternyata Bupati *incumbent* membawa lapangan hukum administrasi ke ranah politik. Cara-cara yang demikian, tidak saja mencerminkan arogansi kekuasaan tetapi lebih dari itu telah menodai prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi;

Bahwa terhadap dalil dan bukti Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait tidak dapat mengajukan argumentasi dan kontra bukti yang dapat melumpuhkan dalil dan bukti Pemohon bahwa terjadi politisasi dalam birokrasi untuk tujuan kemenangan salah satu pasangan calon, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.31] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian "Raskin" gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta dikaitkan dengan bantahan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Termohon dan Pihak Terkait lebih banyak menyanggah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa kalau pun terjadi pelanggaran maka hal demikian menjadi ranah dari Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan. Bantahan demikian, tidak hanya mencerminkan buruknya penyelenggaraan Pemilukada tetapi lebih dari itu, Termohon mengingkari berlangsungnya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada tanpa ada upaya untuk menjadi bagian dalam menyelesaikan dan mewujudkan Pemilukada yang bebas, jujur dan adil;

Bahwa pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang;

[3.32] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengangkatan pegawai harian tidak tetap yang akan dijadikan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangi Pemilukada. Menurut Mahkamah, meskipun pengangkatan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) adalah wewenang dari pemerintah daerah, namun dilihat dari waktu pengangkatan yang dilakukan menjelang Pemilukada dapat mudah ditafsirkan sebagai upaya untuk kepentingan pemenangan pasangan calon Pihak Terkait sebagaimana keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan yang tidak diajukan kontra bukti oleh Termohon maupun Pihak Terkait sebab Pihak Terkait sudah resmi menjadi calon dalam Pemilukada;

Bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-322 sampai dengan Bukti P-357, Bukti P-453 sampai dengan Bukti P-457) berupa petikan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan guru tidak tetap yang semuanya bertanggal 15 Maret 2010 dikaitkan dengan Bukti P-322 sampai dengan Bukti P-357, Bukti P-458 sampai dengan Bukti P-476 berupa Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif adalah upaya sistematis untuk menggalang dukungan bagi pemenangan bupati *incumbent*. Termohon dan Pihak Terkait tidak mampu memberikan kontra bukti yang dapat mematahkan argumen Pemohon melainkan hanya mengatakan pelanggaran Pemilukada merupakan ranah Panwaslu;

[3.33] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pembentukan “Barisan Penggerak Pembangunan Daerah” (“Brigade”) yang terdiri atas PNS dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada persidangan tanggal 8 Juni 2010 menerangkan bahwa tidak pernah mendengar mengenai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terdiri dari aparat desa. Bahwa yang menjadi dasar pegangan Termohon adalah daftar tim kampanye yang diajukan kepada Termohon. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-12 berupa Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Demikian juga Pihak Terkait telah pula membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan Bukti PT-6 berupa Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Pasangan Calon Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si., serta menghadirkan seorang saksi bernama **Mohammad Endang, S.H., S.Sos.**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi belum pernah melihat, mendengar, dan mengikuti kegiatan kampanye yang melibatkan kepala desa dan Pegawai Negeri Sipil. Ada dua kelompok masyarakat yang sering mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu kelompok masyarakat pro Imran-Sutoardjo yang dibentuk dalam rangka menembus lingkaran partai dan kelompok asosiasi kontraktor Konawe Selatan. Saksi belum pernah melihat ada kelompok yang bergabung dalam “Brigade” ikut melakukan kampanye dengan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-451 berupa surat pernyataan tim koordinator tingkat kecamatan yang bernama Syafiuddin, S.Sos. yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan (Drs. Syarif Sayang, M.Si.) untuk mengikuti rapat teknis pendidikan yang dihadiri oleh seluruh kepala cabang dinas pendidikan se-Kabupaten Konawe Selatan untuk membahas teknis pendidikan dan dilanjutkan dengan arahan membentuk tim Barisan Penggerak Pembangunan Daerah yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan arahan tersebut yang bersangkutan kemudian membentuk tim dengan Surat Keputusan “Brigade” wilayah Kecamatan Tinanggea, dengan susunan pengurus, yang bersangkutan sebagai koordinator kecamatan dengan para anggota seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kecamatan Tinanggea (*vide* Bukti P-285). Pada kesempatan pertemuan di Balai Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kepala Dinas Pendidikan (Drs. H. Syarif Sayang, M.Si.) memberikan arahan untuk mensukseskan Pilkada dengan menyatakan, *“Lanjutkan kepemimpinan di Konawe Selatan dengan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Bapak Drs. H. Imran, M.Si. dan Drs. H. Sutoarjo Pondiu, M.Si. Periode 2010-2015”*, dengan ancaman akan diberi sanksi apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Apabila dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa saksi yang diajukan Pihak Terkait tersebut tidak cukup menjelaskan substansi pembentukan “Brigade” sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk mengajukan kontra bukti atas dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulan Termohon, Mahkamah menilai kesimpulan dimaksud lebih merupakan pengulangan dari jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon. Begitu pula Pihak Terkait dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya;

Menurut Mahkamah, Bukti P-451 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Syafiuddin, S..Sos. dikaitkan dengan keterangan saksi Abdul Kadir dan Bahasmi dalam persidangan dan keterangan Termohon dan saksi yang diajukan Pihak Terkait, begitu pula dengan keterangan Lukman (mantan Kepala Desa yang dipecat menjelang Pemiluakada) yang menyatakan, sebagai kepala desa, saksi tergabung dalam Tim 21 yang bertugas mensosialisasikan program dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, sehingga saksi diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa. Begitu pula dengan keterangan Abdul Rahman Kalenggo (mantan Kepala Desa yang dipecat menjelang Pemiluakada), yang menyatakan:

- Pada kesempatan rapat koordinasi empat kecamatan di Mowila yang pesertanya terdiri atas camat, kepala desa se-Kecamatan Ranomeeto, Renomeeto Barat, Kecamatan Landono dan Kecamatan Mowila, dengan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta beberapa kepala dinas dengan agenda rapat “Koordinasi Desa Pembangunan”, namun agenda rapat berubah menjadi presentasi mengenai pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Setiap kepala desa wajib mempresentasikan target pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi secara spontan mengatakan target kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 80%. Setelah acara selesai setiap kepala desa mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada kesempatan tersebut, Bupati, Wakil Bupati, beserta kepala dinas mengukuhkan Tim 21 dengan anggotanya yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, lima “kaur” (kepala urusan) pemerintahan umum, “tramtib”, pamong tani, empat kepala dusun, delapan Ketua RT, satu tokoh adat, dan satu tokoh agama;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.32]**, Mahkamah berpendapat, telah nyata dan menjadi bukti yang sempurna sehingga semakin mengukuhkan keyakinan Mahkamah adanya pelanggaran Pemiluakada

terstruktur yang dilakukan oleh Bupati *incumbent in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.34] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan terjadi praktik politik uang (*money politic*) berupa pembagian uang di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang didukung dengan Bukti P-14 dan keterangan empat saksi yang telah diuraikan pada paragraf **[3.26.5]**, menurut Mahkamah, sekalipun hanya saksi **Jahili** yang memberikan keterangan di hadapan sidang Mahkamah bahwa yang bersangkutan menerima uang, namun foto saksi (Bukti P-14) yang didukung dengan alat bukti lain yaitu Bukti P-362, Bukti P-363, Bukti P-365 sampai dengan Bukti P-370, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka telah cukup bagi Mahkamah untuk menilai bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bukti-bukti tersebut tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Termohon dan Pihak Terkait;

[3.35] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*" Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf [3.35] di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;

Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemiluikada. Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;

[3.37] Menimbang bahwa, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemiluikada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Penyelenggara Pemiluikada maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di

atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan;

[3.38] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi sosial politis masyarakat Konawe Selatan, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Konawe Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilu untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai amanah konstitusi.

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan terbukti adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26/Kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/
Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi